

**TANGGUNGJAWAB NAFKAH KELUARGA OLEH PENGGUNA
NARKOBA: TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM:
(KASUS DI POLRES KEPAHANG)**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)
Program Studi Hukum Keluarga Islam*



OLEH

**EKA GUSTIAN SAPUTRA
NIM: 24801004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (HKI)
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2026 M/1448 H**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 100 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 28118
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eka Gustian Saputra

NIM : 24801004

Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 18 Agustus 1984

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul Tanggungjawab Nafkah Keluarga Oleh Pengguna Narkoba : Tinjauan Hukum Keluarga Islam: (Kasus Di Polres Kepahiang), benar-benar karya asli saya, kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian terdapat didalamnya kesalahan dan kekeliruan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipertukan seperiunya.

Curup, 31 Agustus 2026

Saya Yang Menyatakan

Eka Gustian Saputra

NIM. 24801004



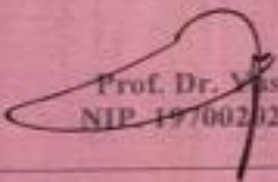
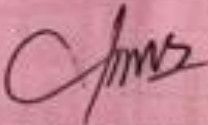
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. A.K. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39118
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

**PERSETUJUAN
PEMBIMBING TESIS**

Nama : Eka Gustian Saputra
NIM : 24801004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Tesis : Tanggungjawab Nafkah Keluarga Oleh Pengguna Narkoba :
Tinjauan Hukum Keluarga Islam: (Kasus Di Polres Kepahiang)

Curup, 31 Agustus 2026

Pembimbing I  Prof. Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 1970022021998031007	Pembimbing II  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP. 198412092011012009
Mengetahui: Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup  Dr. Nurcha Yunita, M.Th NIP. 19911103 201903 2 014	

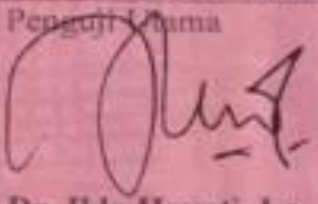
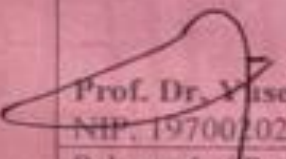


**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Aik. Gani No 1 Kotak Pos 198 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 28119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Ujian Tesis yang berjudul Tanggungjawab Nafkah Keluarga Oleh Pengguna Narkoba: Tinjauan Hukum Keluarga Islam: (Kasus Di Polres Kepahiang) Yang ditulis oleh Eka Gustian Saputra, NIM. 24801004 Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKT) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis:

Ketua  Dr. Jeffy Noviyenty, M.Pd NIP. 19761106 200312 2 004	Tanggal 28 / 8 / 2026
Penguji Utama  Dr. Iida Hayati, Lc., M.A. NIP 19750617 200501 2 009	Tanggal 28 / 8 / 2026
Penguji I / Pembimbing I  Prof. Dr. Yusefri, M.Ag NIP. 19700202 199803 1 007	Tanggal 28 / 8 / 2026
Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP. 19841209 201101 2 009	Tanggal 28 / 8 / 2026



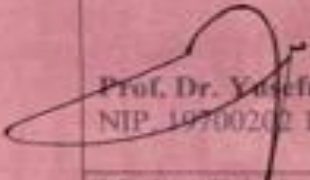
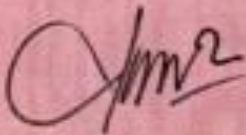
**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Dr. Ak. Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 20119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: admin@iaincurup.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

NO: 761 / 10 / 34 / 1 / P.S / P. 00.9 / 08 / 2026

Tesis yang berjudul **Tanggungjawab Nafkah Keluarga Oleh Pengguna Narkoba : Tinjauan Hukum Keluarga Islam: (Kasus Di Polres Kepahiang Yang ditulis oleh Eka Gustian Saputra, NIM. 24801004, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 13 Agustus 2026 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tesis.**

Ketua  Dr. Leffy Noviyenty, M.Pd NIP. 19761106 200312 2 004	Penguji Utama  Dr. Iida Hayati, Lc., M.A. NIP 19750617 200501 2 009
Penguji I / Pembimbing I  Prof. Dr. Yusufri, M.Ag NIP. 19700202 199803 1 007	Sekretaris / Pembimbing II  Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I NIP. 19841209 201101 2 009
Mengetahui: Rektor IAIN Curup  Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I NIP. 19750415 200501 1 009	Mengetahui: Direktur Pascasarjana IAIN Curup  Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag., M.Pd. NIP. 19751108 200312 1 001

Eka Gustian Saputra. NIM: 24801004 *“Tanggungjawab Nafkah Keluarga Oleh Pengguna Narkoba : Tinjauan Hukum Keluarga Islam: (Kasus Di Polres Kepahiang”*. Tesis, Curup, Program Pascasarjana IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam, 2026

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pemenuhan nafkah keluarga oleh pengguna narkoba yang berstatus kepala keluarga dalam proses penegakan hukum di Polres Kepahiang, hak-hak istri dari pengguna narkoba yang sedang menjalani proses hukum, serta tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan nafkah tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap enam orang tersangka kasus narkoba yang berstatus kepala keluarga di wilayah hukum Polres Kepahiang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemenuhan nafkah keluarga oleh pengguna narkoba berstatus kepala keluarga dalam proses hukum di Polres Kepahiang mengalami hambatan ekonomi, sosial, dan psikologis yang signifikan, dengan istri menggantikan peran suami namun berpenghasilan terbatas serta minim akses bantuan. Hak-hak istri seperti informasi hukum, nafkah, dan pendampingan psikososial belum terpenuhi secara memadai, sementara ketiadaan suami juga berdampak pada stabilitas rumah tangga dan tumbuh kembang anak. Penelitian ini juga mengungkap bahwa lembaga penegak hukum belum memiliki mekanisme terpadu untuk menjembatani kebutuhan keluarga tersangka selama proses peradilan, sehingga perlindungan terhadap keluarga cenderung bersifat reaktif dan tidak terstruktur. Di sisi lain, istri-istri responden menunjukkan ketahanan keluarga yang cukup tinggi meskipun dalam keterbatasan, dengan mengandalkan modal sosial dari tetangga dan komunitas sekitar sebagai penyangga utama kehidupan sehari-hari. Secara hukum keluarga Islam, penyalahgunaan narkoba oleh suami merupakan pelanggaran kewajiban nafkah yang berdosa, dan meskipun status tahanan menjadi udzur, suami tetap memiliki tanggung jawab moral mencari solusi agar keluarganya tidak terlantar. Selain itu, temuan ini mengindikasikan perlunya sinergi antara aparat hukum, pemerintah daerah, dan lembaga keagamaan dalam memberikan pendampingan holistik, baik dari aspek ekonomi, psikososial, maupun spiritual, serta peningkatan peran Kepolisian dalam melakukan pendataan awal terhadap keluarga tahanan yang tidak mampu agar proses hukum tidak justru menimbulkan kemiskinan baru bagi keluarga yang ditinggalkan.

Kata Kunci: *Nafkah Keluarga, Pengguna Narkoba, Kepala Keluarga, Hak Istri, Hukum Keluarga Islam, Polres Kepahiang*

Eka Gustian Saputra. Student ID Number: 24801004 "Family Maintenance Responsibility by Drug Users: An Islamic Family Law Review of Cases at the Kepahiang Police Resort (Polres Kepahiang)". Thesis, Curup, Postgraduate Program of IAIN Curup, Department of Islamic Family Law, 2026

Abstract

This study examines the fulfillment of family livelihood by drug users who are heads of households during the legal process at the Kepahiang Police Resort, the rights of wives of drug users undergoing legal proceedings, and the review of Islamic family law regarding such livelihood fulfillment.

This research employs a qualitative method with a case study approach. Data were obtained through in-depth interviews with six drug case suspects who are heads of households within the jurisdiction of the Kepahiang Police Resort.

The findings reveal that the fulfillment of family livelihood by drug-using heads of households during the legal process at the Kepahiang Police Resort faces significant economic, social, and psychological obstacles, with wives taking over the role of primary breadwinner yet earning limited income and having minimal access to assistance. The rights of wives including access to legal information, livelihood support, and psychosocial accompaniment have not been adequately fulfilled, while the absence of husbands also affects household stability and child development. This study also uncovers that law enforcement agencies lack an integrated mechanism to address the needs of suspects' families throughout the judicial process, resulting in reactive and unstructured family protection. On the other hand, the wives of respondents demonstrate considerable family resilience despite their limitations, relying on social capital from neighbors and the surrounding community as the primary support for daily life. From the perspective of Islamic family law, drug abuse by husbands constitutes a violation of their fundamental obligation to provide livelihood and is considered sinful, and although the status of detainee may be categorized as 'udzur (legal impediment) that excuses direct provision of support, the husband still bears a moral responsibility to seek alternative solutions so that his family does not fall into destitution. Furthermore, these findings indicate the need for greater synergy among law enforcement authorities, local governments, and religious institutions in providing holistic assistance encompassing economic, psychosocial, and spiritual dimensions. They also highlight the importance of strengthening the role of the police in conducting preliminary assessments and identifying the socioeconomic conditions of economically disadvantaged detainees' families, so that legal proceedings do not inadvertently create or exacerbate poverty among the families left behind.

Keywords: *Family Maintenance, Drug Users, Head of Family, Wives' Rights, Islamic Family Law, Kepahiang Police Resort*

KATA PENGANTAR

Assalaammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik serta HidayahNya kepada penulis, sehingga selesai penulisan tesis yang sederhana dengan Judul ***“Tanggungjawab Nafkah Keluarga Oleh Pengguna Narkoba : Tinjauan Hukum Keluarga Islam: (Kasus Di Polres Kepahiang)”***. Untuk memenuhi sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam. Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup..

Bersama ini pula penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan kepada yang terhormat::

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I selaku rektor IAIN Curup.
2. Ibu Dr. Eka Apriani, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. Sakut Anshori, S.Pd.I., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi, Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Sagiman, M.Kom. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Curup.
5. Bapak Prof. Dr. Hendra Harmi, S.Ag., M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
6. Ibu Dr. Leffi Noviyenty, M.Pd. selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

7. Ibu Dr. Nurma Yunita, M.Th. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
8. Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan.
9. Ibu Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I. selaku pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan, serta arahan dalam proses penyusunan tesis ini.
10. Seluruh Bapak / Ibu Dosen beserta staf pada Program Master Pascasarjana IAIN Curup yang telah banyak memberikan ilmu, arahan serta sudah memfasilitasi penulis dalam administrasi selama menempuh studi.
11. Kedua orang tua yang selalu menginspirasi, memotivasi dan mendoakan untuk keberhasilan penulis, serta kepada istri ku tercinta dan anak-anakku tersayang yang tidak henti-hentinya dalam memberikan dukungan serta motivasi dalam melaksanakan perkuliahan hingga selesai penulisan tesis ini.
12. Teman-teman seangkatan yang selalu memotivasi serta memberikan bantuan, dukungan kerjasamanya selama ini.
13. Rekan kerja dan tak terlupakan semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini, untuk itu saya ucapkan terima kasih.

Akhirnya bila dalam tesis ini berisi kebenaran, itu semata-mata kebenaran dari Allah SWT dan bila terdapat kesalahan dan kekurangan, maka hal itu semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Saran-saran dan kritik

yang bersifat konstruktif dari pembaca demi kesempurnaan tesis ini sangat penulis
harapkan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Curup, 31 Agustus 2026

Penulis



Eka Gastian Saputra

LEMBAR PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, kesehatan dan kekuatan serta kemudahan senantiasa diberikan sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi umat manusia. Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya tulis tesis sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah menjadi sumber kekuatan, tempat bersandar, dan pemberi jalan terbaik dalam setiap proses perjalanan menuntut ilmu ini, semoga ilmu yang saya mejadi berkah dan semakin memperkuat iman dan taqwa ku kepada Allah SWT.
2. Kepada orang tua dan Isteri tercinta serta anak-anakku tersayang yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, dukungan, pengorbanan, serta motivasi tanpa batas. Terima kasih atas segala ketulusan dan keikhlasan yang menjadi semangat terbesar dalam menyelesaikan pendidikan ini.
3. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. Yusefri, M.Ag. selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, petunjuk serta arahan sehingga saya dapat menyelesaikan tesis ini sebagaimana diharapkan. Semoga Allah berikan kebaikan dan dipermudah semua urusannya di dunia dan akhirat.
4. Terimakasih saya ucapkan kepada Ibu Dr. Aida Rahmi Nasution, M.Pd.I selaku pembimbing II, yang banyak memberikan kemudahan bimbingan, petunjuk dan arahan serta keseruan, kebersamaan dalam pelaksanaan bimbingan, semoga Ibu selalu dilancarkan karir, rezeki, senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah semua urusannya di dunia dan akhirat.

5. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Kapolres Kepahiang beserta seluruh personel Satresnarkoba Polres Kepahiang yang telah menerima saya untuk melaksanakan penelitian di Polres Kepahiang serta telah memberikan bantuan dan bimbingan saat saya melaksanakan penelitian.
6. Terima kasih kepada semua teman seperjuangan HKI 2024 atas kebersamaan, dukungan, semangat, dan cerita perjuangan yang telah dilalui bersama. Semoga persaudaraan dan silaturahmi tetap terjaga dengan baik.

MOTTO

"Cukuplah seseorang dikatakan berdosa apabila ia menyalah-nyatakan orang yang menjadi tanggungannya."
(HR. Abu Dawud)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
LEMBAR PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	15
C. Batasan Masalah.....	15
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Manfaat Penelitian.....	17
1. Manfaat Teoretis	17
2. Manfaat Praktis.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Nafkah	19
1. Pengertian Nafkah	19
2. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah	22
3. Jenis dan Bentuk Nafkah	25
4. Nafkah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam	27
5. Nafkah dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam	30
B. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	34
1. Kewajiban Suami.....	34
2. Hak Suami Terhadap Istri	37
3. Kewajiban Istri.....	39
4. Hak Istri Terhadap Suami	41
5. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Secara Bersamaan.....	44

C. Tinjauan Umum tentang Pengguna Narkoba dalam Perspektif Hukum dan Sosial	46
1. Pengertian Narkoba dan Pengguna	46
2. Dampak Penggunaan Narkoba terhadap Keluarga	48
3. Penegakan Hukum terhadap Pengguna Narkoba.....	50
D. Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan KHI terhadap Nafkah	52
1. Konsep Tanggung Jawab dalam Keluarga.....	52
2. Kewajiban Nafkah dalam Kondisi Tidak Normal	54
3. Analisis Hukum islam dan Maqasid al-Shari'ah terhadap Kasus Pengguna Narkoba.....	57

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	60
1. Jenis Penelitian	60
2. Pendekatan Penelitian.....	61
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	64
1. Lokasi penelitian.....	64
2. Waktu Penelitian	65
C. Sumber Data	65
1. Data Primer.....	66
2. Data Sekunder.....	68
D. Teknik Pengumpulan Data	69
1. Wawancara Mendalam (<i>In-Depth Interview</i>)	70
2. Observasi Lapangan.....	71
3. Dokumentasi	72
E. Teknik Analisis Data.....	73
1. Reduksi Data (<i>Data Reduction</i>).....	73
2. Penyajian Data (<i>Data Display</i>).....	74
3. Penarikan Kesimpulan (<i>Conclusion Drawing and Verification</i>)	75
F. Keabsahan Data	76

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	77
1. Profil Wilayah Hukum Polres Kepahiang.....	77
2. Sejarah dan Struktur Organisasi Polres Kepahiang	78
3. Peran Strategis Polres Kepahiang dalam Penegakan Hukum Narkoba	79
B. Hasil Penelitian.....	80
1. Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengguna Narkoba yang Berstatus Kepala Keluarga dalam Proses Penegakan Hukum di Polres Kepahiang	77
2. Hak-Hak Istri dari Pengguna Narkoba yang Sedang Menjalani Proses Hukum di Polres Kepahiang	93
3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengguna Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kepahiang	108
C. Pembahasan	115
1. Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengguna Narkoba yang Berstatus Kepala Keluarga dalam Proses Penegakan Hukum di Polres Kepahiang	115
2. Analisis Hak-Hak Istri dari Pengguna Narkoba yang Sedang Menjalani Proses Hukum di Polres Kepahiang	122
3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengguna Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kepahiang	126

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	134

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan kepala keluarga (KK) di Kabupaten Kepahiang, Bengkulu, merupakan fenomena sosial yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu, khususnya diwilayah Kabupaten Kepahiang, hingga tahun 2025 tercatat sejumlah kepala keluarga terjerat kasus narkoba, dengan jenis yang paling banyak digunakan adalah sabu-sabu (methamphetamine) dan ganja¹. Fenomena ini bukan hanya persoalan pidana, tetapi juga menimbulkan implikasi serius dalam ranah hukum keluarga dan pemenuhan hak-hak anggota keluarga. Dampak dari tindakan ini sangat luas dan kompleks, tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental sang pengguna, tetapi juga menimbulkan efek domino pada kondisi ekonomi, psikologis, dan keamanan dalam keluarga.

Banyak laporan kasus, keluarga dengan kepala keluarga pengguna narkoba sering mengalami kemiskinan akibat habisnya harta untuk membeli barang haram tersebut, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), penelantaran anak dan istri, serta terancamnya stabilitas pendidikan dan masa depan anak-anak.² Kondisi ini diperparah oleh stigma sosial yang membuat keluarga korban semakin terisolasi dan kesulitan mengakses bantuan. Upaya penanggulangan oleh pemerintah daerah

¹ Data diolah dari laporan tahunan BNN Provinsi Bengkulu yang diakses melalui publikasi media lokal, *Bengkulu Interaktif*, pada 15 November 2025.

² Wawancara dengan pekerja sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, seperti dilaporkan dalam *Radar Kepahiang*, "Dampak Sosial Narkoba dalam Rumah Tangga," 20 Oktober 2025.

dan BNN setempat telah dilakukan melalui program rehabilitasi dan pencegahan, namun tantangan terbesar seringkali terletak pada rendahnya kesadaran akan bahaya narkoba dan kuatnya jaringan peredaran gelap.

Menurut perspektif Islam, menyalahgunakan narkoba atau yang dikenal dengan istilah *mukhadirat* dikategorikan sebagai perbuatan haram yang sangat dilarang (*al-ithm*). Larangan ini didasarkan pada kaidah-kaidah syar'i, yaitu prinsip perlindungan terhadap lima hal pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*): agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*).³ Khusus dalam konteks kepala keluarga, pelanggaran terhadap prinsip ini berimplikasi langsung pada kegagalan menunaikan kewajiban pokok, yaitu pemberian nafkah lahir dan batin kepada keluarga.

Realitasnya penyalahgunaan narkoba menggerus harta (*mal*) yang seharusnya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Lebih jauh, kerusakan pada akal (*'aql*) dan jiwa (*nafs*) akibat zat adiktif tersebut melumpuhkan kapasitas kerja dan tanggung jawab seorang kepala keluarga dalam mencari nafkah. Akibatnya, tidak hanya hak ekonomi istri dan anak menjadi terabaikan, tetapi juga stabilitas dan keberlangsungan keluarga (*nasl*) sebagai institusi sosial menjadi taruhannya. Dengan demikian, penyalahgunaan narkoba tidak hanya merupakan dosa personal, tetapi juga merupakan pengingkaran terhadap amanah syar'i sebagai penanggung jawab kesejahteraan keluarga.

³ Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid 2. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt.), hlm. 8-10. Konsep ini menjadi dasar utama dalam menilai suatu hukum untuk menjaga kemaslahatan manusia.

Narkoba secara nyata merusak akal (*'aql*) yang merupakan anugerah Allah SWT untuk membedakan antara yang hak dan batil. Kerusakan akal akibat narkoba secara langsung berdampak pada hilangnya kemampuan menjalankan kewajiban nafkah sebagai kepala keluarga. Para ulama kontemporer, melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 4 Tahun 2020, secara tegas menyatakan bahwa penggunaan narkoba, kecuali untuk kepentingan medis yang sangat terbatas, adalah haram karena termasuk dalam kategori *al-khaba'its* (segala yang buruk) yang dilarang dalam QS. Al-A'raf: 157.⁴

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

Artinya: (Yaitu,) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka.²⁸⁸) Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung. (QS. Al-A'raf: 157)

Ayat tersebut menegaskan bahwa salah satu misi kerasulan Nabi Muhammad SAW adalah menghalalkan segala yang baik (*thayyibat*) dan mengharamkan segala yang buruk (*khaba'its*). Narkoba, sebagai sesuatu yang merusak akal dan tubuh, jelas tergolong dalam kategori *al-khaba'its* yang diharamkan. Lebih lanjut, tindakan kepala keluarga yang menggunakan narkoba bukan hanya pelanggaran terhadap larangan ini, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap amanah

⁴ Majelis Ulama Indonesia. *Fatwa MUI No. 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Narkoba*. (Jakarta: Sekretariat MUI, 2020), hlm. 2-3. Fatwa ini merujuk pada QS. Al-A'raf: 157 yang melarang segala bentuk *khaba'its* (kejahatan).

sebagai *qawwam* (pemimpin dan penanggung jawab) keluarga. Ia justru menghancurkan institusi yang seharusnya dilindunginya. Perbuatan ini secara nyata melanggar perintah Allah untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, serta menyia-nyiakan tanggung jawab pemberian nafkah (*nafaqah*) yang halal dan baik (*thayyib*) untuk istri dan anak-anak. Oleh karena itu, kegagalan pemenuhan nafkah akibat penyalahgunaan narkoba menjadi persoalan hukum keluarga Islam yang perlu dianalisis secara mendalam. Dampak sosial yang ditimbulkan, seperti kemiskinan dan keretakan rumah tangga, semakin memperkuat pertentangan tindakan ini dengan *maqashid syariah* untuk menjaga keturunan (*nasl*) dan harta (*mal*).

Namun, belum banyak penelitian yang mengkaji pemenuhan nafkah keluarga pengguna narkoba dari perspektif hukum keluarga Islam pada tingkat praktik penegakan hukum. Oleh karena itu, penanganan kasus kepala keluarga pengguna narkoba di Kepahiang tidak hanya memerlukan pendekatan hukum dan rehabilitasi medis semata, tetapi juga pendekatan spiritual dan keagamaan yang komprehensif. Sinergitas antara pihak berwenang, ulama, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan mencegah peredaran narkoba adalah manifestasi dari perintah Islam untuk saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan serta mencegah kemungkaran.

Penyalahgunaan narkoba hingga saat ini tetap menjadi salah satu persoalan publik dan kesehatan masyarakat yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan hasil survei nasional yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS), angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menunjukkan tren yang mengkhawatirkan karena menyentuh kelompok usia

produktif yakni mereka yang secara umum berperan sebagai tulang punggung ekonomi keluarga. Fenomena nasional tersebut juga tercermin pada tingkat lokal, termasuk di Kabupaten Kepahiang. Laporan Pusat Penelitian dan Data Informasi BNN (Puslitdatin BNN) memperlihatkan bahwa kerawanan sosial-ekonomi sangat berkorelasi dengan tingginya risiko penyalahgunaan narkoba, dan pada saat yang sama penyalahgunaan narkoba juga dapat memperburuk kondisi ekonomi keluarga secara signifikan.⁵

Secara empiris, penyalahgunaan narkoba bukan hanya berdampak pada aspek kesehatan individu, tetapi juga memberikan konsekuensi sistemik terhadap stabilitas ekonomi rumah tangga. Ketika kepala keluarga atau pencari nafkah utama menjadi pengguna narkoba, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga sering mengalami penurunan drastis. Penelitian Nugroho dan Nurdiana menemukan bahwa keluarga dari pengguna narkoba menghadapi tekanan ekonomi berupa kehilangan pendapatan, peningkatan biaya pengobatan dan rehabilitasi, serta beban sosial akibat stigma masyarakat⁶. Dalam banyak kasus, istri atau anggota keluarga lainnya dipaksa untuk mengambil alih peran pencari nafkah, atau bahkan terjadi pengabaian terhadap kebutuhan dasar keluarga seperti pendidikan anak, gizi, dan tempat tinggal yang layak⁷.

Persoalan ini semakin kompleks ketika pengguna narkoba harus menjalani proses hukum, baik berupa penahanan, hukuman pidana, maupun rehabilitasi wajib. Situasi ini bukan lagi sekadar persoalan moral, melainkan telah

⁵ Badan Narkotika Nasional. (2024). *Laporan Nasional Survei Penyalahgunaan Narkoba 2023*. Jakarta: Puslitdatin BNN

⁶ Nugroho, T., & Nurdiana, R. (2022). Peran Keluarga dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 28(3), 210–224

⁷ Ibid

bermetamorfosis menjadi persoalan hukum yang konkret, di mana negara melakukan intervensi melalui instrumen hukum pidana. Dalam kondisi tersebut, keluarga tidak hanya kehilangan sumber nafkah utama tetapi juga harus menghadapi beban psikososial dan ekonomi yang berat. Studi Astuti menegaskan bahwa banyak keluarga terdampak narkoba mengalami “krisis ekonomi domestik” karena ketidakmampuan anggota keluarga yang terlibat narkoba untuk melaksanakan kewajiban ekonomi rumah tangga.⁸

Berdasarkan perspektif hukum keluarga Islam, kewajiban memberikan nafkah (*al-nafaqah*) merupakan tanggung jawab fundamental seorang suami atau kepala keluarga terhadap istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) serta perlindungan dan kesejahteraan keluarga⁹. Ketika kewajiban tersebut tidak terpenuhi, maka dalam hukum Islam hal ini termasuk bentuk kelalaian terhadap kewajiban rumah tangga (*taqsir*) yang dapat berdampak hukum, termasuk hak istri untuk menuntut nafkah atau bahkan mengajukan gugatan cerai karena suami tidak mampu memberikan nafkah lahir¹⁰. Dalam konteks Indonesia, kewajiban nafkah juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah, perlindungan, dan kehidupan yang layak kepada keluarga (Pasal 34 UU Perkawinan).

⁸ Astuti, S. (2023). Dampak Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba terhadap Ketahanan Keluarga. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 15(2), 134–148

⁹ Al-Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh al-Usrah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Syuruq

¹⁰ Zuhaili, W. (2015). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 9). Damaskus: Dar al-Fikr

Ketika suami sebagai pencari nafkah menjadi pengguna narkoba dan kehilangan kemampuannya untuk menunaikan kewajiban tersebut, muncul ketegangan antara norma hukum Islam dan realitas sosial-ekonomi keluarga. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting: sejauh mana hak-hak nafkah keluarga dapat terpenuhi ketika pencari nafkah mengalami kecanduan atau menjalani proses hukum terkait narkoba? Bagaimana keluarga mempertahankan keberlangsungan hidup dalam kondisi seperti itu? Pertanyaan ini semakin relevan jika dikaitkan dengan kondisi lokal di daerah, termasuk di Kabupaten Kepahiang, di mana kasus penyalahgunaan narkoba terus meningkat dan melibatkan kelompok usia produktif yang sebagian besar telah berkeluarga¹¹.

Kajian hukum keluarga Islam dapat memberikan perspektif normatif atas permasalahan ini. Islam secara jelas mengatur tanggung jawab nafkah sebagai kewajiban suami, namun juga menyediakan ruang bagi penyelesaian hukum jika kewajiban itu tidak dapat dipenuhi. Dalam literatur fikih, ketidakmampuan memberi nafkah dapat menjadi dasar pertimbangan hukum tertentu, seperti pemberian hak kepada istri untuk mengajukan fasakh (pembatalan pernikahan), atau dalam konteks sosial dapat mendorong lahirnya mekanisme solidaritas keluarga atau masyarakat¹². Dengan demikian, tinjauan hukum keluarga Islam terhadap kasus pengguna narkoba penting dilakukan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diaplikasikan dalam konteks lokal.

Selain itu, perspektif kebijakan publik juga menunjukkan bahwa ketahanan keluarga menjadi salah satu faktor penting dalam proses rehabilitasi penyalahguna

¹¹ Badan Narkotika Nasional. (2024). *Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023*. Jakarta: Puslitdatin BNN

¹² Al-Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh al-Usrah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Syuruq

narkoba. BNN melalui kajian intervensi keluarga menyatakan bahwa ketahanan ekonomi keluarga menentukan keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi sosial pengguna narkoba. Namun, banyak keluarga tidak memiliki akses terhadap bantuan sosial atau dukungan hukum yang memadai sehingga hak-hak nafkah istri dan anak sering terabaikan¹³. Di sinilah penelitian ini memiliki relevansi strategis yakni menggambarkan kondisi empirik pemenuhan nafkah keluarga oleh pengguna narkoba di Polres Kepahiang, serta menganalisisnya dengan perspektif hukum keluarga Islam untuk merumuskan solusi yang aplikatif dan sesuai dengan prinsip hukum Islam dan hukum nasional.

Dampak adiksi terhadap kemampuan ekonomi keluarga tidak hanya terkait dengan menurunnya pendapatan, tetapi juga menyentuh dimensi yang lebih luas, seperti terganggunya struktur dukungan keluarga, meningkatnya beban pengeluaran untuk rehabilitasi, dan munculnya konflik rumah tangga. Ketika seorang anggota keluarga, khususnya kepala rumah tangga, mengalami ketergantungan narkoba, maka stabilitas ekonomi keluarga berada dalam ancaman ganda penurunan produktivitas kerja di satu sisi, serta meningkatnya biaya untuk pengobatan, terapi, dan pemulihan di sisi lain¹⁴. Dalam banyak kasus, keluarga pengguna narkoba harus menjual aset, berutang, atau mengandalkan dukungan kerabat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya¹⁵.

Penelitian-penelitian dalam bidang kesehatan masyarakat dan intervensi sosial juga memperlihatkan bahwa keluarga merupakan unit paling penting dalam

¹³ Widyastuti, D. (2023). Ketahanan Keluarga dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Pelayanan Sosial Indonesia*, 7(2), 101–118

¹⁴ Astuti, Sari. (2023). Dampak Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba terhadap Ketahanan Keluarga. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 15(2), 134–148

¹⁵ Indrayanto. (2024). Analisis Dampak Sosial-Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba dalam Keluarga. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 8(1), 45–62

mendukung proses pemulihan pengguna narkoba. Dukungan emosional, finansial, dan sosial dari keluarga terbukti mempercepat proses rehabilitasi dan mencegah kekambuhan (*relapse*)¹⁶. Namun, di sisi lain, keluarga pengguna narkoba juga sering mengalami tekanan finansial, sosial, dan psikologis yang berat akibat stigma sosial, isolasi dari lingkungan, dan perasaan malu¹⁷. Stigma sosial ini sering kali membuat keluarga enggan mencari bantuan, sehingga memperburuk kondisi ekonomi dan mental keluarga secara keseluruhan.

Studi yang dilakukan oleh Sari dan rekan-rekannya dari Universitas Airlangga menegaskan bahwa ketika seseorang menjadi pengguna narkoba, keseimbangan fungsi keluarga terganggu secara sistemik¹⁸. Beban ekonomi meningkat karena biaya rehabilitasi dan pengobatan adiksi yang relatif tinggi, sementara penghasilan keluarga berkurang akibat penurunan produktivitas pencari nafkah. Akibatnya, kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan anak, dan kesehatan keluarga sering kali terabaikan. Kondisi ini menunjukkan adanya “celah” atau kesenjangan nyata antara kewajiban nafkah keluarga sebagaimana diatur dalam norma agama dan hukum Islam dengan kapasitas riil pencari nafkah yang mengalami gangguan adiksi.

Perspektif ini menjadi penting dalam konteks sosial Indonesia, di mana struktur nafkah keluarga masih didominasi oleh peran suami sebagai pencari nafkah utama. Ketika suami kehilangan fungsi ekonominya akibat penyalahgunaan

¹⁶ Widyastuti, D. (2023). Ketahanan Keluarga dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Pelayanan Sosial Indonesia*, 7(2), 101–118

¹⁷ Hidayati, R., & Puspitasari, F. (2022). Dampak Sosial dan Psikologis pada Keluarga Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Sosial*, 14(1), 77–92

¹⁸ Sari, D. M., Utami, W., & Rachmawati, E. (2021). *Family's Role in Helping Drug Abuser Recovery Process*. *Jurnal Promkes* (E-Journal Universitas Airlangga), 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.20473/jpk.V9.I1.2021.1-10>

narkoba, maka istri dan anak-anak mengalami kerentanan ekonomi ganda baik karena kehilangan penghasilan utama maupun karena beban sosial yang ditimbulkan oleh stigma dan tekanan psikologis¹⁹. Oleh sebab itu, studi tentang tanggung jawab nafkah keluarga oleh pengguna narkoba tidak hanya menyentuh dimensi hukum, tetapi juga dimensi sosial dan kemanusiaan.

Penegasan ini terdapat dalam hukum keluarga Islam tentang kewajiban memberi nafkah (*al-nafaqah*) merupakan tanggung jawab utama suami terhadap istri dan keluarganya. Tanggung jawab ini tidak hanya mencakup pemberian kebutuhan material berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga pemeliharaan moral, pendidikan, dan kesejahteraan spiritual anggota keluarga. Dalam konteks ini, nafkah dipandang bukan sebagai tindakan sukarela atau kedermawanan, melainkan sebagai kewajiban syar'i yang memiliki dasar normatif dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Swt. pada surah *Al-Baqarah* yang berbunyi:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضْرَإُ وَالِدَةٌ بَوْلِدَهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. (Q.S. Albaqarah: 233)

¹⁹ Rahmawati, A. (2021). Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba terhadap Ketahanan Keluarga. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(2), 95–110

Ayat ini menjadi dalil utama bagi para *fuqaha* ' dalam menetapkan kewajiban nafkah sebagai tanggung jawab laki-laki²⁰.

Kajian fikih klasik maupun kontemporer sepakat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap (*luzum*) selama hubungan perkawinan masih berlangsung dan suami memiliki kemampuan ekonomi (*qudrah maliyyah*). Jika suami tidak mampu menunaikannya karena sebab tertentu seperti sakit berat, kehilangan pekerjaan, atau keterlibatan dalam perkara hukum, maka kondisi ini termasuk kategori '*udzur syar'i*' yang menuntut penilaian hukum lebih lanjut²¹. Dalam literatur fikih, ketidakmampuan memenuhi nafkah dapat berimplikasi pada hak istri untuk menuntut keadilan, bahkan hingga pada kemungkinan mengajukan *fasakh* (pembatalan perkawinan) apabila keadaan tersebut berlangsung lama dan tidak ada solusi lain²².

Selain itu berdasarkan konteks hukum positif di Indonesia, prinsip kewajiban nafkah ini diadopsi secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya." Ketentuan ini dipertegas kembali dalam Pasal 80 ayat (4) KHI, yang menyebutkan bahwa nafkah mencakup "pemberian sandang, pangan, dan papan serta pemeliharaan bagi istri dan anak-anak." Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia telah

²⁰ Abdurrahman, M. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Konsep, Dinamika, dan Problematika*. Yogyakarta: Deepublish

²¹ Shihab, M. Q. (2019). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati

²² Al-Jaziri, A. (2010). *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Vol. 4). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah

menginstitusikan kewajiban nafkah sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang bersumber dari prinsip-prinsip syariah²³.

Namun, dalam realitas sosial, banyak faktor yang dapat menghambat pelaksanaan kewajiban ini, terutama ketika suami terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dalam kondisi adiksi, kemampuan ekonomi dan psikologis suami mengalami penurunan, yang berakibat pada kelalaian dalam pemenuhan nafkah keluarga. Studi yang dilakukan oleh Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia (UII) menunjukkan bahwa lemahnya tanggung jawab nafkah seringkali berakar pada hilangnya kesadaran spiritual dan ketidakstabilan moral yang diakibatkan oleh perilaku adiktif²⁴. Penelitian tersebut menyoroti bahwa ketergantungan pada zat adiktif menyebabkan disfungsi peran kepala keluarga dan menimbulkan ketimpangan ekonomi domestik yang berdampak pada hak-hak istri dan anak.

Pada literatur hukum keluarga Islam modern juga membahas konsep *ta'āwun* (tolong-menolong) dan *maslahah* sebagai pendekatan kontekstual dalam menyelesaikan persoalan nafkah ketika suami tidak mampu menunaikan kewajibannya. Menurut Fathurrahman, dalam keadaan darurat sosial seperti kemiskinan ekstrem, adiksi, atau pemenjaraan, keluarga diperbolehkan untuk melakukan langkah-langkah alternatif seperti melibatkan kerabat, lembaga zakat, atau negara dalam menjamin kebutuhan dasar keluarga, selama langkah tersebut sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yakni menjaga kehidupan (*hifz al-nafs*)

²³ Hidayat, R. (2022). Relevansi Kewajiban Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Al-Ahwal*, 15(1), 87–102

²⁴ UII Research Center for Islamic Law. (2023). *Kajian Tanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga Muslim: Studi Empiris di Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*)²⁵. Pendekatan ini memungkinkan hukum keluarga Islam tetap adaptif terhadap kondisi sosial kontemporer tanpa meninggalkan nilai-nilai syar'i.

Dalam konteks penegakan hukum, peran kepolisian, termasuk satuan narkoba di tingkat Polres, menjadi penting dalam menyeimbangkan antara penindakan pidana dan pendekatan rehabilitatif. Kasus-kasus yang ditangani Polres Kepahiang, misalnya, dapat mencerminkan dinamika nyata dalam kehidupan keluarga pengguna narkoba, khususnya dalam pemenuhan nafkah ketika pelaku ditahan atau menjalani proses hukum. Kondisi ini berpotensi menyebabkan keluarga kehilangan sumber penghasilan utama dan menghadapi kesulitan ekonomi yang serius²⁶. Selain itu, ketika pengguna menjalani rehabilitasi, keluarga juga dibebani dengan biaya tambahan untuk perawatan dan kebutuhan sehari-hari, yang semakin mempersempit ruang kesejahteraan mereka²⁷.

Berdasarkan analisis penulis terhadap data kasus di Polres Kepahiang, dalam 3 (tiga) tahun terakhir kasus narkoba yang ditangani menunjukkan adanya peningkatan, khususnya untuk para tersangka dengan status kepala keluarga. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1
Data Kasus Pengguna Narkoba yang Melibatkan Kepala Keluarga di Polres
Kepahiang (2023-2025)

²⁵ Fathurrahman, M. (2021). Prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 133–150

²⁶ Siregar, M. (2022). Dampak Sosial-Ekonomi Penahanan Pengguna Narkoba terhadap Keluarga. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 7(1), 72–89

²⁷ Utami, D., & Wulandari, P. (2023). The Economic Consequences of Drug Addiction on Family Welfare in Rural Indonesia. *Asian Journal of Social Policy and Law*, 5(1), 112–126

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS	JUMLAH TERSANGKA	TERSANGKA PENGGUNA	TSK PENGGUNA BERSTATUS KEPALA KELUARGA
1	2023	39 LP	45 ORANG	12 ORANG	7 ORANG
2	2024	34 LP	48 ORANG	15 ORANG	8 ORANG
3	2025	23 LP	33 ORANG	13 ORANG	8 ORANG

Sumber: Sat Resnarkoba Polres kepahiang Polda Bengkulu

Oleh karena itu untuk mengetahui secara kompherensif bagaimana tanggung jawab suami terhadap kewajiban nafkah bagi pengguna narkoba di Polres Kepahiang maka penulis perlu melaksanakan penelitian sehingga dapat mengetahui dengan pasti bagaimana pemenuhan nafkah berjalan dalam keluarga ketika kepala keluarga atau pencari nafkah utama menjadi pengguna narkoba dan sedang dalam penanganan hukum oleh Polres Kepahiang.

Fenomena ini penting diteliti karena masih terbatasnya studi yang mengaitkan antara dimensi sosial-ekonomi keluarga pengguna narkoba dengan mekanisme penegakan hukum di tingkat lokal²⁸. Keluarga pengguna narkoba seringkali mengalami kehilangan sumber penghasilan, tekanan psikososial, dan penurunan kualitas kesejahteraan dasar akibat proses hukum atau rehabilitasi yang dijalani oleh pelaku²⁹. Dalam konteks tersebut, penting untuk menelaah pola adaptasi keluarga dan bentuk dukungan sosial yang muncul untuk mempertahankan keberlangsungan nafkah rumah tangga.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Tanggungjawab Nafkah Keluarga Oleh

²⁸ Arifin, M., & Nurdin, F. (2023). The Socioeconomic Impact of Drug Abuse on Family Welfare: An Empirical Study in Rural Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 13(1), 88-103. <https://doi.org/10.21009/ijssh.v13i1.2023>

²⁹ Fitriani, L., & Sari, D. (2022). The Family Burden of Drug Addicts: Economic, Emotional, and Social Dimensions. *Jurnal Kesehatan dan Pembangunan*, 12(2), 115–128

Pengguna Narkoba: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Atas Kasus Di Polres Kepahiang”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah atau pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pemenuhan nafkah keluarga oleh pengguna narkoba yang berstatus sebagai kepala keluarga dalam proses penegakan hukum di Polres Kepahiang?
2. Apa saja hak-hak istri dari pengguna narkoba selama status suami menjalani proses hukum di Polres Kepahiang?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh pengguna narkoba di wilayah hukum Polres Kepahiang?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian tetap fokus dan terarah, maka ruang lingkup kajian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian terbatas pada pengguna narkoba yang berstatus kepala keluarga/pencari nafkah utama dan sedang menjalani proses hukum (penyelidikan, penyidikan, atau rehabilitasi) di Polres Kepahiang. Pengedar, bandar, atau pihak tanpa tanggung jawab nafkah langsung tidak termasuk.
2. Objek Kajian difokuskan pada pemenuhan nafkah lahir (sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan) selama subjek penelitian menjalani proses hukum. Nafkah batin tidak dibahas secara mendalam.

3. Konteks Hukum Analisis dibatasi pada perspektif hukum keluarga Islam mengenai kewajiban nafkah suami, merujuk pada sumber hukum Islam (Al-Qur'an, Hadis, *fiqh*) serta peraturan positif terkait (Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan).
4. Lokus Penelitian kajian dilaksanakan di Polres Kepahiang, dengan data primer dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang.
5. Fokus Kajian

Penelitian menitikberatkan pada dampak sosial-hukum terhadap kewajiban nafkah dan analisis normatif Islam, bukan aspek medis atau psikologis penyalahgunaan narkoba.

Dengan pembatasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang fokus, sistematis, serta relevan secara teoritis dan praktis.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pemenuhan nafkah keluarga oleh pengguna narkoba yang berstatus sebagai kepala keluarga dalam proses penegakan hukum di Polres Kepahiang
2. Untuk mengetahui hak-hak istri dari pengguna narkoba yang sedang menjalani proses hukum di Polres Kepahiang?
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap pemenuhan nafkah keluarga oleh pengguna narkoba di wilayah hukum Polres Kepahiang

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

a. Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai kewajiban nafkah dalam situasi non-ideal seperti adiksi narkoba atau pemidanaan. Temuan penelitian ini dapat memperluas pemahaman fiqh tentang *ta'āwun al-usrah* (kerjasama keluarga) dan konsep *al-nafaqah* dalam konteks sosial kontemporer.

b. Kontribusi terhadap Studi Hukum dan Sosial

Hasil penelitian ini juga berkontribusi terhadap kajian interdisipliner antara hukum Islam, hukum positif, dan ilmu sosial, khususnya dalam memahami dinamika keluarga terdampak narkoba dan bagaimana norma hukum dapat diterapkan secara kontekstual dan humanistik.

c. Dasar Teoretis untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi studi-studi berikutnya yang menelaah hubungan antara hukum keluarga Islam, pemenuhan hak ekonomi keluarga, dan isu penyalahgunaan narkoba dalam konteks masyarakat Indonesia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Polres Kepahiang dan aparat penegak hukum lainnya dalam merancang pendekatan penanganan kasus narkoba yang lebih responsif terhadap aspek sosial keluarga, termasuk

pertimbangan dalam mekanisme rehabilitasi dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga pelaku.

b. Bagi Lembaga Sosial dan Rehabilitasi

Penelitian ini diharapkan memberi gambaran empiris tentang kebutuhan sosial-ekonomi keluarga pengguna narkoba, sehingga dapat digunakan untuk merumuskan program intervensi sosial, bantuan nafkah sementara, dan pendampingan keluarga selama proses hukum atau rehabilitasi berlangsung.

c. Bagi Lembaga Keagamaan dan Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi lembaga keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Kantor Urusan Agama (KUA), dalam memberikan panduan *fiqhiyah* dan pendampingan pastoral kepada keluarga pengguna narkoba yang mengalami krisis nafkah.

d. Bagi Pemerintah Daerah dan Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar bagi perumusan kebijakan lokal yang mengintegrasikan program rehabilitasi narkoba dengan perlindungan sosial keluarga, sehingga mendukung pencapaian tujuan pembangunan keluarga sejahtera di Kabupaten Kepahiang dan sekitarnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Secara etimologis, istilah *nafaqah* (نَفَقَةٌ) berasal dari akar kata *anfaqa–yunfiqu*, yang berarti mengeluarkan atau membelanjakan sesuatu untuk keperluan hidup. Dalam konteks hukum keluarga Islam, *nafaqah* diartikan sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, serta kebutuhan hidup lainnya yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonomi keluarga. Pengertian ini menunjukkan bahwa nafkah merupakan salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga dan kesejahteraan anggota keluarga. Menurut Wahbah az-Zuhaili, nafkah mencakup seluruh kebutuhan pokok yang memungkinkan kehidupan keluarga berjalan dengan layak (*al-nafaqah mā yata‘allaqu bihā iḥtiyāj al-insān al-‘ādī min ta‘ām, malbas, maskan, wa al-‘ilāj*), yang berarti bahwa tanggung jawab nafkah tidak hanya terbatas pada kebutuhan biologis, tetapi juga pada kebutuhan sosial dan kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan keluarga³⁰.

Konsep nafkah dalam Islam tidak hanya bersifat normatif tetapi juga memiliki dimensi moral dan sosial. Dalam Al-Qur’an, kewajiban nafkah ditegaskan dalam beberapa ayat, antara lain dalam QS. Al-Baqarah : 233

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ^{٣٠} وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ

³⁰ Az-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damascus: Dār al-Fikr

وَالِدَةٌ يُؤْلِدُهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ يُولِدُهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 233)

Ayat diatas menjelaskan bahwa suami atau ayah wajib menanggung nafkah keluarga dengan cara yang baik dan sesuai kemampuan. Prinsip *bil ma'rūf* yakni kelayakan berdasarkan norma social menjadi ukuran utama dalam pemberian nafkah, sebagaimana dikemukakan oleh para fuqahā bahwa nafkah harus diberikan secara proporsional dan sesuai standar kehidupan masyarakat setempat³¹.

Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali sepakat bahwa nafkah merupakan kewajiban hukum bagi suami, sepanjang akad perkawinan masih sah dan istri tidak *nusyuz*. Pandangan ini menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak dapat ditinggalkan tanpa alasan syar'i, karena ia termasuk dalam tanggung jawab kepemimpinan (*qiwāmah*) suami terhadap keluarganya³². Namun, dalam konteks sosial modern, beberapa pemikir Islam kontemporer berpendapat bahwa tanggung jawab nafkah dapat bersifat lebih dinamis, khususnya ketika istri juga

³¹ Hayati, F. (2023). Konsep nafkah dalam Islam: Kajian literatur terhadap pemahaman klasik dan pendekatan ekonomi syariah modern. *International Journal of Islamic and Arabic Learning (IJJEL)*, 2(4), 51–64. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.836>

³² Nelli, J. (2018). Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 65–78. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>

turut berkontribusi terhadap ekonomi rumah tangga. Pandangan ini tidak dimaksudkan untuk menghapus kewajiban suami, melainkan menyesuaikan penerapan hukum Islam dengan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang berubah³³.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kewajiban nafkah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa “suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Senada dengan itu, Pasal 80 ayat (4) KHI menegaskan bahwa suami bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya. Ketentuan tersebut menegaskan keterpaduan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam menempatkan nafkah sebagai kewajiban yang melekat pada posisi suami sebagai kepala keluarga³⁴.

Studi-studi kontemporer menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah sering kali mengalami kendala dalam praktik, baik karena faktor ekonomi, sosial, maupun moral. Misalnya, penelitian Hayati menemukan bahwa dalam masyarakat modern, kewajiban nafkah sering kali tidak terlaksana secara optimal karena adanya tekanan ekonomi, perubahan peran gender, serta gaya hidup konsumtif yang menggeser makna tanggung jawab rumah tangga³⁵. Sementara itu, penelitian Nelli menyoroti bahwa kesadaran hukum dan religiusitas menjadi faktor penting dalam

³³ Yani, N. (2022). Hak dan nafkah istri dalam hukum Islam: Analisis konsep kesetaraan gender. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 133–147. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>

³⁴ Ma'arif, T. (2024). Relevansi konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam terhadap dinamika kehidupan modern. *Al-Fikr: Jurnal Ilmiah Pemikiran Islam*, 7(2), 201–218. <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>

³⁵ Hayati, F. (2023). Konsep nafkah dalam Islam: Kajian literatur terhadap pemahaman klasik dan pendekatan ekonomi syariah modern. *International Journal of Islamic and Arabic Learning (IJJEL)*, 2(4), 51–64. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.836>

menentukan sejauh mana kewajiban nafkah dijalankan oleh suami³⁶. Dalam konteks ini, peran hukum keluarga Islam tidak hanya menekankan aspek kewajiban hukum semata, tetapi juga mengandung dimensi etik dan sosial yang bertujuan menjaga keberlangsungan fungsi keluarga sebagai institusi utama pembentukan moral dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, pengertian nafkah dalam hukum keluarga Islam tidak sekadar bermakna sebagai kewajiban material, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan spiritual suami terhadap keluarganya. Kewajiban ini menjadi cerminan dari keadilan, kasih sayang (*rahmah*), dan tanggung jawab sosial dalam sistem hukum Islam. Dalam konteks penelitian ini, pemahaman mengenai nafkah menjadi relevan untuk menilai sejauh mana pengguna narkoba yang menjadi kepala keluarga mampu menjalankan kewajiban tersebut secara hukum, moral, dan spiritual sesuai dengan prinsip-prinsip syariat dan hukum nasional.

2. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah

Dasar kewajiban nafkah dalam Islam bersumber utama dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang menjadi landasan normatif bahwa seorang suami atau ayah wajib menanggung kebutuhan hidup keluarganya. Dalam QS. At-Talaq: 7, Allah SWT berfirman :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang

³⁶ Nelli, J. (2018). Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 65–78. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>

dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. At-Talaq: ayat 7)

Ayat ini menegaskan prinsip kemampuan (*istiṭā'ah*) sebagai ukuran dalam memberikan nafkah, bahwa tidak dibebani kewajiban melebihi kapabilitas individu, namun tetap mewajibkan usaha atas apa yang mampu dilakukan. Dalam penelitian tentang implikasi ayat At-Talaq terhadap distribusi nafkah, para peneliti menekankan pentingnya keadilan dalam pembagian nafkah, termasuk saat istri sedang menjalani masa iddah atau ketika kondisi ekonomi suami terbatas³⁷.

Di samping itu, QS. Al-Baqarah [2]: 233 menyebutkan bahwa “kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (ibu dan anak-anaknya) dengan cara yang patut,” yang menunjukkan bahwa tanggung jawab nafkah tidak semata kepada istri, tetapi juga kepada anak-anak, dalam kapasitas ayah sebagai penanggung jawab utama dalam rumah tangga. Ayat ini memperluas cakupan tanggung jawab nafkah, bahwa kewajiban tidak hanya mencakup makanan dan pakaian tetapi juga elemen pemeliharaan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara operasional mempertegas kewajiban ini sebagai amanah moral dan sosial. Dalam kajian tematik hadis tentang nafkah, penelitian menemukan bahwa sejumlah hadis shahih dalam koleksi Bukhari dan kitab-kitab hadis lainnya menyebutkan bahwa memberi nafkah merupakan ukuran komitmen seorang Muslim terhadap tanggung jawab keluarga³⁸. Misalnya, satu riwayat menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda: *“Cukuplah seseorang dianggap berdosa bila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya”*

³⁷ Sameem, M. A., et al. (2025). Implications of Fortune in a Household in Surah At-Talaq. *Journal of Qur'anic Studies*,

³⁸ Kajian Tematik Hadis Nafkah dalam Kitab Shahih Bukhara [PDF]. (2025). *Moral: Jurnal Kajian Islam* (Edisi elektronik)

(disandarkan dalam literatur hadis) yang menggambarkan bahwa tidak menunaikan nafkah adalah perbuatan tercela secara agama dan moral. Studi di Jurnal *Nafkah Istri Dalam Perspektif Hadits* juga menyoroti sejumlah hadis yang menyebutkan kewajiban suami menafkahi istri dalam bentuk makanan, pakaian, dan rumah tangga sebagai bagian dari hak istri³⁹.

Dari aspek hukum Islam kontemporer, kajian “Kewajiban Nafkah menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia” menegaskan bahwa dalil-dalil Al-Qur’an dan hadis memang menjadi basis syariat kewajiban nafkah, yang kemudian diimplementasikan dalam undang-undang nasional dan regulasi syariah seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁴⁰. Dalam konteks ini, ayat dan hadis tidak hanya menjadi dalil normatif, tetapi menjadi rujukan dalam penafsiran hakim dan qadhi ketika memutus sengketa nafkah dalam pengadilan agama atau lembaga syariah.

Dengan demikian, landasan hukum kewajiban nafkah dalam Islam memadukan ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi sebagai pilar utama yang menetapkan bahwa nafkah bagi istri dan anak bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban hakiki bagi suami/ayah. Dalil-dalil tersebut juga mengandung prinsip keadilan, kapasitas, dan tanggung jawab sosial dalam hubungan keluarga. Dalam penelitian Anda, pemahaman dasar hukum ini menjadi tolok ukur normatif ketika mengevaluasi pelaksanaan nafkah oleh pengguna narkoba: apakah tindakan atau kelalaian terhadap kewajiban nafkah tersebut bertentangan dengan dalil syar’i, serta apa konsekuensi hukumnya dalam perspektif hukum keluarga Islam.

³⁹ Syarifuddin, A., dkk. (2022). Kewajiban Nafkah menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(2), 193–206. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>

⁴⁰ *ibid*

3. Jenis dan Bentuk Nafkah

Menurut Islam, kewajiban nafkah tidak bersifat tunggal atau homogen, melainkan mencakup berbagai jenis yang disesuaikan dengan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Pertama, nafkah istri adalah kewajiban suami untuk menyediakan kebutuhan pokok istri selama pernikahan masih berlangsung, meliputi sandang (pakaian), pangan (makanan dan minuman), papan (tempat tinggal), serta kebutuhan kesehatan. Ulama menyebut bahwa kewajiban ini timbul sejak akad dan tergantung pada kemampuan suami serta kadar *ma'rūf* (standar yang wajar menurut adat dan kondisi sosial)⁴¹. Dalam praktiknya, hak istri atas nafkah ini tidak gugur meskipun istri bekerja, karena keduanya memiliki dimensi hak dan kewajiban yang independen⁴².

Kedua, nafkah anak menjadi kewajiban yang melekat pada orang tua, khususnya ayah, untuk mendidik, merawat, dan memenuhi kebutuhan mereka sampai mencapai usia mandiri. Dalam perspektif hukum Islam dan peraturan nasional, nafkah anak tetap menjadi tanggungan ayah meskipun terjadi perceraian (Pasal 156 KHI), karena perceraian tidak membebaskan kewajiban menyokong anak secara materi⁴³.

Ketiga, nafkah kerabat (misalnya orang tua, saudara yang tidak mampu) dalam kondisi tertentu juga termasuk kewajiban seseorang berdasarkan prinsip tolong-menolong dan hubungan kekerabatan yang mewarisi. Meskipun tidak semua kerabat memiliki hak mutlak untuk menerima nafkah, umat Islam dianjurkan

⁴¹ Bahri, S. (2024). *Kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam*. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(1), 121–134

⁴² *ibid*

⁴³ Ummi Kultsum dkk. (2025) Hak Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang: Studi Kasus Gugatan Siswi di Sidoarjo terhadap Ayahnya. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*. Vol. 13 No. 3 (2025):

membantu kerabat yang memerlukan menurut kapasitas dan hubungan darah⁴⁴. Dalam studi “Problematika Nafkah dan Pemeliharaan Kerabat Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia”, ditemukan bahwa meskipun hukum positif Indonesia mengakui kewajiban nafkah terhadap kerabat (misalnya orang tua) dalam KUHPerdara Pasal 321 dan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 46, implementasinya sering lemah di masyarakat⁴⁵. Dalam tradisi mazhab Maliki misalnya, orang tua dan anak adalah prioritas dalam nafkah kerabat, sedangkan menurut mazhab Syafi’i cakupan nafkah kerabat bisa lebih luas.

Pemberian ketiga jenis nafkah tersebut selalu dinilai berdasarkan kemampuan (*istiṭā’ah*) dan kelayakan hidup (*ma’rūf*), sebagaimana dinyatakan dalam QS. At-Talaq [65]: 7 yang penulis jelaskan diatas “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya; dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.” Ayat tersebut menjadi rujukan bahwa pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kapasitas individu dan standar kewajaran dalam masyarakat sekaligus menjaga keadilan keluarga.

Dengan demikian, pemahaman tentang berbagai jenis nafkah ini penting agar dalam penelitian Anda dapat mengevaluasi secara spesifik: sejauh mana seorang pengguna narkoba mampu memenuhi kewajiban nafkah istri, anak, atau bahkan kerabat dalam kondisi krisis; apakah pembayaran nafkah yang dilakukan mencerminkan prinsip *ma’rūf* dan *istiṭā’ah*; serta apakah kegagalan memenuhi

⁴⁴ Nisa, A., Hamdani, H., Andriyaldi, A., & Rahman, S. (2022). Isyarat al-Qur’an Tentang Nafkah Bagi Kerabat. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 4(1), 28. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v4i1.5969>

⁴⁵ Ardian, F. (2024). *Problematika nafkah dan pemeliharaan kerabat perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*. *Jurnal Al-Manhaj*, 5(1), 43–59.

nafkah tertentu dapat dibenarkan atau menjadi dasar tuntutan hukum atau moral dalam perspektif hukum keluarga Islam.

4. Nafkah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dalam Hukum Keluarga Islam, nafkah merupakan kewajiban pokok dalam rumah tangga yang dibebankan kepada suami.⁴⁶ Kewajiban ini diatur secara jelas melalui sumber-sumber hukum Islam, yakni Al-Qur'an, Hadis, serta dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Dasar hukum kewajiban nafkah dalam Islam bersumber dari beberapa ayat Al-Qur'an. QS. Al-Baqarah ayat 233 menegaskan:

﴿وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلِدِهَا وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah ayat 233)

Selanjutnya, QS. At-Talaq ayat 6-7 menyatakan bahwa tempat tinggal dan nafkah harus diberikan sesuai kemampuan suami QS. An-Nisa ayat 34 juga menegaskan peran suami sebagai pemimpin keluarga yang wajib menafkahi istri.

⁴⁶ Syarifuddin, Amir. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana

Selain Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW juga menjadi landasan penting. Dalam khutbah haji wada', Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Dan mereka (istri-istri) memiliki hak atasmu berupa rezeki dan pakaian mereka dengan cara yang makruf" (HR. Muslim). Para ulama sepakat (*ijma'*) bahwa nafkah hukumnya wajib atas suami untuk istrinya jika mereka baligh, kecuali bagi istri yang melakukan *nusyuz* (tidak taat kepada suami).⁴⁷

Hukum Keluarga Islam membagi nafkah menjadi dua kategori utama . Pertama, nafkah materiil (lahiriah) yang mencakup makanan dan minuman pokok, pakaian (*kiswah*), tempat tinggal (*maskun*), biaya pengobatan dan perawatan kesehatan, serta biaya pendidikan anak.⁴⁸ Kedua, nafkah immateriil (batiniah) yang mencakup perlakuan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), hubungan kelamin secara wajar, kasih sayang dan perhatian, serta perlindungan dan rasa aman. Dalil kewajiban nafkah batiniah adalah QS. Al-Baqarah ayat 187: "Mereka (istri-istri kamu) adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka".⁴⁹

Para ulama fikih sepakat bahwa kewajiban nafkah timbul karena tiga sebab utama. Pertama, hubungan perkawinan (*zaujiyyah*). Perkawinan yang sah merupakan sebab utama kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri. Kewajiban ini berlaku selama ikatan perkawinan masih sah dan istri tidak dalam keadaan *nusyuz*. Kedua, hubungan kekerabatan (*qarabah*). Hubungan darah atau kekerabatan menjadi sebab kewajiban nafkah kepada anak dan kerabat lainnya. Dalam mazhab Syafi'i, kewajiban nafkah mencakup orang tua ke atas (*ushul*) dan anak ke bawah (*furu'*). Ketiga, hubungan kepemilikan (*milkiyyah*). Seseorang

⁴⁷ Ibnul Mundzir. (2022). *Al-Ijma'*. Dar al-Fikr

⁴⁸ al-Bakri, Zulkifli. (2024). Suami PJJ Beri Nafkah. *Zulkifli Al-Bakri*

⁴⁹ Ibn Katsir, Ismail. (2022). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Dar al-Fikr

berkewajiban menafkahi apa yang menjadi miliknya, termasuk dalam konteks kepemilikan hamba sahaya (dalam fikih klasik).⁵⁰

Dalam perspektif *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan syariat Islam), kewajiban nafkah merupakan implementasi dari dua tujuan utama syariat.⁵¹ *Hifẓ al-Nafs* (Perlindungan Jiwa) - Nafkah merupakan instrumen perlindungan jiwa, terutama bagi anak sebagai kelompok rentan. Pemenuhan nafkah secara konsisten memberikan stabilitas psikologis dan melindungi anak dari kecemasan serta risiko gangguan perkembangan mental.⁵² *Hifẓ al-Nasl* (Perlindungan Keturunan) Nafkah berfungsi memastikan generasi yang bermutu, berakhlak, dan memiliki akses pendidikan yang layak. Pemenuhan nafkah memungkinkan anak tetap mendapatkan pendidikan dan pendampingan karakter tanpa mengalami penurunan kualitas hidup.⁵³

Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, terdapat beberapa konsekuensi hukum dalam Islam Pertama, dosa dan tanggung jawab moral - Suami menanggung dosa karena mengabaikan perintah Allah. Kedua, hutang - Menurut Imam Syafi'i, Malik, dan Hanbali, nafkah yang tidak diberikan menjadi utang yang harus dibayar setelah suami mampu, sementara menurut Imam Hanafi tidak demikian kecuali jika nafkah sudah ditentukan kadarnya oleh hakim.

⁵⁰ Supriadi. (2021). Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam. *Tesis*. UIN Ar-Raniry.

⁵¹ Firmansyah, Rajab, Khairunnas, Arisman, Lastfitriani, Hellen, & Misraini, Irda. (2026). Exploring the Role of Spiritual and Emotional Bonds in Islamic Marriage: A Study of Psychological and Legal Perspectives for Family Sustainability. *Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1).

⁵² Mujahadah, Umrotul. (2021). Tujuan Pernikahan dalam Islam. *Tesis*. UIN Walisongo Semarang.

⁵³ Firmansyah, Rajab, Khairunnas, Arisman, Lastfitriani, Hellen, & Misraini, Irda. (2026). Exploring the Role of Spiritual and Emotional Bonds in Islamic Marriage: A Study of Psychological and Legal Perspectives for Family Sustainability. *Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 17(1).

Ketiga, hak gugat istri - Istri dapat menggugat nafkah ke pengadilan atau bahkan menuntut perceraian jika suami tidak mampu memberi nafkah.⁵⁴

5. Nafkah dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam

a. Pengaturan Nafkah dalam Peraturan Perundang-undangan

Dalam sistem hukum positif Indonesia, kewajiban nafkah diatur dalam beberapa instrumen hukum yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi landasan utama yang mengatur kewajiban nafkah dalam perkawinan. Pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama.⁵⁵ Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 34 ayat (3) memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan jika suami tidak memenuhi kewajibannya. Pasal 41 mengatur bahwa akibat putusnya perkawinan, bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak. Pasal 45 menegaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka, dan kewajiban ini tetap berlaku meskipun perkawinan telah putus.⁵⁶

Selain UU Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur secara spesifik tentang kewajiban nafkah. Pasal 80 KHI menyatakan bahwa

⁵⁴ Syakir, Zamroni, Mustafa, Usman, & Permana, Dede. (2026). Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Istri Narapidana Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Journal Syariah and Hukum Maqasid*, 1(1)

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*

⁵⁶ Suwantari, Mugia. (2000). Nafkah anak dalam hal terjadi perceraian menurut hukum Islam, UU No.1/1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam (KHI) serta pelaksanaannya di pengadilan agama Bogor. *Tesis*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia

suami wajib memberikan nafkah, kiswah, dan tempat tinggal kepada istri sesuai dengan kemampuannya, dengan ketentuan bahwa kewajiban ini berlaku sejak terjadinya perkawinan yang sah dan istri tidak dalam keadaan *nusyuz*.⁵⁷ Pasal 149 KHI mengatur bahwa bekas suami wajib memberikan mut'ah, nafkah *iddah*, dan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁵⁸ Pasal 156 huruf d KHI menegaskan bahwa biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya.

b. Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif

Terdapat keselarasan yang signifikan antara Hukum Keluarga Islam dan hukum positif Indonesia dalam mengatur kewajiban nafkah.⁵⁹ Kedua sistem hukum menyatakan bahwa nafkah adalah kewajiban fundamental suami atau ayah yang tidak gugur meskipun terjadi perceraian.⁶⁰ Pemenuhan nafkah didasarkan pada kemampuan suami atau ayah (*qudrah*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. At-Talaq ayat 7 dan Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan.⁶¹ Ketidakmampuan tidak menghapus kewajiban, melainkan menjadikannya sebagai utang yang wajib dilunasi, sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dan (7).⁶² KHI berfungsi sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama dan merupakan hasil adaptasi prinsip-prinsip syariah ke dalam

⁵⁷ Kompilasi Hukum Islam. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991

⁵⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2026). Digugat Mantan Suami Apakah Saya Berhak atas Nafkah Iddah Nafkah Mut'ah. *Konsultasi Hukum BPHN*. <https://literasihukum.bphn.go.id/konsultasi-hukum/29328>

⁵⁹ Widodo, dkk (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka.

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*

⁶¹ al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jilid 10). Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Press.

⁶² Syakir, Zamroni, Mustafa, Usman, & Permana, Dede. (2026). Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Istri Narapidana Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Journal Syariah and Hukum Maqasid*, 1(1).

sistem hukum nasional, sehingga memberikan kepastian hukum bagi umat Islam di Indonesia.⁶³

c. Mekanisme Penegakan Hak Nafkah di Pengadilan

Hukum positif Indonesia menyediakan beberapa mekanisme penegakan hak nafkah yang dapat ditempuh oleh istri atau pihak yang dirugikan.⁶⁴ Gugatan Nafkah Tanpa Cerai merupakan mekanisme yang memungkinkan istri mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama tanpa harus mengajukan gugatan cerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan. Sisi positif dari mekanisme ini adalah tetap utuhnya biduk rumah tangga karena istri dapat menuntut haknya tanpa harus mengakhiri perkawinan.⁶⁵ Gugatan Cerai karena Tidak Nafkah merupakan mekanisme lain yang dapat ditempuh apabila suami tidak memberikan nafkah selama enam bulan berturut-turut tanpa alasan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b KHI.⁶⁶

Eksekusi Putusan Nafkah merupakan upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan oleh pengadilan dengan mengeluarkan surat perintah sita eksekusi terhadap harta suami yang tidak membayar nafkah. Namun demikian, upaya ini hanya efektif jika suami memiliki penghasilan atau aset yang dapat disita,

⁶³ Nasution, S. H., Ananda, F., & Irwansyah, I. (2025). Sumber Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 274-279

⁶⁴ Fitri, Al. (2025). Nafkah Istri Menurut Fikih dan Praktiknya di Pengadilan Agama: Kajian Masa Perkawinan dan Pasca Perceraian. *Pengadilan Agama Ambon*.

⁶⁵ Hukumonline. (2022). Mengenal Gugatan Nafkah dalam Hukum Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-nafkah-dalam-hukum-perkawinan-lt6291d8d696be5>

⁶⁶ Syakir, Zamroni, Mustafa, Usman, & Permana, Dede. (2026). Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Istri Narapidana Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Journal Syariah and Hukum Maqasid*, 1(1).

sehingga dalam praktiknya sering kali menghadapi kendala apabila suami tidak memiliki harta yang cukup.⁶⁷

d. Perkembangan Penetapan Nafkah Anak

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 menetapkan pedoman bahwa penetapan nafkah anak dalam amar putusan hendaknya disertai penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan Kesehatan.⁶⁸ Pedoman ini lahir dari kesadaran bahwa kebutuhan anak bersifat dinamis dan nilai uang terus berubah, sehingga putusan pengadilan perlu memberi perlindungan yang lebih berjangka Panjang.⁶⁹ Hal ini sejalan dengan prinsip *maslahah* (kemaslahatan) dalam hukum Islam yang menekankan bahwa penetapan nafkah anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.⁷⁰ Dengan adanya pedoman ini, hakim diharapkan tidak hanya menetapkan nafkah anak secara statis pada saat putusan dijatuhkan, tetapi juga mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi dan kebutuhan anak di masa mendatang.

e. Sanksi bagi Pengabaian Kewajiban Nafkah

Dalam hukum positif Indonesia, pengabaian kewajiban nafkah dapat dikenakan berbagai sanksi yang bersifat perdata maupun pidana.⁷¹ Sanksi

⁶⁷ Fitri, Al. (2025). Nafkah Istri Menurut Fikih dan Praktiknya di Pengadilan Agama: Kajian Masa Perkawinan dan Pasca Perceraian. *Pengadilan Agama Ambon*

⁶⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Nafkah Anak 10-20% per Tahun.

⁶⁹ Hidayatullah, & Mustafa. (2024). Penyesuaian Jumlah Nafkah Anak Pascaperceraian. *Mahkamah Agung RI*

⁷⁰ Mujahadah, Umrotul. (2021). Tujuan Pernikahan dalam Islam. *Tesis*. UIN Walisongo Semarang

⁷¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*

Perdata memberikan hak kepada istri untuk menggugat nafkah ke pengadilan dan meminta eksekusi putusan, serta dapat menjadi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf b KHI. Sanksi Pidana dapat dikenakan terhadap orang tua yang tidak memberi nafkah kepada anak, karena perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai penelantaran yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Ancaman pidana bagi pelaku penelantaran dapat berupa pidana penjara hingga lima tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf a UU PKDRT dan Pasal 77 UU Perlindungan Anak.⁷²

Pertimbangan dalam Pembagian Harta Bersama juga menjadi salah satu konsekuensi hukum yang dapat timbul, di mana ketidakpatuhan suami dalam memberikan nafkah dapat menjadi pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama saat perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung.⁷³

B. Tinjauan Umum Tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Kewajiban Suami

Kewajiban suami dalam perkawinan merupakan tanggung jawab fundamental yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai kepala

⁷² Hukumonline. (2023). Jerat Pidana Ayah yang Tidak Menafkahi Anak. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-pidana-ayah-yang-tidak-menafkahi-anak-lt656e7db749d99/>

⁷³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt/2019. Jakarta: Mahkamah Agung RI

keluarga. Secara normatif, Pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁷⁴ Rumusan ini mengandung dua aspek penting: perlindungan terhadap istri dan pemenuhan kebutuhan hidup rumah tangga yang disesuaikan dengan kapasitas ekonomi suami. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) Pasal 107 yang menyatakan bahwa setiap suami berwajib menerima diri isterinya dalam rumah yang ia diami, melindunginya, dan memberi padanya segala apa yang perlu dan berpatutan dengan kedudukan dan kemampuannya.⁷⁵

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami diatur lebih rinci dalam Pasal 80. Suami berkewajiban untuk: (a) membimbing istri dan memberikan pendidikan agama; (b) melindungi istri dari segala hal yang membahayakan; (c) memberikan nafkah, kiswah (pakaian), dan tempat tinggal kepada istri; (d) menyediakan biaya rumah tangga dan perawatan bagi istri; serta (e) memperlakukan istri dengan baik dan tidak menyakiti secara fisik maupun psikis (KHI Pasal 80).⁷⁶ Pasal 80 KHI secara lengkap menyebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; (c) biaya pendidikan bagi anak (KHI Pasal 80 ayat 4).

⁷⁴ Harahap, Tarmizi Amin. (2021). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974). *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

⁷⁵ Miranti, Afrita. (2022). Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Kepada Istri. *DNT Lawyers*. <https://dntlawyers.com/kewajiban-suami-memberikan-nafkah-kepada-istri/>

⁷⁶ Fashihuddin, Muhammad, Fadil, Sj., & Izzuddin, Ahmad. (2025). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. *Meningi Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah adalah kewajiban yang paling esensial dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Syaputra, Nasution, dan Yusefri, kewajiban nafkah suami tetap ada meskipun suami berstatus sebagai narapidana, karena kewajiban ini didasari oleh prinsip tanggung jawab dan kasih sayang dalam keluarga. Dengan demikian, status narapidana tidak menghapus kewajiban suami, melainkan menyesuaikan bentuk pemenuhannya sesuai dengan kemampuan yang ada. Penelitian di Lapas Kelas IIA Curup menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan kewajiban nafkah oleh suami narapidana tidak dapat terlaksana secara optimal karena keterbatasan yang dialami selama menjalani masa pidana.⁷⁷

Pasal 80 ayat (5) KHI menyebutkan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b mulai berlaku sesudah ada *tamkin sempurna* dari isterinya (KHI Pasal 80 ayat 5). Konsep *tamkin* ini bermakna bahwa isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami untuk menjalankan hak dan kewajiban sebagai istri dalam perkawinan.⁷⁸ Logika hukumnya adalah ketika telah terjadi pernikahan yang sah antara suami istri, maka konsekuensi hukumnya adalah mewajibkan kepada suami untuk menafkahi istri. Dikarenakan adanya kewajiban nafkah atas suami untuk istri, mewajibkan pula istri berlaku *tamkin sempurna*. Jika istri telah berlaku *tamkin sempurna*, maka suami wajib merealisasikan nafkah; dan jika istri tidak berlaku *tamkin sempurna*, maka gugurlah kewajiban suami untuk menafkahnya. Namun demikian, dalam KHI tidak dijelaskan secara rinci apa

⁷⁷ Syaputra, Andi, Nasution, Aida Rahmi, & Yusefri. (2023). Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup). *Tesis*. Institut Agama Islam Negeri Curup

⁷⁸ Fashihuddin, Muhammad, Fadil, Sj., & Izzuddin, Ahmad. (2025). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. *Meningi Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.

maksud dari *tamkin sempurna* ini, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan praktisi hukum.

Penelitian Harahap di Lapas Kelas III Gunung Tua menunjukkan bahwa 50% suami yang berstatus narapidana tidak bisa memberi nafkah kepada istri dan anaknya, sehingga istri lebih memilih untuk mengakhiri perkawinan, sedangkan 50% lagi memilih untuk mempertahankan perkawinan karena istri masih bisa mencari nafkah dengan hasil usaha yang dikelolanya atau dari bantuan keluarga. Untuk pemenuhan nafkah batin, hal ini tidak bisa terlaksana secara optimal, hanya sebatas perhatian dan kasih sayang suami kepada istri saat berkunjung ke lapas.⁷⁹

2. Hak Suami Terhadap Istri

Hak suami terhadap istri merupakan konsekuensi logis dari kewajiban yang dipikulnya sebagai kepala keluarga. Dalam hukum Islam, hak suami mencakup hak untuk ditaati oleh istri dalam hal yang makruf, hak untuk mendapatkan perlakuan yang baik, serta hak untuk mendapatkan akses biologis sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan seksual. Namun, perlu dicatat bahwa pengaturan tentang *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) masih terlihat bias gender karena masalah *nusyuz* dalam KHI hanya berlaku bagi pihak perempuan, sementara laki-laki (suami) yang mangkir dari tanggungjawabnya tidak diatur dan tidak dianggap *nusyuz*.⁸⁰

Berdasarkan KHI, istri berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam (Pasal 83). Berbakti lahir maksudnya berbuat baik pada suami dalam bentuk perbuatan nyata, sedangkan

⁷⁹ Harahap, Tarmizi Amin. (2021). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974). *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁸⁰ Mubadalah.id. (2025). Bias Gender KHI dalam Persoalan Nusyuz, Mahar dan Poligami. <https://mubadalah.id/bias-gender-khi-dalam-persoalan-nusyuz-mahar-dan-poligami/>

berbakti batin merupakan landasan dari berbakti lahir, artinya perbuatan istri yang merupakan kebaktian secara lahir hendaknya dilandasi dengan hati yang ikhlas. Berbakti lahir berhubungan dengan kebutuhan lahir dan nyata sedangkan kebaktian batin berupa hubungan seksual dan kasih sayang (KHI Pasal 83). Selain itu, istri juga berkewajiban untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya dan melakukan kewajiban rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Hak suami ini tidak bersifat absolut, melainkan harus sejalan dengan kewajiban suami untuk memperlakukan istri dengan baik dan tidak menyakiti.

Dalam konteks suami narapidana, hak-hak suami terhadap istri mengalami keterbatasan secara faktual karena pembatasan ruang gerak dan akses komunikasi yang terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Azis, Mulyadi, dan Aminulloh di Lapas Kelas IIA Bogor menunjukkan bahwa kunjungan keluarga merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamental bagi narapidana dan berperan krusial dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka.⁸¹ Namun, hubungan hukum antara suami dan istri tetap berlangsung selama ikatan perkawinan belum putus, dan hak-hak tersebut tetap dapat dilaksanakan sepanjang memungkinkan secara teknis dan tidak bertentangan dengan peraturan di lembaga pemasyarakatan.

Pasal 80 ayat (7) KHI menyatakan bahwa kewajiban suami gugur apabila istri *nusyuz* (KHI Pasal 80 ayat 7). Istri *nusyuz* adalah istri yang durhaka pada suami, yang dibuktikan dengan tidak melaksanakan kewajibannya.⁸² Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 telah menjelaskan solusi dalam menyelesaikan masalah

⁸¹ Azis, Dede Rifqi, Mulyadi, & Aminulloh, Muhamad. (2024). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kunjungan Keluarga Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Karimah Tauhid*, 3(12).

⁸² Wulandari, Dwi. (2016). Relasi Kedudukan Suami Isteri dalam Keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1/1991. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(3).

ketika istri *nusyuz*, yaitu: (1) memberikan peringatan, pengajaran, nasehat dan menunjukkan kesalahannya; (2) bila tidak baik, suami menghentikan nafkah batin, pisah tidur, tidak berkomunikasi maksimal 3 hari; (3) bila tidak baik, suami boleh bertindak tegas/pukulan ringan yang mendidik pada tempat yang tidak membahayakan; (4) bila tidak baik, bercerai sebagai jalan menyelesaikan masalah. Apabila istri sudah tidak melakukan *nusyuz* lagi dan sudah kembali melaksanakan kewajibannya di rumah tangga, maka janganlah suami mencari-cari kesalahannya dan segera memberikan haknya kepada istri tersebut.⁸³

3. Kewajiban Istri

Kewajiban istri dalam perkawinan diatur baik dalam UU Perkawinan maupun KHI. Pasal 34 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (UU No. 1 Tahun 1974). Dalam KHI, kewajiban istri mencakup: (a) berbakti lahir dan batin kepada suami; (b) mengurus rumah tangga; (c) menjaga kehormatan diri dan harta suami; serta (d) menerima dan memelihara anak-anaknya dengan baik (KHI Pasal 83). Berbakti lahir maksudnya berbuat baik pada suami dalam bentuk perbuatan nyata, sedangkan berbakti batin merupakan landasan dari berbakti lahir, artinya perbuatan istri yang merupakan kebaktian secara lahir hendaknya dilandasi dengan hati yang ikhlas. Berbakti lahir berhubungan dengan kebutuhan lahir dan nyata sedangkan kebaktian batin berupa hubungan seksual dan kasih sayang.⁸⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Harahap menunjukkan bahwa dalam keadaan suami terhalang untuk memenuhi kewajibannya karena status narapidana, istri

⁸³ Wulandari, Dwi. (2016). Relasi Kedudukan Suami Isteri dalam Keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1/1991. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(3).

⁸⁴ Wulandari, Dwi. (2016). Relasi Kedudukan Suami Isteri dalam Keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1/1991. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 45(3).

memiliki peran yang lebih besar dalam mengelola rumah tangga dan memastikan kelangsungan kehidupan keluarga. Istri sering kali dituntut untuk mencari nafkah sendiri, mengurus keperluan rumah, serta memenuhi kebutuhan pendidikan anak, sementara kebutuhan lain seperti nafkah batin dan rasa aman tidak dapat dipenuhi oleh suami.⁸⁵ Hal ini sejalan dengan temuan di Lapas Kelas IIB Nganjuk, bahwa istri yang suaminya menjadi narapidana harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atas izin suami. Dalam beberapa kasus, istri juga mengelola usaha yang dibangun oleh suami sehingga hal itu bisa memenuhi kehidupan sehari-hari keluarga.

Kewajiban istri juga mencakup tanggung jawab untuk memelihara anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan, termasuk memberikan pendidikan dan pengasuhan yang layak. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.⁸⁶ Alam dalam penelitiannya tentang istri narapidana di Lapas Wanita Semarang menemukan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban sebagai istri dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing selama berada di dalam lapas. Bagi istri yang menjadi narapidana, kewajiban sebagai istri tidak dapat dilaksanakan secara penuh karena keterbatasan ruang gerak di dalam lapas.⁸⁷ Dalam situasi seperti ini, istri yang menjadi narapidana memanfaatkan hasil yang diperoleh dari pembinaan kemandirian berupa kerajinan tangan yang mereka jual

⁸⁵ Harahap, Tarmizi Amin. (2021). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974). *Tesis*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁸⁷ Alam, Danoor. (2024). Pemenuhan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga Istri Berstatus Narapidana Perspektif KHI: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang Tahun 2021-2023. *Tesis*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

untuk menggantikan uang nafkah, atau suami menjenguk dan memberikan uang secara berkala.

Perlu dipahami bahwa dalam konsep hukum Islam, kewajiban istri untuk berbakti dan taat kepada suami bersifat timbal balik dengan kewajiban suami untuk memberi nafkah. Pasal 80 ayat (5) KHI menyebutkan bahwa kewajiban suami terhadap istrinya mulai berlaku sesudah ada *tamkin sempurna* dari isterinya.⁸⁸ Logika hukumnya adalah ketika telah terjadi pernikahan yang sah antara suami istri, maka konsekuensi hukumnya adalah mewajibkan kepada suami untuk menafkahi istri. Dikarenakan adanya kewajiban nafkah atas suami untuk istri, mewajibkan pula istri berlaku *tamkin sempurna*. Namun demikian, dalam KHI tidak dijelaskan secara rinci apa maksud dari *tamkin sempurna* ini, sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di kalangan praktisi hukum.⁸⁹

4. Hak Istri Terhadap Suami

Hak istri terhadap suami merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami sebagai bentuk tanggung jawab dalam perkawinan. Hak istri yang paling fundamental adalah hak untuk mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suami. Hak nafkah mencakup pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, serta perawatan kesehatan yang layak sesuai dengan kemampuan suami. Dalam perspektif hukum Islam, hak nafkah istri diatur secara tegas dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

⁸⁸ Fashihuddin, Muhammad, Fadil, Sj., & Izzuddin, Ahmad. (2025). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. *Meningi Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.

⁸⁹ Fashihuddin, Muhammad, Fadil, Sj., & Izzuddin, Ahmad. (2025). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. *Meningi Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. Ath-Thalaq ayat 7)

Selain hak nafkah, istri juga berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan perlindungan dari suami. Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya prinsip kesetaraan dalam perkawinan, meskipun ada pembagian peran yang berbeda antara suami dan istri.⁹⁰ Dalam perspektif hukum Islam, nafkah merupakan kewajiban mutlak suami selama istri tidak melakukan *nusyuz* (durhaka kepada suami).⁹¹ Hak nafkah ini muncul sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah dan mengikat, dan bersifat permanen selama ikatan perkawinan masih berlangsung.

Dalam konteks narapidana, hak istri untuk mendapatkan nafkah sering kali menghadapi kendala karena keterbatasan ekonomi suami selama menjalani masa hukuman. Syakir, Mustafa, dan Permana menjelaskan bahwa dalam hukum Islam, nafkah tetap menjadi kewajiban suami selama pernikahan berlangsung, meskipun terdapat pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban ini gugur jika suami benar-benar tidak mampu. Penelitian tersebut juga menemukan adanya kekosongan normatif dalam hukum positif terkait kondisi pemenjaraan suami, sehingga

⁹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹¹ Aziz, Abdul. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana (Studi Kasus di Rutan Kota Serang). *Skripsi*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

diperlukan reformasi hukum melalui penguatan regulasi dan program bantuan sosial khusus.⁹²

Penelitian yang dilakukan di Rutan Kota Serang oleh Aziz menunjukkan bahwa narapidana yang berstatus sebagai suami umumnya tidak mampu secara penuh memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir kepada istrinya, mengingat keterbatasan ruang gerak dan sumber penghasilan di dalam rutan. Pemenuhan nafkah biasanya dibantu oleh keluarga besar atau pihak lain di luar narapidana. Dalam tinjauan hukum Islam, kewajiban nafkah tetap melekat pada diri suami, karena merupakan konsekuensi akad nikah. Namun, ulama fiqh memberikan kelonggaran dalam batas kemampuan (*al-ma'ruf*) sebagaimana prinsip yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, sehingga ketidakmampuan suami akibat hukuman pidana dapat dipandang sebagai *uzur*.⁹³

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab mengenai status kewajiban nafkah suami narapidana. Mayoritas ulama (*Hanafiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah*) berpendapat bahwa kewajiban nafkah tetap wajib diberikan kepada istri sesuai dengan kemampuan suami, dan apabila tidak terpenuhi maka nafkah tersebut menjadi utang yang harus dilunasi setelah suami mampu. Sementara itu, Mazhab Maliki berpendapat bahwa kewajiban suami memberi nafkah menjadi gugur jika ia dalam keadaan miskin atau tidak mampu, dan nafkah itu tidak menjadi hutang yang harus dibayar jika sudah mampu. Pendapat mayoritas ulama ini sejalan dengan ketentuan dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dan (7), yang menegaskan bahwa nafkah

⁹² Syakir, Zamroni, Mustafa, Usman, & Permana, Dede. (2026). Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Istri Narapidana Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Journal Syariah and Hukum Maqasid*, 1(1).

⁹³ Aziz, Abdul. (2025). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana (Studi Kasus di Rutan Kota Serang). *Skripsi*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

berlaku sesuai dengan kemampuan suami, dan jika tidak dapat dipenuhi maka dianggap sebagai utang yang wajib ditunaikan ketika suami telah mampu.

Jika suami narapidana benar-benar tidak mampu memberikan nafkah, terdapat beberapa solusi yang dapat ditempuh. Pertama, istri dapat memanfaatkan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesuai dengan Pasal 35 UU Perkawinan.⁹⁴ Kedua, istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama untuk menetapkan kewajiban nafkah suami sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Ketiga, dapat dilakukan mediasi atau konseling keluarga melalui lembaga-lembaga terkait untuk mencapai kesepakatan yang adil antara suami dan istri. Keempat, istri dapat menggugat cerai suami dengan alasan tidak terpenuhinya nafkah selama tiga bulan berturut-turut, sebagaimana diatur dalam *sighot ta'lik* yang tercantum dalam buku nikah.⁹⁵ Namun demikian, Islam tetap menganjurkan kesabaran dan pengertian dalam menghadapi kondisi sulit ini, sebagaimana firman Allah dalam QS. Ali 'Imran ayat 135 yang menganjurkan untuk saling memaafkan dan memohon ampunan.

5. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Secara Bersamaan

Selain hak dan kewajiban yang bersifat individual, terdapat hak dan kewajiban yang bersifat bersama antara suami dan istri. Pasal 33 UU Perkawinan menyatakan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Ketentuan ini

⁹⁴ Siahaan, Alfian Crisman, Harahap, Sarga Utama, & Rizki, Rizki. (2024). Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Narapidana yang Menjalankan Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 12777-12783.

⁹⁵ Siahaan, Alfian Crisman, Harahap, Sarga Utama, & Rizki, Rizki. (2024). Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Narapidana yang Menjalankan Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(4), 12777-12783.

menunjukkan bahwa perkawinan merupakan kemitraan yang mengharuskan adanya kerja sama dan saling mendukung antara kedua belah pihak.⁹⁶

Hak dan kewajiban bersama lainnya mencakup: (1) kewajiban untuk menentukan tempat kediaman bersama (Pasal 32 UU Perkawinan); (2) kewajiban untuk memelihara anak dan mendidiknya; (3) kewajiban untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan menghindari perceraian; serta (4) kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan. Dalam perspektif Islam, suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah.⁹⁷

Dalam kondisi suami berstatus narapidana, hak dan kewajiban bersama ini tetap harus diupayakan agar hubungan perkawinan tetap terjaga. Yunus dkk. dalam penelitiannya tentang pemenuhan hak biologis narapidana di Lapas Kelas I Makassar menemukan bahwa komunikasi melalui kunjungan dan perhatian dari suami menjadi sarana penting untuk mempertahankan hubungan emosional. Namun, keterbatasan fasilitas seperti tidak adanya *conjugal visit* (bilik asmara) di lembaga pemasyarakatan menjadi kendala dalam pemenuhan hak biologis yang berdampak pada keharmonisan rumah tangga.⁹⁸

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹⁷ Widodo, dkk. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka

⁹⁸ Yunus, Nur Arfianty, dkk. (2024). Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 5(1).

C. Tinjauan Umum tentang Pengguna Narkoba dalam Perspektif Hukum dan Sosial

1. Pengertian Narkoba dan Pengguna

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 ayat 1) ⁹⁹. Definisi ini menggambarkan bahwa narkoba bukan sekadar zat psikoaktif, tetapi substansi yang secara medis dan hukum memiliki potensi besar menciptakan kecanduan dan gangguan fungsi tubuh serta jiwa. Dalam implementasinya, undang-undang tersebut juga membedakan antara pengguna, penyalah guna, dan pecandu sebagai kategori yang saling berkaitan namun memiliki karakteristik berbeda¹⁰⁰.

Seorang *pengguna narkoba* dalam konteks hukum Indonesia merujuk pada individu yang mengonsumsi narkotika untuk dirinya sendiri, baik secara rutin maupun sesekali, tanpa memiliki izin atau tujuan yang sah seperti pengobatan. Pada pasal 1 angka 13 dan 15 UU No. 35/2009, istilah “penyalah guna narkotika” dan “pecandu narkotika” digunakan sebagai terminologi legal, di mana penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak, sedangkan pecandu adalah orang yang menggunakan narkotika secara berulang dan sudah berada dalam kondisi ketergantungan secara fisik maupun psikologis. Dalam praktik peradilan

⁹⁹ Quintarti, L., Widyastuti, D., & Arifin, Z. (2024). *Analisis yuridis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penegakan hukum di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan*, 54(1), 1–20. <https://doi.org/10.22212/jhp.v54i1.37894>

¹⁰⁰ Evi Retno Wulan. (2022). *Analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pengguna narkotika untuk diri sendiri. Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 55–70. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art5>

pidana narkoba, orang yang melakukan penggunaan bagi diri sendiri bisa dikenakan sanksi pidana atau diarahkan ke rehabilitasi sesuai ketentuan Pasal 127 UU 35/2009¹⁰¹.

Dalam kajian ilmiah terbaru, penelitian “Penyalahgunaan Narkoba” menegaskan bahwa penggunaan narkoba dilihat sebagai penggunaan tanpa tujuan medis, yang menyebabkan perubahan fungsi fisik dan psikis serta ketergantungan¹⁰². Selain itu, dalam laporan evaluasi UU Narkoba oleh Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional (BPHN) RI, disebutkan bahwa perubahan dan revisi terhadap UU 35 Tahun 2009 diperlukan untuk mengakomodasi jenis narkoba baru dan memperjelas status pengguna serta mekanisme rehabilitasi¹⁰³. Studi “Analisis Hukum Penerapan Pasal 103 UU 35/2009” juga menyoroti bahwa dalam praktiknya, hakim memiliki pedoman untuk menempatkan pecandu ke lembaga rehabilitasi¹⁰⁴. Hal ini menunjukkan bahwa aspek hukum penggunaan narkoba tidak hanya pada sisi kriminalitas tetapi juga sisi kesehatan dan pemulihan.

Dengan demikian, pengertian narkoba dan pengguna dalam kerangka hukum Indonesia tidak sekadar definisi teknis, tetapi juga diperkaya oleh penafsiran yuridis kontemporer yang membedakan status pengguna, penyalah guna, dan pecandu. Pemahaman tentang kategori-kategori ini penting dalam penelitian Anda agar dapat

¹⁰¹ Manuputty, Y. E., & Taufik, A. (2024). *Penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif hukum positif dan HAM*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(2), 145–160. <https://doi.org/10.20473/jhp.v54i2.42700>

¹⁰² Tatrohi, J. (2022). *Penyalahgunaan narkoba dan implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat*. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(3), 233–245. <https://doi.org/10.26418/sosiohumaniora.v8i3.55873>

¹⁰³ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). (2021). *Evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

¹⁰⁴ Suhadi, A., Rahmawati, N., & Hidayat, F. (2022). *Analisis hukum penerapan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam putusan pengadilan*. *Jurnal Justisia*, 7(2), 75–89. <https://doi.org/10.25077/justisia.v7i2.4231>

membedakan mantan pengguna yang masih mampu memenuhi nafkah dari mereka yang sudah kehilangan kapasitas karena kondisi kecanduan atau masa hukuman dan memahami konsekuensi hukumnya dalam tinjauan hukum keluarga Islam dan praktik di kepolisian Kepahiang.

2. Dampak Penggunaan Narkoba terhadap Keluarga

Penggunaan narkoba membawa konsekuensi luas dan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan keluarga. Secara ekonomi, individu yang kecanduan narkoba sering kali kehilangan pekerjaan atau pendapatan stabil, karena produktivitas menurun, absensi meningkat, atau reputasi yang rusak. Keuangan rumah tangga menjadi terganggu karena sebagian besar pendapatan dapat tersita untuk membeli obat, sehingga kebutuhan dasar seperti nafkah istri dan anak tidak terpenuhi. Penelitian *The Impact of Drug Abuse on Families and Society (Literature Review)* oleh Manurung menegaskan bahwa beban ekonomi adalah salah satu dampak utama: ketidakmampuan memenuhi pengeluaran rumah tangga, akumulasi hutang, dan kondisi kemiskinan yang lebih besar¹⁰⁵.

Dari sisi psikologis, penggunaan narkoba menimbulkan konflik rumah tangga, stres, kecemasan, depresi, serta trauma emosional baik pada pengguna sendiri maupun anggota keluarga, terutama anak-anak dan istri. Ada juga kasus kekerasan dalam rumah tangga dan penelantaran karena ketidakmampuan atau ketidakstabilan emosional pengguna (atau karena perilaku yang berubah drastis). Penelitian *The Effect of Substance Abuse on Domestic Violence* menemukan korelasi positif antara penyalahgunaan narkoba dan meningkatnya kekerasan

¹⁰⁵ Manurung, L. (2024). *The impact of drug abuse on families and society (literature review)*. MSJ: Majority Science Journal, 2(2), Article 168. <https://doi.org/10.61942/msj.v2i2.168>

terhadap pasangan (istri) dalam rumah tangga¹⁰⁶. Selain itu, studi dari Iran *The Impact of Addiction on Family Members Mental Health Status* menunjukkan bahwa anggota keluarga yang tinggal bersama orang dengan gangguan penyalahgunaan zat memiliki skor kecemasan, depresi, sensitivitas interpersonal, dan fobia yang lebih tinggi dibandingkan keluarga tanpa anggota seperti itu.

Aspek sosial dan moral juga sangat terdampak. Keluarga pengguna narkoba sering menghadapi stigma dari masyarakat, hilangnya kehormatan atau rasa malu, terputusnya hubungan sosial, dan kerusakan dalam peran suami sebagai pelindung keluarga. Di beberapa kasus, penggunaan berkelanjutan serta kelalaian dalam tanggung jawab nafkah dapat menjadi salah satu alasan bagi istri untuk menuntut pelepasan kewajiban kepemimpinan (*qiwamah*) atau bahkan perceraian (*fasakh*) dalam hukum Islam, karena ketidakmampuan suami memenuhi kewajibannya. Studi *Families Resilience with Recovery Addict in Sumedang Utara District* misalnya menunjukkan bahwa penggunaan narkoba memberi dampak sosial yang memperlemah ketahanan keluarga, termasuk penurunan fungsi sosial dan moral serta solidaritas keluarga¹⁰⁷.

Secara keseluruhan, dampak tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek material, tetapi juga psikososial dan moral/spiritual. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kondisi-kondisi di atas bisa mempengaruhi status hak-hak suami/ayah dalam keluarga, serta memberi dasar bagi intervensi legal atau agama seperti *fasakh* jika kewajiban nafkah gagal dilaksanakan secara konsisten dan nyata.

¹⁰⁶ Al-Hussein, Z. A. A., & Alwan, E. H. (2024). The effect of substance abuse on domestic violence. *Psikologia: Jurnal Psikologi*, 9(2), Article 1858. <https://doi.org/10.21070/psikologia.v9i2.1858>

¹⁰⁷ Damayanti, P. L. (2024). Peran lembaga rehabilitasi dalam sistem hukum pidana narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 321–335. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4470>

3. Penegakan Hukum terhadap Pengguna Narkoba

Penegakan hukum terhadap pengguna narkoba di Indonesia melibatkan beragam aspek, termasuk penanganan pidana, rehabilitasi, dan keterlibatan institusi kepolisian serta lembaga rehabilitasi dalam konteks hukum positif. Berdasarkan penelitian “Konsep Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan” (Yogyakarta), ditemukan bahwa proses rehabilitasi dilaksanakan sesuai UU No. 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 54, yang memungkinkan penyidik mengarahkan pengguna yang memenuhi kriteria untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Namun, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi kendala administratif dan prosedural dalam penilaian medis maupun hukum.¹⁰⁸

Studi lain, “Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia” *Rechtens*, menggambarkan bahwa dalam praktik, ada ketidakseimbangan antara tuntutan pidana dan opsi rehabilitasi, dimana aparat hukum kadang lebih memilih pendekatan represif ketimbang restoratif. Acapkali pengguna yang sudah berkeluarga dan berada di usia produktif tetap dikenai hukuman penjara tanpa pertimbangan terhadap tanggung jawab keluarga mereka, termasuk pemenuhan nafkah selama menjalani proses hukum¹⁰⁹.

Penelitian “Ketidakteptaan Penjatuan Pidana Penjara terhadap Penyalahguna Narkotika” mengulas putusan-putusan pengadilan yang memutuskan

¹⁰⁸ Hairul, M., & Anisah, D. (2023). Tinjauan yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi sebagai solusi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 45–59. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519>

¹⁰⁹ Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia. *Rechtens*, 8(2), 209–222. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.535>

pengguna narkoba menjalani hukuman penjara, meski secara normatif seharusnya ada opsi rehabilitasi apabila syarat medis dan hukum terpenuhi. Ketidak konsistenan ini memunculkan dampak sosial terhadap keluarga, karena penahanan berarti hilangnya penghasilan dan ketidakmampuan nafkah¹¹⁰.

Kajian “Peran Lembaga Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Pidana Narkoba di Indonesia” mendapati bahwa meskipun undang-undang sudah mengamanahkan rehabilitasi bagi pengguna, faktanya fasilitas rehabilitasi masih terbatas, ketersediaan layanan hukum yang mendukung rehabilitasi juga belum merata, dan stigma sosial terhadap pengguna menghambat akses ke layanan rehabilitasi. Kondisi ini semakin kompleks bagi mereka yang mempunyai tanggungan keluarga, karena ketika pengguna memilih atau diputus untuk menjalani rehabilitasi, nafkah keluarga seringkali tidak menjadi bagian dari pertimbangan hukum yang eksplisit¹¹¹.

Penelitian “Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkoba: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba” memperjelas bahwa Pasal 54 UU 35/2009 memberi opsi hukum rehabilitasi bagi pecandu yang memenuhi kriteria, sebagai alternatif hukuman pidana. Namun ada konflik norma terutama dalam penerapan Pasal 103 dan Pasal 127 yang memperjelas kapan pidana ataupun rehabilitasi harus dijatuhkan. Bagi pengguna yang ditetapkan sebagai terdakwa, status mereka sering menentukan apakah mereka akan menjalani

¹¹⁰ Kiswanto, H., Noor, H. T., Putra, H. D., & Sonjaya, S. (2024). Rehabilitasi anak pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. *Pemuliaan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum*, 4(1), Article 1444. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1444>

¹¹¹ Damayanti, P. L. (2024). Peran lembaga rehabilitasi dalam sistem hukum pidana narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4), 321–335. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4470>

rehabilitasi atau pidana, yang pada akhirnya berpengaruh pada kemampuan ekonominya dan tanggung jawab terhadap keluarga¹¹².

Dari berbagai studi tersebut dapat disimpulkan: dalam konteks Polres Kepahiang, ketika hukum ditegakkan terhadap pengguna narkoba, ada beberapa variabel penting yang perlu diperhatikan dalam penelitian saya, yaitu apakah pengguna tersebut ditangani melalui rehabilitasi atau pidana, bagaimana statusnya sebagai terdakwa mempengaruhi kehilangan pendapatan dan pola nafkah, apakah ada regulasi lokal atau kebijakan kepolisian yang memperhatikan tanggungan keluarga, dan bagaimana praktik empiris di lapangan dalam hal pemenuhan nafkah selama proses hukum.

D. Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan KHI terhadap Nafkah

1. Konsep Tanggung Jawab dalam Keluarga

Dalam Islam, tanggung jawab suami sebagai kepala keluarga mencakup dimensi material dan spiritual, dan hal ini tegas sekali tercermin dalam QS. An-Nisa [4]: 34. Ayat tersebut menyebutkan:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak

¹¹² Hairul, M., & Anisah, D. (2023). Tinjauan yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi sebagai solusi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(4), 45–59. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519>

ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukulilah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(QS. An-Nisa [4]: 34)

Dari ayat ini muncul beberapa poin kunci terkait konsep tanggung jawab. Pertama, posisi suami sebagai *qawwam* (pemimpin, pemelihara, atau penanggung jawab) tidak hanya sebagai jabatan formal, tetapi dibebani amanah untuk memberikan nafkah dan perlindungan bagi istri dan keluarga. Tanggung jawab bukan hanya menyangkut materi makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan dasar tetapi juga mencakup aspek emosional, perlindungan, dan pemeliharaan yaitu kepemimpinan spiritual dan sosial.

Lebih jauh lagi, studi “Penafsiran Term Qawwam pada QS. An-Nisa’: 34 dan Korelasinya dengan Neurosains”¹¹³ mendalami makna *qawwam* dan bagaimana tafsir modern menghubungkannya dengan aspek empatik, perlindungan dan hati nurani, bukan sekadar superioritas. Suami yang menjadi *qawwam* dianggap harus mampu memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri serta menjadi figur pelindung dalam keluarga.

Bila seorang suami, termasuk pengguna narkoba, kehilangan kemampuan materi atau spiritual untuk menjalankan kewajiban tersebut misalnya karena kecanduan, penahanan hukum, atau kehilangan pekerjaan maka bisa dipandang sebagai lalai terhadap amanah kepemimpinan (*qiwāmah*) dalam keluarga. Dalam konteks hukum keluarga Islam, kegagalan menafkahi bisa mempengaruhi

¹¹³ Husna, R., & Bariroh, I. (2024). Penafsiran term Qawwam pada QS. An-Nisa’: 34 dan korelasinya dengan neurosains. *Ta’wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur’an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, 5(3), 826-841. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1788>

legitimasi posisi kepemimpinan suami, dan dalam kasus ekstrim bisa menjadi dasar tuntutan fasakh atau perceraian apabila kondisi tersebut terus-menerus tidak diperbaiki dan mengakibatkan kerusakan dalam keluarga.

Penafsiran mufassir Indonesia juga menegaskan bahwa relevansi ayat ini tetap kuat di era kontemporer, terutama terkait tanggung jawab pencari nafkah, di mana suami dianggap sebagai penanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Artikel oleh Rokhmah & Nurseha dalam *El-Mu'Jam: Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis* menyebut bahwa tafsir-tafsir seperti Al-Mārah Labīd, Al-Azhār, dan Al-Misbāh menyetujui bahwa peran suami sebagai kepala keluarga pencari nafkah masih relevan, meski dengan tantangan sosial dan perubahan peran gender di zaman sekarang¹¹⁴.

Dengan demikian, konsep tanggung jawab dalam keluarga menurut Islam berdasar pada QS. An-Nisa 4:34 menggabungkan kewajiban material (nafkah), perlindungan (fizikal dan moral), serta kepemimpinan spiritual dan sosial. Dalam penelitian Anda, konsep ini penting untuk mengkritisi sejauh mana pengguna narkoba memenuhi atau gagal memenuhi kewajiban ini, dan bagaimana hal ini dinilai dalam kerangka hukum Islam.

2. Kewajiban Nafkah dalam Kondisi Tidak Normal

Dalam fikih Islam, terdapat konsep *'udzur syar'ī* atau halangan syar'ī yang membenarkan suatu kondisi tidak normal yang dapat membebaskan seseorang atau meringankan kewajiban tertentu, termasuk kewajiban nafkah. *'Udzur syar'ī* ini, misalnya, kelaparan, sakit yang parah, atau kemiskinan akut di mana seseorang

¹¹⁴ Rokhmah, S., & Nurseha, M. A. (2024). Tafsir Surat An-Nisa ayat 34 tentang tanggung jawab pencari nafkah perspektif mufassir Indonesia. *El-Mu'Jam: Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*, 3(1), 76-102. <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v3i1.2278>

memang secara objektif tidak mampu memenuhi kewajiban karena kondisi di luar kemampuannya. Dalam teks-teks klasik fikih, ulama menunjukkan bahwa Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya.

Namun, penggunaan narkoba bukanlah hal yang dikategorikan sebagai '*udzur syar'ī*'. Sebaliknya, penggunaan narkoba dianggap sebagai kegiatan yang diharamkan, yang membawa *mafsadah* (kerusakan) dan secara aktif merongrong kewajiban moral dan hukum seseorang, termasuk kewajiban nafkah. Karena itu, ketika suami memilih menggunakan narkoba dan akibatnya kehilangan kemampuan nafkah, maka kondisi tersebut bukanlah "tidak normal" yang dibenarkan oleh syariah sebagai pembebasan kewajiban. Sebaliknya, ia dipandang sebagai kelalaian, bahkan pelanggaran terhadap amanah sebagai kepala keluarga (*qiwāmah*).

Para ulama mazhab Syafi'i dan Hanafi mempunyai pandangan yang cukup rinci mengenai situasi ketika suami sengaja meninggalkan kewajiban nafkah, termasuk dalam kondisi dosa. Dalam mazhab Syafi'i, jika suami tidak mampu memberi nafkah karena kemiskinan yang nyata dan telah mencoba dengan sungguh-sungguh, maka istri mungkin harus bersabar terlebih dahulu, tetapi jika kebutuhan pokoknya terus tidak terpenuhi, istri mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan (*fasakh*) berdasarkan alasan ketidakmampuan suami memberi nafkah. Penelitian "Pendapat al-Syafi'i tentang fasakh perkawinan karena suami tidak mampu memberi nafkah menurut Mazhab Syafi'i" menunjukkan bahwa al-Syafi'i menganggap kondisi ketidakmampuan nafkah bukan otomatis

membatalkan pernikahan, tetapi istri memiliki opsi fasakh setelah pertimbangan bukti-bukti yang memadai¹¹⁵.

Mazhab Hanafi memiliki posisi berbeda: mereka lebih cenderung mengatakan bahwa ketidakmampuan suami memberikan nafkah tidak langsung memberikan hak kepada istri untuk fasakh, terutama jika suami masih berusaha atau kemungkinan masih bisa memenuhi nafkah di masa depan. Dalam literatur seperti milestone skripsi “Fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah”, ditemukan bahwa menurut Abu Hanifah, meskipun suami tidak sanggup memberi nafkah, tidak secara otomatis ada fasakh, kecuali ada kondisi khusus yang memenuhi standar syariah tertentu¹¹⁶.

Studi kontemporer “*Fasakh* Nikah dengan Alasan Suami Miskin (Studi Perbandingan antara Ulama *Syafi’iyyah* dan Hukum Positif di Indonesia)” mendapati bahwa dalam praktik peradilan agama, istri seringkali menggunakan fasakh atas dasar ketidakmampuan suami memberi nafkah, dan hakim biasanya memerlukan bukti konkret mengenai upaya dan realitas kemiskinan, status usaha, serta kemampuan finansial suami. Dalam banyak kasus, hakim juga memperhatikan apakah nafkah minimal sesuai *ma’rūf* telah dicoba, serta adakah dukungan sosial atau alternatif lain¹¹⁷.

¹¹⁵ Habibi, M., Abbas, S., & Mawar, S. (2023). Fasakh nikah dengan alasan suami miskin: Studi perbandingan antara Ulama Syafi’iyyah dan hukum positif di Indonesia. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 8(2), Article 4358. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4358>

¹¹⁶ Nurhayati, E. (2002). *Fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah menurut pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah*. Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

¹¹⁷ Firdaus, F., & Ridwan, S. (2023). Kewajiban nafkah suami narapidana: Studi komparatif Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2(3), Article 21333. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21333>

Selanjutnya, dalam “Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Komparatif Imam al-Syafi’i dan Imam Abu Hanifah”, ditemukan bahwa status hukum seperti dipenjara tidak otomatis membebaskan suami dari kewajiban nafkah; meskipun hal tersebut mengurangi kemampuannya secara nyata, masih ada tanggung jawab yang tetap diakui, dan nafkah itu menjadi ‘utang’ yang harus dipenuhi bila suami sudah mampu. Mazhab Syafi’i biasanya memberi toleransi terhadap kondisi seperti ini, namun tetap memandang aksi penggunaan zat terlarang yang menyebabkan penahanan sebagai kondisi yang tidak dibenarkan dan bukan *‘udzur syar’i* yang meringankan secara mutlak¹¹⁸.

Dengan demikian, dalam konteks penggunaan narkoba, karena aktivitas itu bersifat sukarela dan melanggar hukum/syariah, tidak termasuk dalam *‘udzur syar’i* yang dapat membebaskan kewajiban nafkah. Sebaliknya, pengguna narkoba yang kehilangan kemampuan nafkah tetap berada dalam posisi moral dan hukum yang diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan kegagalannya dalam memenuhi nafkah. Istri memiliki opsi *fasakh* jika kebutuhan pokoknya terus diabaikan, setelah melalui proses pembuktian dan sesuai syariah, terutama dalam mazhab Syafi’i.

3. Analisis Hukum Islam dan Maqāṣid al-Shari‘ah terhadap Kasus Pengguna Narkoba

Pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* menempatkan tujuan-tujuan utama syariat terutama pemeliharaan agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-‘aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*) sebagai tolok ukur etis dan hukum dalam menilai tindakan sosial dan kebijakan hukum. Dalam kerangka ini,

¹¹⁸ Nasution, A. (2021). Dampak sosial penggunaan narkoba terhadap kehidupan keluarga. *Jurnal Kriminologi Islam*, 5(2), 145–160

pemenuhan nafkah keluarga oleh kepala rumah tangga berhubungan langsung dengan beberapa maqāṣid utama: pemeliharaan jiwa (karena nafkah menopang kebutuhan hidup fisik dan kesehatan), pemeliharaan keturunan (karena nafkah mendukung pendidikan, pemeliharaan dan perlindungan anak serta keberlangsungan keluarga), dan pemeliharaan harta (karena pengelolaan ekonomi keluarga dan proteksi terhadap kerugian materiil). Oleh karena itu, setiap tindakan yang secara nyata menghancurkan atau melemahkan ketiga tujuan tersebut harus dipandang problematik dari perspektif maqāṣid¹¹⁹.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, bukti empiris dan kajian maqāṣid menunjukkan bahwa perilaku tersebut berpotensi mengancam ketiga maqāṣid itu sekaligus. Pertama, penggunaan narkoba mengancam keselamatan jiwa (*hifẓ al-nafs*) karena risiko kesehatan akut, gangguan kejiwaan, overdosis, dan peningkatan mortalitas semua hal yang berlawanan dengan kewajiban syariat untuk memelihara nyawa. Kedua, kecanduan dan perilaku terkait narkoba merusak fungsi pengasuhan dan tanggung jawab orang tua sehingga membahayakan *hifẓ al-nasl*; anak-anak berisiko mengalami pengabaian, trauma, atau terpapar lingkungan yang mendorong perilaku berisiko. Ketiga, penyalahgunaan narkoba sering menyebabkan disfungsi ekonomi kehilangan pekerjaan, pengeluaran besar untuk membeli obat, dan utang yang melemahkan *hifẓ al-māl* dan membuat keluarga rentan secara material¹²⁰.

Kajian sistematis terbaru tentang keluarga terdampak adiksi menegaskan bahwa akibat finansial, sosial, dan psikologis dari penyalahgunaan zat

¹¹⁹ Mohammed, T. A. S. (2024). *A scientometric study of Maqasid al-shariah research: Trending issues, hotspot research, and co-citation analysis*. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, 9, Article 1439407. <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1439407>

¹²⁰ Sechan, D. E. L., Al Maliki, M. A., & Kurniawan, C. S. (2025). *Handling narcotics and drug abuse in Indonesia from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah*. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 7(2), 111–131. <https://doi.org/10.15642/mal.v7i2.430>

menimbulkan beban berat pada keluarga membuat mereka lebih rentan terhadap kemiskinan, konflik rumah tangga, dan penurunan kesejahteraan anak yang semuanya merupakan kerusakan nyata terhadap maqāsid¹²¹.

Dari sisi normatif-yuridis, pendekatan maqāsid tidak hanya mengecam perbuatan yang merusak tujuan syariat, tetapi juga mengarahkan kebijakan penanganan yang proporsional dan *restorative mis.* memperkuat rehabilitasi, perlindungan keluarga, dan program pencegahan karena tujuan utama syariat adalah kemaslahatan dan pencegahan kemadharatan¹²². Dengan demikian, pengguna narkoba yang tidak menafkahi keluarganya bukan hanya melakukan pelanggaran terhadap hukum positif (mis. ketentuan UU Narkotika dan ketentuan perdata/keluarga mengenai nafkah), tetapi juga berada dalam posisi yang merusak tujuan-tujuan utama syariat.

Oleh karenanya, penanganan kasus semacam ini seharusnya mempertimbangkan dua dimensi: (1) akuntabilitas individu atas perbuatan yang menimbulkan mafsadah (mis. sanksi atau tanggung jawab hukum), dan (2) upaya pemulihan yang sejalan dengan maqāsid (mis. rehabilitasi untuk memulihkan kesehatan, program penguatan ekonomi keluarga, dan perlindungan hak-hak anak agar pemenuhan *hifẓ al-nafs*, *hifẓ al-nasl*, dan *hifẓ al-māl* dapat dipulihkan sejauh mungkin¹²³.

¹²¹ Mardani, M., Alipour, F., Rafiey, H., Fallahi-Khoshknab, M., & Arshi, M. (2023). Challenges in addiction-affected families: A systematic review of qualitative studies. *BMC Psychiatry*. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-04927-1>

¹²² Alfahmi, M. Z. (2022). Justification for requiring disclosure of diagnoses and prognoses to dying patients in Saudi medical settings: A Maqasid al-Sharī'ah-based Islamic bioethics approach. *BMC Medical Ethics*, 23, Article 72. <https://doi.org/10.1186/s12910-022-00808-6>

¹²³ Sechan, D. E. L., Al Maliki, M. A., & Kurniawan, C. S. (2025). *Handling narcotics and drug abuse in Indonesia from the perspective of Maqāsid al-Sharī'ah*. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 7(2), 111–131. <https://doi.org/10.15642/mal.v7i2.430>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam praktik pemenuhan nafkah keluarga oleh pengguna narkoba yang berstatus sebagai kepala keluarga dan sedang menjalani proses hukum di Polres Kepahiang. Metode ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada angka statistik, melainkan pada upaya memahami makna, nilai, dan dinamika sosial-hukum yang kompleks di balik pelaksanaan atau pengabaian tanggung jawab nafkah tersebut.

Secara spesifik, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Tahap deskriptif bertujuan untuk memaparkan secara sistematis fakta empiris di lapangan, khususnya mengenai realitas pemenuhan (atau pengabaian) nafkah oleh kepala keluarga pengguna narkoba yang ditangani Polres Kepahiang. Data digali melalui pengalaman dan persepsi para pihak terkait untuk memahami konstruksi sosial setempat. Sebagaimana ditegaskan Creswell dan Poth, pendekatan kualitatif bertujuan memahami fenomena secara holistik melalui deskripsi yang kaya dari partisipan dalam konteksnya, sehingga sangat relevan untuk mengungkap relasi antara norma, perilaku, dan nilai dalam studi hukum keluarga Islam.¹²⁴

¹²⁴ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications

Pada tahap analitis, fakta empiris tersebut dikonfrontasikan dan dianalisis menggunakan teori dan norma hukum yang berlaku. Analisis dilakukan secara dialektis dengan menerapkan dua sumber norma utama: pertama, hukum Islam (fikih) terkait kewajiban nafkah suami, dan kedua, hukum positif Indonesia yang relevan (seperti Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta peraturan tentang narkoba). Proses ini tidak hanya menggambarkan kondisi sosial-ekonomi keluarga terdampak, tetapi terutama menelaah implikasi hukum dari penyalahgunaan narkoba terhadap status dan penuntutan kewajiban nafkah.

Dengan demikian, melalui sintesis antara penelaahan doktrinal hukum (aspek normatif) dan observasi terhadap praktik di masyarakat (aspek empiris), penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang utuh dan kontekstual mengenai bagaimana hukum beroperasi dalam realitas spesifik kasus tanggung jawab nafkah oleh kepala keluarga pengguna narkoba di Polres Kepahiang, serta menganalisis kesenjangan atau keselarasan antara norma dan praktik tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris (hukum sosiologis), yakni pendekatan yang mengombinasikan analisis teks hukum normatif dengan fakta empiris di lapangan.

a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah konsep dan dasar hukum tanggung jawab nafkah dalam Islam, baik dalam sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, dan karya ulama klasik (kitab fikih), maupun sumber hukum positif Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹²⁵

Menurut Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan menelaah asas, kaidah, dan doktrin hukum yang hidup dalam masyarakat untuk menemukan norma yang seharusnya diterapkan pada kasus tertentu¹²⁶. Dalam konteks ini, pendekatan normatif digunakan untuk menilai sejauh mana hukum Islam dan hukum nasional mengatur tanggung jawab nafkah suami, serta bagaimana pelanggaran akibat penggunaan narkoba dikategorikan dalam perspektif hukum keluarga Islam. Selain itu, pendekatan ini juga membantu menganalisis konsistensi antara prinsip keadilan distributif dalam Islam dan ketentuan peraturan nasional, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak istri dan anak ketika suami menjadi pengguna narkoba.

b. Pendekatan Empiris (Sosiologis)

Pendekatan empiris digunakan untuk melihat realitas pelaksanaan kewajiban nafkah oleh pengguna narkoba dalam kehidupan nyata, khususnya di wilayah hukum Polres Kepahiang. Melalui pendekatan ini, peneliti menelusuri bagaimana norma hukum tentang nafkah diimplementasikan dalam praktik keluarga yang terdampak narkoba, serta bagaimana masyarakat dan aparat penegak hukum menilai tanggung jawab moral dan hukum pengguna narkoba terhadap keluarganya.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan empiris dalam penelitian hukum penting untuk mengkaji efektivitas norma hukum dalam masyarakat serta menemukan kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (hukum yang terjadi).¹²⁷ Dengan demikian, penelitian ini berupaya menjembatani

¹²⁵ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group

¹²⁶ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

¹²⁷ Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press

analisis normatif tentang kewajiban nafkah dengan realitas sosial keluarga pengguna narkoba. Pendekatan ini juga sejalan dengan pandangan Abdullah dan Qamar yang menegaskan bahwa penelitian hukum sosiologis harus memperhatikan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan moral yang memengaruhi perilaku hukum individu dan masyarakat ¹²⁸. Dalam konteks ini, faktor ekonomi akibat penyalahgunaan narkoba berpengaruh langsung terhadap pemenuhan kewajiban nafkah dan kesejahteraan keluarga.

c. Integrasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Empiris

Integrasi antara pendekatan normatif dan empiris menghasilkan analisis yang lebih komprehensif:

- a) Pendekatan normatif digunakan untuk memahami norma hukum Islam dan hukum nasional terkait kewajiban nafkah.
- b) Pendekatan empiris digunakan untuk mengetahui sejauh mana norma-norma tersebut dijalankan atau dilanggar oleh pengguna narkoba dalam realitas sosial.

Melalui integrasi ini, penelitian tidak hanya menjelaskan aspek hukum dari tanggung jawab nafkah, tetapi juga mengkaji implikasi sosial dan moral dari penyalahgunaan narkoba terhadap struktur keluarga Muslim di Kabupaten Kepahiang.

¹²⁸ Abdullah, R., & Qamar, N. (2021). *Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang, Provinsi Bengkulu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kepahiang merupakan salah satu wilayah dengan angka penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi di Provinsi Bengkulu, di mana sebagian pelaku yang ditangani berstatus sebagai kepala keluarga.

Secara akademis, Polres dipilih sebagai *locus* penelitian karena berperan sebagai *gatekeeper* atau pintu awal dalam proses penegakan hukum narkoba. Posisi strategis ini memungkinkan kajian mengakses realitas paling awal ketika seorang kepala keluarga menghadapi proses hukum dan implikasi langsungnya terhadap keluarga. Lebih penting lagi, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji persoalan pemenuhan nafkah keluarga justru pada tahap kepolisian ini, yang sering kali menjadi fase kritis bagi kelangsungan ekonomi rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian di lokasi ini diharapkan dapat mengisi celah tersebut dengan menggambarkan keterkaitan antara aspek hukum, sosial, dan keagamaan dalam memaknai tanggung jawab nafkah oleh pengguna narkoba.

Sebagai lembaga penegak hukum di tingkat kabupaten, Polres Kepahiang memiliki kewenangan dalam proses penyidikan, penindakan, serta fasilitasi rehabilitasi terhadap pengguna narkoba. Lembaga ini menjadi sumber data primer yang kritis, seperti berkas perkara, hasil pemeriksaan, dan keterangan aparat, yang dapat mengungkap gambaran faktual mengenai bagaimana tanggung jawab nafkah dijalankan atau diabaikan oleh suami pengguna narkoba. Secara geografis dan sosial, Kabupaten Kepahiang memiliki karakteristik masyarakat yang relatif

homogen dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat, sehingga persepsi terhadap penyalahgunaan narkoba tidak hanya sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap norma moral dan ajaran Islam. Penekanan pada tahap kepolisian inilah yang membedakan penelitian ini dari kajian-kajian serupa yang umumnya berfokus pada tahap pengadilan atau dampak pascahukuman.

2. Waktu Penelitian

Rentang waktu penelitian selama tiga bulan (Januari–Maret 2026) dipilih agar peneliti dapat mengimplementasikan triangulasi sumber data secara memadai. Melalui pendekatan ini, data yang diperoleh dari aparat penegak hukum di Polres Kepahiang akan diverifikasi dan diperdalam dengan membandingkannya terhadap keterangan dari keluarga pengguna narkoba serta persepsi masyarakat setempat. Triangulasi dilakukan untuk memastikan keabsahan (validitas) dan objektivitas data, mengingat kompleksitas fenomena sosial-hukum yang diteliti. Langkah ini sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang ditekankan oleh Moleong, yaitu pentingnya pemeriksaan kredibilitas data melalui konfirmasi lintas sumber dan metode.¹²⁹

C. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif-empiris, sumber data berperan penting untuk menjembatani kajian normatif (*das sollen*) dan realitas empiris (*das sein*) di lapangan. Sebagaimana dikemukakan Marzuki, data penelitian hukum tidak hanya bersumber dari teks peraturan, tetapi juga dari perilaku masyarakat dan aparat penegak hukum sebagai pelaku hukum itu sendiri. Dalam konteks penelitian di

¹²⁹ Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Polres Kepahiang, pendekatan ini diterapkan dengan menggali dua lapis data: (1) data normatif dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan terkait nafkah, serta (2) data empiris dari praktik penanganan kasus narkoba yang melibatkan kepala keluarga. Untuk memperoleh data empiris yang mendalam dan relevan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan informan. Informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria: (a) aparat Polres Kepahiang yang menangani langsung kasus narkoba; (b) keluarga (istri/anggota keluarga) dari kepala keluarga pengguna narkoba yang sedang dalam proses hukum; dan (c) tokoh masyarakat/agama setempat yang memahami dampak sosial-ekonomi kasus tersebut.

Pemilihan ini bertujuan menjaring perspektif yang komprehensif dan kontekstual mengenai dinamika pemenuhan nafkah dalam situasi krisis hukum.¹³⁰. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, serta dilengkapi dengan data tersier sebagai pendukung interpretasi.

1. Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan fenomena penelitian. Teknik ini dipilih untuk menggali pemahaman kontekstual dan subjektif dari para informan mengenai pelaksanaan tanggung jawab nafkah oleh pengguna narkoba di Polres Kepahiang.

Adapun informan utama dalam penelitian ini meliputi:

¹³⁰ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana

1. Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang, sebagai sumber informasi utama tentang profil kasus, latar belakang sosial pelaku, serta penanganan hukum terhadap pengguna narkoba yang berstatus kepala keluarga.
2. Beberapa pengguna narkoba yang berstatus sebagai suami atau kepala keluarga, guna memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi ekonomi, tanggung jawab nafkah, serta pandangan mereka terhadap kewajiban tersebut.
3. Istri atau anggota keluarga pengguna narkoba, untuk mengetahui dampak sosial dan ekonomi dari ketidakmampuan suami dalam memenuhi nafkah serta bagaimana keluarga menghadapi situasi tersebut.
4. Tokoh agama (ulama atau penyuluh agama Islam) di Kabupaten Kepahiang, untuk mendapatkan pandangan normatif dan moral Islam terkait tanggung jawab nafkah dan dosa penggunaan narkoba.

Menurut Creswell dan Poth, keberagaman sumber informan sangat penting dalam penelitian kualitatif karena memungkinkan peneliti melakukan triangulasi sumber data, yang meningkatkan kredibilitas dan validitas hasil penelitian¹³¹. Dalam konteks ini, triangulasi dilakukan dengan membandingkan keterangan aparat hukum, pelaku, dan tokoh masyarakat terhadap fenomena tanggung jawab nafkah oleh pengguna narkoba.

¹³¹ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan telaah dokumen hukum yang relevan dengan tema penelitian. Data ini digunakan untuk membangun kerangka teoritis dan dasar hukum mengenai nafkah keluarga dalam Islam dan konsekuensi hukum bagi pelanggarannya, khususnya dalam kasus pengguna narkoba.

Data sekunder dibedakan menjadi tiga kategori utama:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung, meliputi:

- 1) Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW, sebagai sumber utama hukum Islam yang mengatur kewajiban nafkah dan tanggung jawab keluarga.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 34 yang mengatur kewajiban suami terhadap istri dan anak.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Buku I Bab XII Pasal 80–84 tentang kewajiban suami terhadap istri.
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menjadi dasar hukum terhadap penyalahgunaan narkoba.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

- 1) Buku-buku akademik tentang hukum keluarga Islam, tanggung jawab nafkah,¹³².

¹³² Ali, Z. (2020). *Hukum keluarga Islam di Indonesia: Prinsip dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers

- 2) Artikel dan jurnal ilmiah terkait dampak sosial pengguna narkoba terhadap keluarga.
 - 3) Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan isu nafkah, ketergantungan narkoba, dan hukum keluarga Islam di Indonesia.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu sumber pendukung yang berfungsi memberikan pemahaman tambahan dan klarifikasi istilah hukum, seperti:
- 1) Kamus hukum Islam dan ensiklopedia hukum Indonesia,
 - 2) Data statistik dan laporan tahunan Polres Kepahiang,
 - 3) Dokumen publik seperti laporan media, data sosial daerah, dan catatan lembaga keagamaan.

Penggunaan data sekunder dan tersier ini memungkinkan peneliti melakukan analisis deskriptif-kualitatif terhadap hubungan antara norma hukum Islam dan kenyataan sosial, sebagaimana disarankan oleh Soemitro dalam studi hukum sosiologis¹³³. Dengan demikian, kombinasi data primer dan sekunder memberikan fondasi yang kuat untuk menghasilkan temuan yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif yang bertujuan memperoleh informasi mendalam, faktual, dan relevan dengan fokus kajian. Dalam penelitian hukum normatif-empiris, data dikumpulkan tidak hanya dari sumber-sumber hukum tertulis, tetapi juga dari kenyataan sosial

¹³³ Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia

dan praktik hukum yang terjadi di lapangan. Menurut Moleong, pengumpulan data dalam penelitian kualitatif harus dilakukan secara alami, kontekstual, dan melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian agar peneliti dapat memahami makna di balik tindakan dan pengalaman sosial para informan¹³⁴.

Berdasarkan karakteristik tersebut, penelitian ini menggunakan tiga teknik utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi.

1. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

Wawancara mendalam digunakan untuk menggali data primer dari para informan utama, yaitu penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang, pengguna narkoba yang berstatus kepala keluarga, Istri pengguna narkoba, anggota keluarga dari pihak suami, penyuluh agama, tokoh agama di Kabupaten Kepahiang.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu dengan menggunakan panduan pertanyaan terbuka namun tetap fleksibel mengikuti alur percakapan dan respons informan. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya dan reflektif, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono bahwa wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menemukan masalah yang lebih terbuka, di mana responden dapat menyampaikan pendapat dan perasaannya secara bebas¹³⁵.

Pertanyaan dalam wawancara difokuskan pada beberapa aspek utama, antara lain:

- 1) Pemahaman informan tentang kewajiban nafkah dalam rumah tangga.

¹³⁴ Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya

¹³⁵ Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta

- 2) Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kemampuan dan tanggung jawab nafkah keluarga.
- 3) Pandangan hukum Islam dan sosial terhadap pelaku yang lalai menafkahi karena penggunaan narkoba.

2. Observasi Lapangan

Selain wawancara, penelitian ini juga menggunakan observasi lapangan untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan keagamaan dari keluarga pengguna narkoba di wilayah Kepahiang. Observasi dilakukan secara non-partisipatif, artinya peneliti hadir sebagai pengamat tanpa ikut terlibat langsung dalam aktivitas objek yang diamati.

Menurut Spradley, observasi dalam penelitian sosial berfungsi untuk mengamati perilaku, lingkungan sosial, dan interaksi antarindividu dalam situasi alami. Dalam konteks ini, peneliti mengamati:

- 1) Kondisi sosial-ekonomi keluarga pengguna narkoba, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar (nafkah).
- 2) Interaksi antara anggota keluarga dan masyarakat sekitar.
- 3) Kondisi moral dan spiritual keluarga pasca terjadinya penyalahgunaan narkoba¹³⁶.

Hasil observasi digunakan untuk memperkuat data hasil wawancara dan membantu memahami sejauh mana tanggung jawab nafkah masih dijalankan atau terabaikan oleh pengguna narkoba yang menjadi subjek penelitian.

¹³⁶ Spradley, J. P. (2016). *Participant observation*. Long Grove, IL: Waveland Press

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder yang relevan dengan fokus penelitian. Dokumentasi mencakup dokumen resmi, data institusional, dan literatur ilmiah yang dapat mendukung analisis hukum dan empiris penelitian.

Menurut Bungin, studi dokumentasi penting dalam penelitian sosial-hukum karena memberikan data yang bersifat objektif, historis, dan dapat diverifikasi. Dalam penelitian ini, data dokumentasi meliputi:

- 1) Berkas perkara dan laporan kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kepahiang yang mencakup identitas pelaku, kronologi kasus, dan status hukum.
- 2) Data sosial dan program rehabilitasi dari Polres Kepahiang, yang memberikan gambaran tentang tingkat ketergantungan, jumlah kasus, serta dampaknya terhadap keluarga.
- 3) Literatur akademik dan hasil penelitian sebelumnya tentang nafkah dalam hukum Islam, dampak sosial penyalahgunaan narkoba, serta tanggung jawab hukum.
- 4) Dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Data dari hasil dokumentasi kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif-kualitatif untuk menemukan keterkaitan antara norma hukum Islam dan praktik sosial pengguna narkoba dalam konteks tanggung jawab nafkah keluarga

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian kualitatif untuk mengorganisasi, menafsirkan, dan menyusun data lapangan menjadi temuan yang bermakna dan ilmiah. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Pendekatan ini relevan karena memungkinkan peneliti untuk secara sistematis menelusuri hubungan antara teori hukum Islam dan realitas empiris di lapangan¹³⁷.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi agar sesuai dengan fokus penelitian. Dalam konteks penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama, seperti:

- 1) Kewajiban nafkah dalam perspektif hukum keluarga Islam.
- 2) Realitas pelaksanaan nafkah oleh pengguna narkoba di Kepahiang.
- 3) Pandangan aparat hukum, tokoh agama, dan keluarga terhadap tanggung jawab nafkah pelaku.

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana, reduksi data bukan hanya proses mekanis penyederhanaan, tetapi juga bentuk analisis awal yang membantu peneliti menajamkan fokus terhadap aspek-aspek penting yang relevan dengan tujuan

¹³⁷ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications

penelitian¹³⁸. Oleh karena itu, peneliti menggunakan koding tematik (thematic coding) untuk menandai pola-pola penting dan mengidentifikasi hubungan antarvariabel sosial, hukum, dan keagamaan yang muncul dari data lapangan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu mengorganisasikan data hasil reduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif, tabel tematik, dan kutipan wawancara yang representatif. Tujuan dari penyajian data ini adalah agar peneliti dapat melihat pola hubungan antar konsep, serta mempermudah proses penarikan kesimpulan.

Dalam penelitian ini, data disajikan secara deskriptif-analitis melalui paparan naratif yang menggambarkan:

- 1) Kondisi sosial dan ekonomi keluarga pengguna narkoba.
- 2) Cara aparat penegak hukum dan tokoh agama memandang pelanggaran nafkah.
- 3) Keterkaitan antara norma hukum Islam, hukum positif, dan kondisi empiris masyarakat Kepahiang.

Sejalan dengan pendapat Creswell, penyajian data yang baik dalam penelitian kualitatif harus bersifat naratif, kontekstual, dan reflektif terhadap realitas sosial, bukan hanya penyajian fakta, tetapi juga interpretasi makna di balik fakta tersebut¹³⁹.

¹³⁸ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

¹³⁹ Creswell, J. W. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah dan menguji kesesuaian antara teori dan fakta lapangan.

Kesimpulan dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan normatif, dengan menggunakan tiga kerangka teori utama:

- 1) Teori Tanggung Jawab (*Responsibility Theory*): untuk menilai sejauh mana pelaku penyalahgunaan narkoba masih memikul tanggung jawab nafkah terhadap keluarganya.
- 2) Teori Keadilan Distributif (*Aristoteles*): untuk menilai keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam keluarga, terutama dalam konteks ketimpangan akibat ketergantungan narkoba.
- 3) Teori Maqasid al-Shari'ah: sebagai pendekatan etis-normatif yang menilai sejauh mana pelanggaran nafkah akibat penyalahgunaan narkoba mengancam tiga tujuan pokok syariat, yaitu pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Pendekatan Maqasid al-Shari'ah digunakan untuk menilai bahwa penyalahgunaan narkoba bukan hanya melanggar hukum positif, tetapi juga merusak prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam. Menurut Auda, Maqasid al-Shari'ah berfungsi sebagai paradigma evaluatif terhadap perilaku dan kebijakan sosial, termasuk yang berkaitan dengan tanggung jawab keluarga dan kesejahteraan sosial¹⁴⁰.

¹⁴⁰ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).

Proses analisis dilakukan secara siklikal dan berulang (*iterative process*), di mana peneliti terus meninjau ulang data dan kesimpulan sementara hingga diperoleh temuan yang valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk meningkatkan keabsahan hasil analisis, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode sebagaimana disarankan oleh Miles et al dan Moleong.

F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data (*data trustworthiness*) merupakan aspek krusial untuk memastikan bahwa temuan penelitian benar-benar mencerminkan realitas yang diteliti, bukan hasil subjektivitas peneliti. Untuk mencapai keabsahan tersebut, penelitian ini menerapkan metode triangulasi, sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana serta Moleong, yang menekankan pentingnya pemeriksaan silang dari berbagai sumber, teknik, dan waktu agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah¹⁴¹¹⁴².

Triangulasi berfungsi sebagai alat validasi internal, yang memastikan bahwa data yang diperoleh tidak bias, tidak terdistorsi oleh satu perspektif tertentu, dan memiliki tingkat konsistensi yang tinggi antar sumber. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi nyata tentang tanggung jawab nafkah keluarga oleh pengguna narkoba di Kabupaten Kepahiang, baik dari aspek hukum Islam maupun sosial empiris.

¹⁴¹ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications

¹⁴² Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Wilayah Hukum Polres Kepahiang

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Bengkulu, Indonesia. Secara geografis, wilayah ini dikenal dengan panorama alamnya yang memukau serta keberagaman budaya masyarakatnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, publikasi "Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2025" memberikan gambaran komprehensif tentang perkembangan Kabupaten Kepahiang yang meliputi keadaan geografi dan iklim, pemerintahan, penduduk dan ketenagakerjaan, serta kondisi sosial Masyarakat.¹⁴³ Data demografis ini penting untuk memahami konteks sosial-ekonomi keluarga-keluarga yang menjadi subjek dalam penelitian ini, terutama yang berkaitan dengan mata pencaharian penduduk dan struktur ketenagakerjaan di wilayah tersebut.

Sebagai daerah yang terus berkembang, Kabupaten Kepahiang tidak luput dari berbagai tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk permasalahan penyalahgunaan narkoba. Dalam konteks ini, Kepolisian Resor (Polres) Kepahiang memegang peranan vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum di wilayah.¹⁴⁴

¹⁴³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang. (2025). *Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2025*. Kepahiang: BPS Kabupaten Kepahiang.

¹⁴⁴ Kepolisian Resor Kepahiang. (n.d.). Inilah Peran Polres Kepahiang dalam Menjaga Keamanan Masyarakat. Diakses pada 2026, dari <https://polreskepahiang.com/>

2. Sejarah dan Struktur Organisasi Polres Kepahiang

Polres Kepahiang didirikan dengan tujuan utama untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusif bagi masyarakat. Lembaga ini hadir sebagai respons atas kebutuhan akan pengawasan yang lebih ketat dan penegakan hukum yang efektif di wilayah Kepahiang. Dalam perjalanannya, Polres Kepahiang senantiasa berupaya meningkatkan kapasitas personel dan peralatan dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian.

Struktur organisasi Polres Kepahiang dirancang secara hierarkis dan fungsional, dimulai dari Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres), dan jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) di masing-masing kecamatan. Setiap unit dalam struktur ini memiliki tugas dan fungsi yang berbeda namun saling berkaitan untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga keamanan.¹⁴⁵

Salah satu unit penting dalam struktur Polres Kepahiang adalah Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba). Sebagai referensi, struktur serupa di tingkat Polda dapat dilihat pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Bengkulu yang memiliki tugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.¹⁴⁶

Fungsi-fungsi tersebut meliputi:

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi;

¹⁴⁵ Kepolisian Resor Kepahiang. (n.d.). Inilah Peran Polres Kepahiang dalam Menjaga Keamanan Masyarakat. Diakses pada 2026, dari <https://polreskepahiang.com/>

¹⁴⁶ Kepolisian Daerah Bengkulu. (n.d.). Direktorat Reserse Narkoba. Diakses pada 2026, dari <https://bengkulu.polri.go.id/>

- c. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba;
- d. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan;
- e. Penganalisisan kasus narkoba beserta penanganannya.¹⁴⁷

Struktur organisasi yang jelas dan terarah ini memungkinkan Satresnarkoba Polres Kepahiang untuk menjalankan fungsi penegakan hukum secara profesional, termasuk dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan kepala keluarga.

3. Peran Strategis Polres Kepahiang dalam Penegakan Hukum Narkoba

Polres Kepahiang memiliki sejumlah tugas utama yang relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba. Tugas-tugas tersebut mencakup penyelidikan, penyidikan, dan penangkapan terhadap pelanggar hukum. Penanganan kasus yang cepat dan tepat menjadi prioritas Polres Kepahiang demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Dalam konteks penyalahgunaan narkoba, Polres Kepahiang menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Seperti diungkapkan dalam artikel profil Polres Kepahiang, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah meningkatnya kasus kriminal, terutama yang berkaitan dengan narkoba dan kejahatan jalanan.

Pernyataan ini relevan dengan penelitian ini karena mengindikasikan bahwa peran kepolisian seharusnya tidak terbatas pada aspek yuridis formal semata, melainkan juga mencakup fungsi sosial dan perlindungan terhadap keluarga tersangka yang terdampak. Dalam kerangka penegakan hukum yang berkeadilan,

¹⁴⁷ Kepolisian Daerah Bengkulu. (n.d.). Direktorat Reserse Narkoba. Diakses pada 2026, dari <https://bengkulu.polri.go.id/>

sudah sepatutnya Polres Kepahiang melakukan pendataan awal terhadap keluarga tahanan, khususnya bagi mereka yang tergolong tidak mampu secara ekonomi, sebagai langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya kemiskinan baru dan penelantaran keluarga. Data hasil pendataan tersebut kemudian dapat diteruskan kepada Dinas Sosial setempat guna menjadi dasar pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, terstruktur, dan berkelanjutan. Dengan demikian, proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan terhadap keluarga yang ditinggalkan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspek pemenuhan nafkah keluarga tersangka belum menjadi perhatian utama dalam proses penyidikan, sehingga fungsi preventif dan perlindungan sosial dari kepolisian masih belum berjalan secara optimal.

B. Hasil Penelitian

1. Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengguna Narkoba yang Berstatus Kepala Keluarga dalam Proses Penegakan Hukum di Polres Kepahiang

Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 (lima) orang tersangka kasus narkoba dan 5 (lima) orang istri tersangka di wilayah hukum Polres Kepahiang, diperoleh gambaran mengenai kondisi pemenuhan nafkah keluarga sebagai berikut:

a. Kondisi Ekonomi dan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Keluarga Sebelum Penangkapan

1) Profesi dan Tingkat Penghasilan Responden Sebelum Ditangkap

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima orang tersangka, seluruhnya memiliki profesi di sektor informal dengan karakteristik pendapatan yang tidak menentu. Kelima tersangka tersebut adalah:

Tersangka 1 (MR, 42 tahun), warga Keban Agung, berprofesi sebagai petani penggarap. Beliau mengungkapkan:

"Sebelum saya ditangkap, saya bekerja sebagai petani penggarap. Sawah yang saya garap itu milik orang lain, hasilnya dibagi dua dengan pemilik lahan. Kalau panen bagus, saya bisa dapat sekitar 2-3 juta per bulan. Itu saya pakai untuk beli beras, biaya listrik yang cuma 50 ribu, dan uang jajan anak-anak. Anak saya dua orang, satu masih SD dan satu SMP. Untuk biaya sekolah, saya hanya bisa bayar SPP dan beli buku seadanya."

Tersangka 2 (RD, 29 tahun) bekerja sebagai buruh bangunan dengan pendapatan harian yang tidak menentu. Beliau menyatakan:

"Saya sudah menikah dan punya satu anak yang masih balita, umurnya 2 tahun. Sebelum ditangkap, saya bekerja sebagai buruh bangunan. Pendapatan saya tidak tetap, kalau ada proyek saya bisa dapat Rp70-80 ribu per hari, tapi kalau tidak ada proyek, saya nganggur. Istri saya tidak bekerja karena harus mengurus anak."

Tersangka 3 (MRT, 35 tahun) bekerja serabutan sebagai kuli panggul di pasar dan sopir angkutan kota. Beliau mengungkapkan:

"Sebelum ditangkap, saya bekerja serabutan, Pak. Kadang jadi kuli panggul di pasar, kadang jadi sopir angkutan kota. Penghasilan saya tidak menentu, bisa Rp50-100 ribu per hari kalau lagi ramai. Istri saya ibu rumah tangga. Kami tinggal di rumah sendiri yang sudah tua dan sudah tidak layak."

Tersangka 4 (JTP, 40 tahun) berprofesi sebagai sopir truk angkutan sawit dengan pendapatan relatif lebih tinggi. Beliau mengungkapkan:

"Saya JTP, Pak, pekerjaan saya sebelumnya sebagai sopir truk angkutan sawit. Pendapatan saya lumayan, sekitar Rp3-4 juta per bulan, tapi tidak tetap karena tergantung muatan. Saya sudah menikah dan punya 3 anak, dua masih sekolah dan satu masih bayi. Selama saya bekerja, saya bisa menafkahi keluarga dengan cukup."

Tersangka 5 (ZN, 38 tahun) bekerja sebagai tukang ojek dan buruh harian.

Beliau menyatakan:

"Saya bekerja sebagai tukang ojek dan kadang jadi buruh harian. Penghasilan saya sekitar Rp40-50 ribu per hari. Saya sudah menikah dan punya 2 anak yang masih sekolah dasar."

Selain itu, wawancara dengan 5 (lima) orang istri tersangka juga mengonfirmasi kondisi ekonomi keluarga sebelum penangkapan:

Istri 1 (JS, 33 tahun) menyampaikan:

"Sebelum suami saya ditangkap, dia bekerja sebagai pedagang keliling. Penghasilannya sekitar Rp40-50 ribu per hari. Kami punya dua anak, satu masih SD dan satu SMP. Kami hidup pas-pasan, Pak."

Istri 2 (IS, 28 tahun) mengungkapkan:

"Suami saya buruh bangunan. Pendapatannya tidak menentu, kadang dapat kerja kadang tidak. Kami tinggal di rumah kontrakan dan masih punya tunggakan sewa."

Istri 3 (MS, 34 tahun) menyatakan:

"Suami saya kerja serabutan. Kadang jadi kuli, kadang jadi sopir. Penghasilannya pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Kami tidak punya tabungan."

Istri 4 (AS, 37 tahun) mengaku:

"Suami saya sopir truk sawit. Penghasilannya lumayan, tapi banyak habis untuk narkoba. Saya baru tahu setelah dia ditangkap."

Istri 5 (RS, 36 tahun) menyampaikan:

"Suami saya tukang ojek. Pendapatannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Kami tidak punya aset berharga selain motor ojek yang sekarang sudah dijual."

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa seluruh tersangka memiliki penghasilan yang berada pada tingkat ekonomi menengah ke bawah. Karakteristik utama dari profesi mereka adalah ketidakpastian pendapatan yang sangat tinggi karena bergantung pada musim, ketersediaan proyek, atau kondisi pasar.

2) Pola Pemenuhan Kebutuhan Makan, Pendidikan, dan Rumah Tangga

Dari hasil wawancara dengan lima orang tersangka dan lima orang istri, tergambar kondisi pemenuhan kebutuhan pokok keluarga yang berada dalam keadaan pas-pasan bahkan cenderung sulit.

Untuk kebutuhan makan, seluruh tersangka dan istri mengaku hanya mampu menyediakan makanan sederhana. MR mengungkapkan:

"Kesulitan ekonomi selalu saya rasakan, Pak. Apalagi 83 ook 83 musim kemarau, sawah gagal panen, saya harus ngutang ke tetangga atau ke pemilik 83ook. Kami bisa makan tiga kali sehari dengan lauk yang layak, tapi kadang Cuma telur atau tempe."

RD menyampaikan kondisi yang lebih memprihatinkan:

"Untuk makan, kami selalu beli beras eceran, kadang cuma makan nasi dengan garam kalau benar-benar tidak ada uang."

JS sebagai istri menyatakan:

"Untuk makan, kami selalu masak sendiri, lauknya sederhana. Kadang kami tidak bisa beli daging, hanya sayur dan tempe."

Untuk biaya rumah tangga seperti listrik dan air, para tersangka mengaku selalu berusaha membayar meskipun dengan susah payah. MR membayar listrik sekitar Rp50.000 per bulan, MRT sekitar Rp80.000-100.000, dan ZN sekitar

Rp60.000. Namun untuk biaya kontrakan, RD dan ZN mengaku masih memiliki tunggakan.

Untuk biaya pendidikan anak, seluruh tersangka memiliki anak yang masih bersekolah dan berusaha membayar biaya pendidikan meskipun sering kali harus mencicil. MR menyatakan:

"Untuk biaya sekolah, saya hanya bisa bayar SPP dan beli buku seadanya."

JS menyampaikan:

"Untuk sekolah anak, kami selalu berusaha bayar SPP tepat waktu, kadang saya jualan lebih lama untuk menutupi biaya itu."

Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan menjadi beban tersendiri bagi keluarga para tersangka, dan sering kali pengeluaran untuk pendidikan harus dikorbankan demi pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari.

3) Faktor Ekonomi dan Lingkungan sebagai Pendorong Penggunaan Narkoba

Berdasarkan hasil wawancara, tekanan ekonomi dan pengaruh lingkungan pergaulan menjadi faktor dominan yang mendorong para tersangka menggunakan narkoba. MR menyatakan:

"Kesulitan ekonomi selalu saya rasakan, Pak... makanya saya dulu tergiur ikut-ikutan pakai narkoba karena bisa menghilangkan rasa capek dan pikiran. Tapi sekarang saya sadar itu kesalahan besar."

RD mengungkapkan alasan serupa:

"Saya mulai pakai narkoba karena pengaruh teman, katanya bisa bikin badan segar dan kuat bekerja."

JTP mengungkapkan:

"Tapi saya mulai main narkoba karena sering bergaul dengan teman-teman sopir yang juga pakai. Awalnya coba-coba, lalu ketagihan."

JS sebagai istri menyampaikan:

"Suami saya mulai pakai narkoba karena tekanan ekonomi dan pengaruh teman-temannya."

Fenomena ini menunjukkan adanya pola pikir keliru di kalangan masyarakat ekonomi bawah bahwa narkoba dapat menjadi solusi untuk mengatasi kelelahan dan meningkatkan produktivitas kerja. Padahal kenyataannya, narkoba justru menimbulkan ketergantungan yang pada akhirnya menghabiskan uang dan merusak kesehatan, sehingga semakin memperburuk kondisi ekonomi yang sudah sulit.

b. Pergeseran Peran Pencari Nafkah Setelah Proses Hukum

1). Fenomena Istri sebagai Tulang Punggung Keluarga Pengganti

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh tersangka menyatakan bahwa setelah mereka ditahan, istri mereka harus mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama keluarga.

MR menyatakan:

"Sekarang saya di sini (tahanan), saya tidak bisa berbuat banyak. Istri saya yang sekarang menggantikan peran saya. Dia jualan gorengan keliling di kampung, hasilnya pas-pasan. Kadang dapat 20-30 ribu per hari, itu untuk makan sehari-hari."

RD mengungkapkan:

"Setelah saya ditahan, istri saya harus bekerja. Dia sekarang menjadi buruh cuci di rumah tetangga dan kadang jualan makanan kecil. Penghasilannya sekitar Rp30-40 ribu per hari, sangat kecil untuk kebutuhan kami."

JS sebagai istri menyampaikan:

"Setelah suami saya ditahan, saya yang menggantikan perannya sebagai pencari nafkah, Pak. Saya sendiri juga pedagang keliling, jualan gorengan dan kue-kue kecil. Penghasilan saya biasanya Rp30-40 ribu per hari. Saya harus bangun jam 3 pagi untuk membuat gorengan, lalu berkeliling menjualnya."

JTP mengungkapkan:

"Sekarang saya di tahanan, istri saya yang menggantikan peran saya. Dia mulai berjualan makanan kecil dari rumah, seperti bakso dan mie ayam. Penghasilannya tidak sebesar gaji saya dulu, mungkin hanya Rp300-400 ribu per minggu. Tapi dia berusaha keras, Pak."

ZN menyatakan:

"Istri saya sekarang yang menjadi tulang punggung keluarga. Dia bekerja menjadi pembantu rumah tangga di rumah tetangga, gajinya sekitar Rp300 ribu per bulan. Jumlah itu sangat kecil untuk kebutuhan 4 orang."

Fenomena ini menunjukkan bahwa proses hukum yang dijalani suami tidak hanya berdampak pada diri tersangka, tetapi juga berdampak besar pada istri yang harus memikul beban ganda sebagai ibu rumah tangga sekaligus pencari nafkah.

2) Jenis Pekerjaan yang Dilakukan Istri untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Istri-istri dari para tersangka terpaksa memasuki sektor ekonomi informal dengan pekerjaan yang umumnya berpenghasilan rendah. Berdasarkan hasil wawancara, jenis pekerjaan yang dilakukan adalah:

Responden	Pekerjaan Istri	Penghasilan Istri
MR	Jualan gorengan keliling	Rp20.000-30.000/hari
RD	Buruh cuci & jualan makanan kecil	Rp30.000-40.000/hari

MRT	Jualan sayur keliling	Rp30.000-40.000/hari
JTP	Jualan bakso & mie ayam	Rp300.000-400.000/minggu
ZN	Pembantu rumah tangga	Rp300.000/bulan

Karakteristik pekerjaan yang dilakukan istri-istri tersangka memiliki beberapa kesamaan. Pertama, seluruh pekerjaan tersebut berada di sektor informal yang tidak memiliki kepastian penghasilan dan tidak dilindungi oleh jaminan sosial. Kedua, pekerjaan tersebut membutuhkan modal awal yang tidak sedikit, sementara istri-istri tersangka umumnya tidak memiliki modal yang cukup. Ketiga, pekerjaan tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang besar. Keempat, penghasilan yang diperoleh jauh di bawah standar kebutuhan hidup layak.

3) Perbandingan Pendapatan Suami Sebelum Ditangkap dengan Pendapatan Istri Setelah Suami Ditahan

Terjadi penurunan pendapatan keluarga yang sangat signifikan setelah suami menjalani proses hukum. Berikut perbandingannya:

Responden	Pendapatan Suami (Sebelum)	Pendapatan Istri (Sesudah)	Penurunan
MR	Rp2-3 juta/bulan	Rp600-900 ribu/bulan	± 60-70%
RD	Rp70-80 ribu/hari	Rp30-40 ribu/hari	± 50%
MRT	Rp50-100 ribu/hari	Rp30-40 ribu/hari	± 40-50%
JTP	Rp3-4 juta/bulan	Rp1,2-1,6 juta/bulan	± 50-60%
ZN	Rp40-50 ribu/hari	Rp300.000/bulan	± 70-80%

Penurunan pendapatan yang drastis ini berdampak pada semua aspek kehidupan keluarga. Keluarga kehilangan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak, yang pada gilirannya dapat memicu masalah-

masalah sosial lainnya seperti meningkatnya angka putus sekolah, kurangnya gizi anak, dan meningkatnya ketegangan dalam rumah tangga.

4) Dampak Penurunan Pendapatan terhadap Kualitas Hidup Keluarga

Penurunan pendapatan yang dialami keluarga tersangka berdampak signifikan terhadap kualitas hidup mereka. MR menyatakan:

"Istri saya kewalahan, anak-anak juga kadang tidak makan lauk."

RD mengungkapkan:

"Saya sangat sedih melihat istri saya harus bekerja keras karena ulah saya."

ZN mengaku:

"Motor ojek saya sekarang sudah dijual istri saya untuk biaya hidup selama 2 bulan terakhir. Uangnya sudah habis."

Beberapa dampak yang teridentifikasi antara lain: penurunan kualitas konsumsi makanan, ancaman putus sekolah bagi anak-anak, akumulasi utang keluarga, dan menurunnya akses terhadap layanan kesehatan.

5) Dampak Psikososial yang Dialami Istri dan Anak Akibat Ketiadaan Suami

Selain dampak ekonomi, ketiadaan suami juga menimbulkan dampak psikososial yang serius bagi istri dan anak-anak. JS sebagai istri mengungkapkan:

"Saya merasakan sangat sulit, Pak. Sejak suami saya ditahan, semua beban ada di pundak saya. Saya lelah fisik dan mental. Anak-anak juga sering bertanya kapan ayahnya pulang. Kadang saya menangis di malam hari karena kewalahan."

MRT mengungkapkan:

"Istri saya sering menangis di telepon karena kewalahan. Saya hanya bisa menenangkan dan meminta maaf."

Dampak psikososial ini sangat penting untuk diperhatikan karena dapat memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan. Anak-anak yang kehilangan figur ayah juga berisiko mengalami gangguan perkembangan psikososial dan prestasi belajar yang menurun.

a. Ketersediaan Sumber Penghasilan atau Pendapatan Alternatif Selama Proses Hukum

1) Kondisi Tabungan dan Aset Keluarga Sebelum Penangkapan

Berdasarkan hasil wawancara, seluruh tersangka mengaku tidak memiliki tabungan yang memadai sebelum ditangkap. MR menyatakan:

"Tidak ada, Pak. Saya tidak punya tabungan karena penghasilan saya dulu pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari."

RD mengungkapkan:

"Tidak ada, Pak. Saya benar-benar tidak punya tabungan. Sebelum ditangkap pun saya selalu habis untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk membeli narkoba."

JTP mengaku:

"Sebelum ditangkap, saya sempat menabung sedikit, sekitar Rp2 juta. Itu sudah saya berikan ke istri untuk modal usaha. Sekarang tabungan itu sudah habis dipakai untuk modal dan kebutuhan sehari-hari."

Kondisi ini menunjukkan bahwa para tersangka tidak memiliki perencanaan keuangan yang baik, yang diperparah dengan kebiasaan mengonsumsi narkoba yang menguras keuangan. Tidak adanya tabungan membuat keluarga menjadi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi.

2) Pemanfaatan Bantuan dari Kerabat dan Keluarga Besar

Dalam kondisi terdesak, keluarga tersangka mengandalkan bantuan dari kerabat dan keluarga besar. MR menyatakan:

"Saya sempat minta tolong adik saya untuk mengurus sawah sementara, tapi hasilnya hanya cukup untuk biaya pupuk dan tidak ada yang bisa saya kirim ke istri."

JS sebagai istri menyatakan:

"Saya juga meminta bantuan orang tua suami saya sesekali, tapi mereka sudah tua dan tidak punya banyak uang."

Ketergantungan pada bantuan kerabat ini menunjukkan lemahnya sistem perlindungan sosial bagi keluarga tahanan. Bantuan yang diberikan bersifat insidental dan sangat tergantung pada kondisi ekonomi kerabat yang juga umumnya tidak berkecukupan.

3) Penjualan Aset Keluarga sebagai Upaya Bertahan Hidup

Untuk bertahan hidup, beberapa keluarga tersangka terpaksa menjual aset yang mereka miliki. ZN mengungkapkan:

"Motor ojek saya sekarang sudah dijual istri saya untuk biaya hidup selama 2 bulan terakhir. Uangnya sudah habis."

Penjualan aset produktif seperti motor ojek menunjukkan tingkat keputusasaan ekonomi yang dialami keluarga tersangka. Menjual aset produktif bukanlah solusi jangka panjang karena justru akan menghilangkan kemampuan keluarga untuk menghasilkan pendapatan di masa depan.

4) Kendala Utama dalam Menghasilkan Pendapatan selama Masa Tahanan

Seluruh tersangka mengidentifikasi beberapa kendala utama dalam menghasilkan pendapatan selama masa tahanan. MR menyatakan:

"Kendala utamanya ya karena saya di sini tidak bisa bekerja. Kalau pun saya bisa kerja di dalam, hasilnya kecil."

JS sebagai istri menyatakan:

"Kendala utamanya adalah modal untuk usaha saya sangat kecil, jadi saya tidak bisa menghasilkan lebih banyak. Kadang saya harus berhutang ke warung untuk modal jualan besok."

Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa keluarga tahanan berada dalam posisi yang sangat sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan. Mereka tidak hanya kehilangan pencari nafkah utama, tetapi juga tidak memiliki kemampuan dan akses untuk menggantikan peran tersebut secara memadai.

d. Akses terhadap Bantuan dari Polres Kepahiang dan Instansi Lain

1) Jenis Bantuan yang Telah Diterima oleh Keluarga Tersangka

Berdasarkan hasil wawancara, belum ada bantuan resmi dan terstruktur dari Polres Kepahiang yang diterima oleh keluarga para tersangka. MR menyatakan:

"Selama ini belum ada bantuan resmi dari Polres Kepahiang untuk keluarga saya, Pak. Namun, petugas di sini pernah memberikan saya waktu untuk menelepon istri dan menanyakan kabar. Ada juga salah satu polisi yang baik hati, beliau pernah memberikan saya uang Rp50 ribu untuk saya kirimkan ke istri melalui teman yang besuk. Tapi itu hanya sekali dan sifatnya pribadi."

JS sebagai istri menyatakan:

"Belum ada bantuan langsung dari Polres Kepahiang, Pak. Tapi petugas di sana pernah mempertemukan saya dengan suami untuk membicarakan kebutuhan keluarga. Ada juga salah satu polisi yang memberi saya uang Rp100 ribu karena kasihan melihat kondisi saya."

Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa bantuan yang ada bersifat individual atau personal, bukan program resmi dari institusi. Bantuan yang diberikan berupa fasilitas komunikasi dan bantuan uang dari oknum polisi secara pribadi yang sifatnya insidental dan tidak berkelanjutan.

2) Hambatan yang Dihadapi Keluarga dalam Mengakses Bantuan Sosial

Keluarga tersangka menghadapi beberapa hambatan dalam mengakses bantuan sosial. MR menyatakan:

"Saya sempat menyuruh istri ke Dinas Sosial, tapi katanya harus ada surat rekomendasi dan prosesnya lama."

JTP mengaku:

"Istri saya sempat mendatangi kantor Desa untuk meminta bantuan sembako, tapi katanya kuota sudah habis."

JS sebagai istri menyatakan:

"Saya juga mencoba mengurus bantuan dari Dinas Sosial, tapi prosesnya lama dan saya tidak tahu caranya."

Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa sistem bantuan sosial di Indonesia masih belum mudah diakses oleh kelompok rentan seperti keluarga tahanan. Prosedur yang berbelit-belit, kuota yang terbatas, dan kurangnya informasi menjadi kendala utama.

3) Peran Bhabinkamtibmas dalam Memberikan Arahkan kepada Keluarga

Bhabinkamtibmas memiliki peran dalam memberikan arahan kepada keluarga tahanan. ZN menyatakan:

"Istri saya pernah diarahkan oleh Bhabinkamtibmas untuk mengurus bantuan di Dinas Sosial, tapi sampai sekarang belum ada kabar."

Peran Bhabinkamtibmas ini sebenarnya sangat strategis karena mereka adalah ujung tombak kepolisian yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun demikian, arahan yang diberikan masih bersifat informatif dan belum diikuti dengan pendampingan yang memadai.

4) Rekomendasi Program Bantuan Terstruktur bagi Keluarga Tahanan

Berdasarkan temuan di atas dan harapan para responden, diperlukan program bantuan terstruktur bagi keluarga tahanan. JS sebagai istri menyatakan:

"Saya berharap ada program seperti bantuan sembako atau modal usaha untuk istri-istri tahanan seperti saya, supaya kami bisa lebih mandiri."

ZN menyatakan:

"Bantuan kecil sangat berarti, misalnya sembako atau biaya pendidikan anak."

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan: (1) program bantuan sembako rutin, (2) program bantuan modal usaha bagi istri tahanan, (3) program beasiswa pendidikan bagi anak-anak tahanan, (4) program pendampingan psikologis bagi keluarga tahanan, (5) program pembinaan dan pelatihan keterampilan bagi istri tahanan, dan (6) program kemitraan dengan lembaga filantropi dan organisasi masyarakat.

2. Hak-Hak Istri dari Pengguna Narkoba yang Sedang Menjalani Proses Hukum di Polres Kepahiang

a. Hak atas Informasi dan Pendampingan Hukum

1) Pengaturan Hak atas Informasi dan Pendampingan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan

Hak atas informasi dan pendampingan hukum bagi keluarga tersangka merupakan hak dasar yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara umum, hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi tentang proses hukum yang dijalani suami, hak untuk mendapatkan

pendampingan hukum, dan hak untuk memahami posisi hukum keluarga tersangka.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur tentang hak-hak tersangka dan keluarganya. Pasal 17 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa penangkapan dan penahanan harus disertai dengan pemberitahuan kepada keluarga. Pasal 50 KUHP mengatur bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Pasal 51 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa tersangka berhak mendapat bantuan hukum sejak saat ditangkap atau ditahan.¹⁴⁸

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur tentang hak-hak keluarga tersangka. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana, berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam sidang pengadilan. Ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapat bantuan hukum. Ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengetahui dan mendapatkan informasi tentang alasan penangkapan dan penahanan.¹⁴⁹

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengatur tentang hak setiap orang untuk mendapatkan bantuan hukum.

¹⁴⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 17 ayat (1), Pasal 50, Pasal 51 ayat (1), dan Pasal 54. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76*.

¹⁴⁹ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165*

Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pasal 3 menyebutkan bahwa penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat mengakses keadilan.¹⁵⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga relevan karena melindungi hak-hak istri dalam rumah tangga, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan hak untuk mendapatkan informasi tentang situasi yang mempengaruhi keutuhan rumah tangga.¹⁵¹

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur tentang tata cara penyidikan yang mengharuskan kepolisian untuk memperhatikan hak-hak tersangka dan keluarganya selama proses penyidikan berlangsung.¹⁵²

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 sampai dengan Pasal 80 mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri, termasuk kewajiban suami memberi nafkah dan hak istri untuk mendapatkan perlindungan serta perlakuan yang baik dalam rumah tangga.¹⁵³

Hak atas informasi dan pendampingan hukum bagi istri tersangka juga diakui dalam berbagai instrumen internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) Pasal 10 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak

¹⁵⁰ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104*

¹⁵¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*.

¹⁵² Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

¹⁵³ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 sampai dengan Pasal 80, Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

atas peradilan yang adil dan terbuka, serta Pasal 11 yang menyatakan bahwa setiap orang yang didakwa berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah.¹⁵⁴

2) Pemberian Informasi oleh Pihak Kepolisian kepada Istri tentang Proses Hukum

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik dan penyidik pembantu di Polres Kepahiang, pemberian informasi kepada istri tersangka masih bersifat prosedural administratif dan belum mencakup penjelasan yang komprehensif tentang hak-hak mereka. Seorang penyidik di Satresnarkoba Polres Kepahiang (IPDA AB, 38 tahun) menyatakan:

"Dalam proses penyidikan, kami memang secara prosedural memberikan pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarga tersangka. Namun untuk penjelasan tentang hak-hak istri secara rinci, belum ada standar operasional prosedur yang khusus mengatur itu. Kami lebih fokus pada proses penyidikan perkara pokok."¹⁵⁵

Seorang penyidik pembantu (BRIPKA LW, 38 tahun) menambahkan:

"Kami biasanya hanya memberitahu istri tentang status penahanan suaminya dan jadwal persidangan. Untuk informasi tentang hak-hak istri seperti hak nafkah atau hak pendampingan, kami belum memberikan secara formal karena itu dianggap ranah perdata, bukan pidana."¹⁵⁶

Hal ini menunjukkan bahwa pemberian informasi dari pihak kepolisian kepada istri tersangka masih bersifat sangat minimal dan terbatas pada hal-hal yang bersifat prosedural, seperti pemberitahuan penangkapan dan penahanan,

¹⁵⁴ *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pasal 10 dan Pasal 11.

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan IPDA AB (Penyidik Satresnarkoba Polres Kepahiang), Polres Kepahiang, 20 Februari 2026.

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan BRIPKA LW (Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Kepahiang), Polres Kepahiang, 20 Februari 2026.

serta jadwal persidangan. Istri tidak diberikan penjelasan formal tentang hak-hak mereka sebagai keluarga tersangka.

3) Pendampingan Hukum bagi Istri dalam Menghadapi Proses Peradilan

Hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa tidak ada pendampingan hukum secara formal yang diberikan oleh pihak kepolisian kepada istri tersangka selama proses peradilan berlangsung. IPDA AB menyatakan:

*"Untuk pendampingan hukum, kami tidak memiliki program khusus. Jika istri tersangka membutuhkan pendampingan, kami biasanya menyarankan mereka untuk menghubungi pos bantuan hukum atau lembaga bantuan hukum yang ada di kepolisian. Namun itu inisiatif dari istri sendiri."*¹⁵⁷

BRIPKA LW menambahkan:

*"Kami tidak memiliki tenaga khusus untuk mendampingi istri tersangka. Kami hanya fokus pada penyidikan. Jika ada kebutuhan pendampingan, biasanya dari pihak keluarga yang mengurus sendiri."*¹⁵⁸

Padahal, pendampingan hukum sangat penting bagi istri tersangka agar mereka memahami proses hukum yang dijalani suami, memahami hak-hak mereka, dan mengetahui langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi kepentingan keluarga. Istri yang tidak mendapatkan pendampingan hukum cenderung menjadi pasif dan tidak mampu memperjuangkan hak-haknya.

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan IPDA AB (Penyidik Satresnarkoba Polres Kepahiang), Polres Kepahiang, 20 Februari 2026.

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan BRIPKA LW (Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Kepahiang), Polres Kepahiang, 20 Februari 2026.

4) Ketersediaan Layanan Konsultasi Hukum bagi Keluarga Tahanan

Hasil wawancara dengan penyidik menunjukkan bahwa belum ada layanan konsultasi hukum yang khusus diperuntukkan bagi keluarga tahanan di Polres Kepahiang. IPDA AB menyatakan:

*"Untuk layanan konsultasi hukum khusus keluarga tahanan, saat ini belum ada. Kami memiliki pos bantuan hukum, tapi itu lebih untuk masyarakat umum yang membutuhkan bantuan hukum, tidak khusus untuk keluarga tahanan."*¹⁵⁹

Ketiadaan layanan konsultasi hukum ini merupakan kelemahan sistem peradilan pidana yang sering kali mengabaikan kepentingan keluarga tersangka. Padahal, keluarga tersangka juga membutuhkan akses terhadap keadilan dan informasi hukum.

b. Hak atas Nafkah Lahiriah dan Batiniah

1) Pengaturan Hak atas Nafkah Lahiriah dan Batiniah dalam Peraturan Perundang-undangan

Hak atas nafkah lahiriah dan batiniah merupakan hak fundamental istri dalam perkawinan yang dijamin oleh hukum positif dan hukum agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Pasal 34 ayat (2) menyebutkan bahwa istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Ayat (3) menyebutkan bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

¹⁵⁹ Hasil wawancara dengan IPDA AB (Penyidik Satresnarkoba Polres Kepahiang), Polres Kepahiang, 20 Februari 2026.

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 77 ayat (2) menyebutkan bahwa suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Pasal 77 ayat (3) menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

Pasal 78 KHI menyebutkan bahwa suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Pasal 79 KHI menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga, namun keduanya memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama.

Pasal 80 KHI secara khusus mengatur tentang kewajiban suami memberi nafkah, yang berbunyi:

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nafkah, dan keluarga.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung biaya:

- a) nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c) biaya pendidikan bagi anak.
- (5) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (4) gugur apabila istri *nusyuz* (membangkang).¹⁶⁰

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga mengatur tentang perlindungan hak-hak istri dalam rumah tangga, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan ekonomi, yang mencakup tindakan yang menyebabkan istri tidak mendapatkan hak nafkah.¹⁶¹

Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt/2019 menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami terhadap istri tetap berlaku meskipun suami dalam kondisi tertentu, dan ketidakmampuan memberi nafkah harus dibuktikan secara sah.¹⁶²

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Nafkah Anak 10-20% per Tahun mengatur tentang kewajiban nafkah anak yang harus dipenuhi oleh orang tua, termasuk dalam kondisi suami menjalani proses hukum.¹⁶³

¹⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3); Pasal 78; Pasal 79; dan Pasal 80 ayat (1)-(5), Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

¹⁶¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*

¹⁶² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 901 K/Pdt/2019 (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019).

¹⁶³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Nafkah Anak 10-20% per Tahun.

2) Hak atas Informasi dan Pendampingan Hukum dari Perspektif Kepolisian

Berdasarkan wawancara dengan penyidik, pemenuhan hak atas informasi dan pendampingan hukum bagi istri tersangka masih sangat terbatas. IPDA AB menyatakan:

"Sebenarnya secara hukum, istri tersangka memiliki hak untuk mendapatkan informasi tentang proses hukum suaminya. Namun dalam praktiknya, kami hanya memberikan informasi yang bersifat prosedural dan administratif karena keterbatasan waktu dan tenaga. Kami tidak memiliki tim khusus untuk memberikan konsultasi hukum kepada keluarga tersangka."^[^23]

BRIPKA LW menambahkan:

"Kami juga tidak memiliki anggaran khusus untuk pendampingan hukum keluarga tersangka. Yang kami lakukan sebatas memfasilitasi kunjungan keluarga dan memberikan informasi tentang jadwal persidangan."^[^24]

3) Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah Materi Selama Proses Hukum

Dalam perspektif hukum positif, ketidakmampuan suami memberikan nafkah karena berada dalam tahanan dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*overmacht*). Namun, suami tetap memiliki tanggung jawab moral untuk mencari solusi agar kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ketidakmampuan karena tahanan dapat menjadi alasan pemaaf, tetapi tidak membebaskan suami dari tanggung jawab untuk berusaha.

4) Dampak Psikologis Ketidakmampuan Suami Memberikan Nafkah Batin

Hak nafkah batin yang meliputi kasih sayang, perhatian, dan kehadiran fisik suami juga tidak dapat terpenuhi dengan baik selama para tersangka menjalani proses hukum. Ketiadaan kehadiran fisik suami di rumah menyebabkan hilangnya peran suami sebagai pendamping, pelindung, dan pemberi rasa aman bagi istri dan anak-anak. Istri harus menghadapi semua masalah sendiri tanpa ada sosok suami yang dapat diajak berdiskusi dan berbagi beban. Anak-anak juga kehilangan figur ayah yang seharusnya menjadi teladan dan pemberi kasih sayang.

Dampak psikologis yang dialami istri meliputi stres berat akibat beban ganda, kecemasan berlebihan tentang masa depan, perasaan kesepian dan terabaikan, perasaan marah dan kecewa kepada suami, serta stigma sosial sebagai istri dari pengguna narkoba. Pada anak-anak, ketiadaan ayah dapat menyebabkan gangguan perkembangan emosional, penurunan prestasi belajar, dan perilaku bermasalah di sekolah.

5) Kewajiban Suami Memberikan Nafkah dalam Kondisi Tahanan Menurut Peraturan

Meskipun secara fisik suami tidak dapat memberikan nafkah secara langsung, Pasal 80 KHI tetap mewajibkan suami untuk memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Dalam kondisi tahanan, suami tetap berkewajiban untuk berupaya mencari solusi, seperti meminta bantuan keluarga atau mengarahkan istri untuk mengurus bantuan sosial. Ketidakmampuan bersifat fisik tidak serta-merta menghapus tanggung jawab moral suami terhadap keluarganya.

c. Hak atas Perlindungan dan Pendampingan Psikososial

1) Pengaturan Hak atas Perlindungan dan Pendampingan Psikososial dalam Peraturan Perundang-undangan

Hak atas perlindungan dan pendampingan psikososial merupakan hak yang sering kali terabaikan dalam penanganan kasus narkoba. Istri dari pengguna narkoba tidak hanya menghadapi beban ekonomi, tetapi juga beban psikologis dan sosial yang tidak kalah beratnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Pasal 10 menyebutkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan dari pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa perlindungan tersebut diberikan secara cuma-cuma. Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa perlindungan tersebut diberikan sesuai dengan kebutuhan korban.¹⁶⁴

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (yang secara analogi dapat diterapkan pada perlindungan keluarga) mengatur tentang hak anak dan keluarganya untuk mendapatkan pendampingan psikososial selama proses peradilan.¹⁶⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 103 menyebutkan bahwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Meskipun pasal ini

¹⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 ayat (1), (2), dan (3). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*.

¹⁶⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153*.

lebih berfokus pada pelaku, rehabilitasi sosial dapat diperluas mencakup keluarga pelaku yang juga menjadi korban.¹⁶⁶

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika mengatur tentang proses rehabilitasi bagi pecandu narkotika, namun belum mengatur secara spesifik tentang pendampingan bagi keluarga.¹⁶⁷

Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika mengatur tentang penanganan korban penyalahgunaan narkotika, termasuk pendampingan psikososial bagi korban dan keluarganya.¹⁶⁸

2) Pendampingan Psikososial dari Perspektif Kepolisian

Berdasarkan wawancara dengan penyidik, belum ada pendampingan psikologis yang diberikan oleh Polres Kepahiang atau lembaga lain kepada istri-istri para tersangka. IPDA AB menyatakan:

*"Untuk pendampingan psikologis, kami tidak memiliki tenaga psikolog di Polres Kepahiang. Jika ada keluarga yang membutuhkan, kami biasanya merujuk ke Dinas Sosial atau Puskesmas terdekat yang memiliki layanan konseling. Namun itu semua inisiatif dari keluarga sendiri."*¹⁶⁹

BRIPKA LW menambahkan:

"Kami tidak memiliki program pendampingan psikososial khusus untuk keluarga tahanan. Kami hanya memberikan izin kunjungan dan komunikasi telepon"

¹⁶⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 103. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143*.

¹⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika

¹⁶⁸ Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika.

¹⁶⁹ Hasil wawancara dengan IPDA AB (Penyidik Satresnarkoba Polres Kepahiang), Polres Kepahiang, 20 Februari 2026.

*sebagai bentuk fasilitasi. Untuk kebutuhan psikologis, itu di luar kewenangan kami."*¹⁷⁰

Ketiadaan pendampingan psikologis ini sangat disayangkan mengingat istri-istri para tersangka berada dalam kondisi yang sangat rentan secara psikologis. Pendampingan psikologis sangat penting untuk membantu mereka mengatasi stres, kecemasan, dan tekanan mental yang dialami. Pendampingan ini dapat berupa konseling individu, terapi kelompok, atau dukungan psikososial dari tenaga profesional seperti psikolog atau konselor.

3) Dampak Psikologis Penahanan Suami terhadap Istri dan Keluarga

Meskipun penelitian ini tidak mewawancarai istri secara langsung untuk sub-bab ini, berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, dampak psikologis yang dialami istri meliputi stres berat, kecemasan berlebihan, perasaan kesepian dan terabaikan, perasaan marah dan kecewa kepada suami, perasaan bersalah, perasaan takut dan khawatir tentang masa depan keluarga, serta stigma sosial sebagai istri dari pengguna narkoba.

4) Ketersediaan Pendampingan Psikososial dari Polres atau Lembaga Lain

Ketiadaan pendampingan psikososial dari Polres Kepahiang menunjukkan bahwa hak atas perlindungan dan pendampingan psikososial belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Hal ini merupakan salah satu kelemahan dalam penanganan kasus narkoba yang sering kali hanya berfokus pada pelaku, sementara keluarga yang juga menjadi korban justru terabaikan.

¹⁷⁰ Hasil wawancara dengan BRIPKA LW (Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Kepahiang), Polres Kepahiang, 20 Februari 2026.

d. Hak atas Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi

1) Pengaturan Hak atas Bantuan Sosial dalam Peraturan Perundang-undangan

Hak atas bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi merupakan hak yang dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengatur bahwa negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan sosial.¹⁷¹

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin mengatur tentang penanganan fakir miskin melalui berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.¹⁷²

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem menjadi dasar hukum bagi program-program bantuan sosial bagi keluarga miskin, termasuk keluarga tahanan yang masuk dalam kategori miskin.¹⁷³

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 juga mengatur tentang kewajiban suami memberi nafkah, dan

¹⁷¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pasal 5. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12*

¹⁷² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83*.

¹⁷³ Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

secara tidak langsung mendorong adanya upaya pemberdayaan ekonomi bagi istri yang ditinggal suami.¹⁷⁴

2) Akses Istri terhadap Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik, akses istri terhadap bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masih sangat terbatas. IPDA AB menyatakan:

*"Kami di Polres tidak memiliki program bantuan sosial langsung untuk keluarga tahanan. Jika ada keluarga yang membutuhkan, kami biasanya mengarahkan ke Dinas Sosial atau lembaga sosial lainnya. Namun prosesnya tergantung pada Dinas Sosial, bukan kami."*¹⁷⁵

BRIPKA LW menambahkan:

"Kami juga sering memberikan arahan kepada keluarga tahanan untuk mengurus bantuan di Kelurahan atau Kecamatan. Tapi kami tidak bisa memastikan apakah bantuan itu benar-benar terealisasi karena itu di luar kewenangan kami."

Hambatan-hambatan yang dihadapi istri dalam mengakses bantuan sosial meliputi prosedur yang berbelit-belit, kuota bantuan yang terbatas, kurangnya informasi, dan keterbatasan waktu istri yang harus bekerja.

3) Hambatan dalam Mengakses Bantuan Sosial

Berdasarkan hasil wawancara, keluarga tersangka menghadapi beberapa hambatan dalam mengakses bantuan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sistem bantuan sosial di Indonesia masih belum mudah diakses oleh kelompok rentan seperti keluarga tahanan. Prosedur yang berbelit-belit, kuota yang terbatas, dan kurangnya informasi menjadi kendala utama.

¹⁷⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan IPDA AB (Penyidik Satresnarkoba Polres Kepahiang), Polres Kepahiang, 20 Februari 2026

4) Peran Bhabinkamtibmas dalam Memfasilitasi Bantuan Sosial

Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis sebagai ujung tombak kepolisian yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Namun demikian, peran Bhabinkamtibmas dalam memfasilitasi bantuan sosial bagi keluarga tahanan masih terbatas pada pemberian arahan dan belum diikuti dengan pendampingan yang memadai.

5) Perlunya Program Bantuan Terstruktur bagi Keluarga Tahanan

Berdasarkan temuan di atas, diperlukan program bantuan terstruktur yang melibatkan berbagai pihak untuk melindungi keluarga tahanan dari dampak negatif proses hukum yang dijalani suami. Program-program tersebut meliputi: (1) bantuan sembako rutin, (2) bantuan modal usaha bagi istri tahanan, (3) beasiswa pendidikan bagi anak-anak tahanan, (4) pendampingan psikologis, (5) pelatihan keterampilan, dan (6) kemitraan dengan lembaga filantropi dan organisasi masyarakat.

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengguna Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kepahiang

a. Kewajiban Nafkah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam

1) Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Suami dalam Al-Qur'an

Hukum keluarga Islam dengan tegas mengatur kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum kewajiban nafkah adalah:

a) Surat Al-Baqarah Ayat 233

Allah SWT berfirman:

وَالْوَالِدَتُ يُرَضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(Q.S. Al-Baqarah Ayat 233)

Ayat ini menegaskan bahwa kewajiban memberi nafkah berada pada pihak ayah/suami, dan pelaksanaannya harus dilakukan dengan cara yang *ma'ruf* (baik dan layak). Selain itu, ayat ini juga menetapkan prinsip proporsionalitas, bahwa kewajiban nafkah disesuaikan dengan kesanggupan atau kemampuan suami.

b) Surat At-Thalaq Ayat 7

Allah SWT berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

Artinya: Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai)

dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan. (Q.S. At-Thalaq Ayat 7)

Ayat ini semakin memperkuat kewajiban nafkah bagi suami yang mampu, dan memberikan keringanan bagi yang kurang mampu. Prinsip proporsionalitas sangat ditekankan dalam ayat ini, bahwa nafkah diberikan sesuai kemampuan, namun kewajiban itu tetap mengikat dan tidak dapat diabaikan.

c) Surat An-Nisa Ayat 34

Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya:.. Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab¹⁵⁴ atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,¹⁵⁵ berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.(Q.S. An-Nisa Ayat 34)

Ayat ini menegaskan bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak terlepas dari kewajiban memberikan nafkah. Dengan kata lain, hak kepemimpinan suami berkorelasi dengan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

b. Pemenuhan Nafkah oleh Pengguna Narkoba dalam Tinjauan Hukum Keluarga Islam

1) Penyalahgunaan Narkoba sebagai Pelanggaran terhadap Kewajiban Nafkah

Berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, hadis, dan KHI di atas, penyalahgunaan narkoba oleh suami sebagai kepala keluarga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban fundamental dalam hukum keluarga Islam. Terdapat beberapa aspek pelanggaran yang terjadi:

Pertama, suami yang menggunakan narkoba telah melanggar larangan syariat terhadap barang haram. Dalam Islam, narkoba termasuk dalam kategori *khamr* (segala sesuatu yang memabukkan) yang diharamkan karena merusak akal dan kesehatan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram."*¹⁷⁶

Kedua, suami yang menggunakan narkoba mengabaikan kewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada keluarganya. Uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan keluarga justru dihabiskan untuk membeli narkoba. Selain itu, akibat proses hukum yang dijalaninya, suami kehilangan penghasilan dan tidak dapat hadir secara fisik di tengah keluarga, sehingga nafkah batin berupa kasih sayang, perhatian, dan perlindungan juga tidak dapat diberikan.

Ketiga, nafkah dari hasil penjualan narkoba hukumnya haram dan tidak membawa keberkahan bagi keluarga. Penelitian Ana Nor Laily menegaskan

¹⁷⁶ HR. Bukhari dan Muslim, "Kewajiban Suami Memberi Nafkah," dalam *Shahih Bukhari*, no. 3331; dan *Shahih Muslim*, no. 1218

bahwa memberi nafkah dari hasil haram sama dengan memberi bara api kepada keluarga dan tidak membawa berkah.¹⁷⁷

2) Status Tahanan sebagai 'Udzur (Halangan) dalam Pemenuhan Nafkah

Dalam hukum keluarga Islam, dikenal konsep '*udzur* (halangan) yang dapat menjadi alasan pemaaf atas ketidakmampuan seseorang menjalankan kewajibannya. Secara terminologi, '*udzur* berarti suatu keadaan atau kondisi yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan kewajiban atau haknya, seperti sakit keras atau perjalanan jauh.

Status sebagai tahanan dapat dikategorikan sebagai '*udzur* yang bersifat fisik dan legal. Secara fisik, suami tidak dapat keluar dari tahanan untuk mencari nafkah. Secara legal, suami sedang dalam proses hukum yang membatasi kebebasannya.

Namun demikian, '*udzur* ini tidak serta-merta membebaskan suami dari tanggung jawab nafkah secara mutlak. Dalam Islam, meskipun dalam kondisi terhalang, suami tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan keluarganya tidak terlantar. Penelitian Nisa menemukan bahwa suami yang sedang menjalani rehabilitasi atau proses hukum tetap memiliki kewajiban nafkah dan diberi solusi serta kemudahan sesuai kondisi dan kemampuan.^[50]

3) Konsep Darurat dan Keringanan dalam Pemenuhan Nafkah

Selain konsep '*udzur*, dalam hukum Islam juga dikenal konsep darurat (*dharurah*) yang membolehkan keringanan dalam menjalankan syariat. Namun darurat hanya berlaku dalam batas-batas tertentu dan tidak dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan kewajiban secara permanen.

¹⁷⁷ HR. Tirmidzi, "Larangan Menyia-nyiakan Tanggungan," dalam *Sunan Tirmidzi*, no. 1965.

Dalam konteks suami yang menjadi tahanan, kondisi darurat dapat menjadi alasan untuk memberikan keringanan dalam pemenuhan nafkah, misalnya dengan mengurangi jumlah nafkah sesuai kemampuan atau memberikan waktu tangguh. Namun demikian, hal ini tidak menghilangkan kewajiban suami untuk berusaha mencari solusi alternatif.

4) Tanggung Jawab Moral Suami terhadap Keluarga Meskipun dalam Tahanan

Meskipun secara fisik suami tidak dapat memberikan nafkah secara langsung, ia tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan keluarganya tidak terlantar. Tanggung jawab ini dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, antara lain:

- a) Meminta bantuan keluarga besar atau kerabat untuk membantu istri dan anak-anak
- b) Mengarahkan istri untuk mengurus bantuan sosial dari pemerintah
- c) Memberikan arahan dan nasihat kepada istri tentang cara mengelola keuangan keluarga
- d) Menjaga komunikasi dengan keluarga melalui telepon atau kunjungan
- e) Memberikan dukungan moral dan semangat kepada istri dan anak-anak
- f) Berkomitmen untuk memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan setelah bebas

5) Proses Hukum sebagai Ta'zir dan Urgensinya bagi Perbaikan Diri

Proses hukum yang dijalani oleh pengguna narkoba dapat dilihat sebagai bentuk *ta'zir* (hukuman edukatif) yang bertujuan memberikan efek jera dan

mendorong perbaikan diri. Dalam Islam, sanksi *ta'zir* bersifat edukatif dan rehabilitatif, bukan semata-mata punitif.

Menurut penelitian Sechan, dkk., penyalahgunaan narkoba dari perspektif *maqashid syariah* merusak kelima tujuan syariat, yaitu menjaga agama (*hifzh al-din*), jiwa (*hifzh al-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh al-nasl*), dan harta (*hifzh al-mal*). Oleh karena itu, pembinaan dan rehabilitasi sangat penting untuk memulihkan kerusakan yang ditimbulkan.

6) Maqashid Syariah sebagai Tujuan Akhir Pembinaan

Maqashid syariah (tujuan syariat) menjadi landasan utama dalam menilai kebijakan penanganan kasus narkoba. Kelima tujuan syariat tersebut adalah:

Pertama, menjaga agama (*hifzh al-din*): Penyalahgunaan narkoba menjauhkan seseorang dari kesadaran beragama dan menjalankan perintah Allah. Oleh karena itu, rehabilitasi harus mencakup pembinaan spiritual untuk mengembalikan kesadaran beragama pelaku.

Kedua, menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*): Narkoba merusak kesehatan fisik dan mental penggunanya. Rehabilitasi medis sangat penting untuk memulihkan kesehatan pelaku.

Ketiga, menjaga akal (*hifzh al-'aql*): Narkoba merusak kemampuan berpikir jernih. Proses hukum dan rehabilitasi harus membantu pelaku memulihkan kemampuan berpikir dan mengambil keputusan yang baik.

Keempat, menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*): Narkoba merusak generasi dan keluarga. Perlindungan terhadap keluarga pelaku, termasuk istri dan anak-anak, merupakan bagian dari menjaga keturunan.

Kelima, menjaga harta (*hifzh al-mal*): Narkoba mengurus keuangan dan menyebabkan kemiskinan. Pemberdayaan ekonomi bagi keluarga pelaku sangat penting untuk memulihkan kondisi ekonomi.

Dengan demikian, pembinaan terhadap pengguna narkoba tidak boleh berhenti pada proses hukum semata, tetapi harus dilanjutkan dengan rehabilitasi dan pemulihan yang mencakup aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual, sesuai dengan tujuan syariat Islam. Proses hukum dapat dilihat sebagai bentuk *ta'zir* yang memberikan efek jera dan mendorong perbaikan diri, namun pembinaan yang holistik adalah kunci untuk mencegah pengulangan dan melindungi keluarga yang ditinggalkan.

C. Pembahasan

1. Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengguna Narkoba yang Berstatus Kepala Keluarga dalam Proses Penegakan Hukum di Polres Kepahiang

a. Kondisi Ekonomi dan Pemenuhan Kebutuhan Pokok Keluarga Sebelum Penangkapan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden berasal dari latar belakang ekonomi menengah ke bawah dengan mata pencaharian di sektor informal. MR (42 tahun) berprofesi sebagai petani penggarap dengan pendapatan 2-3 juta rupiah per bulan yang sangat bergantung pada musim panen. RD (29 tahun) bekerja sebagai buruh bangunan dengan upah harian 70-80 ribu rupiah yang hanya diperoleh jika ada proyek. MRT (35 tahun) berprofesi serabutan sebagai kuli panggul dan sopir angkutan kota dengan penghasilan 50-100 ribu rupiah per hari. JTP berprofesi sebagai sopir truk angkutan sawit dengan pendapatan 3-4 juta rupiah per bulan, namun penghasilannya banyak habis untuk

membeli narkoba. ZN (38 tahun) bekerja sebagai tukang ojek dan buruh harian dengan pendapatan 40-50 ribu rupiah per hari.

Karakteristik utama profesi responden adalah ketidakpastian pendapatan yang sangat tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Nisa bahwa suami pengguna narkoba umumnya berada pada kondisi ekonomi yang sulit dan tidak memiliki pendapatan tetap, sehingga perencanaan keuangan keluarga menjadi sulit dilakukan.¹⁷⁸ Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya jaminan sosial atau perlindungan ketenagakerjaan yang memadai, sehingga ketika mereka sakit atau tidak bisa bekerja, pendapatan keluarga langsung terhenti.

Dalam pemenuhan kebutuhan pokok, seluruh responden berada dalam kondisi pas-pasan bahkan cenderung sulit. Untuk kebutuhan makan, mayoritas hanya mampu menyediakan makanan dua hingga tiga kali sehari dengan lauk sederhana seperti telur atau tempe. MR mengaku keluarganya kadang hanya makan nasi dengan garam saat masa sulit. RD dan ZN juga mengaku hal serupa. Untuk biaya rumah tangga seperti listrik dan air, para responden membayar sekitar 50-100 ribu rupiah per bulan, namun beberapa seperti RD dan ZN masih memiliki tunggakan kontrakan.

Dalam hal pendidikan anak, seluruh responden memiliki anak yang masih bersekolah dan berusaha membayar biaya pendidikan meskipun sering kali harus mencicil atau terlambat. Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya pendidikan menjadi beban tersendiri yang sering dikorbankan demi pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari.

¹⁷⁸ Nisa, Aghitsni Rif'atun. (2022). *Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami Pengguna Napza yang Sedang Rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang*. Tesis. UIN Walisongo Semarang.

Penelitian Robby menegaskan bahwa keterlibatan suami dalam kasus narkoba sering kali diawali dari tekanan ekonomi yang berat, di mana kebutuhan pokok keluarga tidak terpenuhi dengan layak sehingga mendorong perilaku menyimpang sebagai bentuk pelarian.¹⁷⁹

Salah satu temuan penting adalah adanya hubungan erat antara tekanan ekonomi dan penggunaan narkoba. MR menggunakan narkoba untuk menghilangkan rasa capek dan pikiran akibat beban pekerjaan. RD dan MRT menggunakan narkoba karena pengaruh teman dengan harapan dapat meningkatkan stamina kerja. ZN juga menggunakan narkoba dengan alasan menambah stamina, namun justru menimbulkan ketergantungan dan menguras keuangan.

Fenomena ini sejalan dengan teori *strain theory* yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, yang menyatakan bahwa tekanan atau ketegangan sosial yang dialami individu akibat ketidakmampuan mencapai tujuan hidup yang diinginkan dapat mendorong mereka melakukan perilaku menyimpang, termasuk penyalahgunaan narkoba.¹⁸⁰ Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan respons terhadap stres, kecemasan, dan ketidakmampuan individu mengatasi tekanan hidup.¹⁸¹ Hal ini diperkuat oleh temuan bahwa tekanan ekonomi secara langsung memprediksi peningkatan penyalahgunaan zat adiktif.

¹⁷⁹ Robby, Zikri. (2024). *Pertimbangan Hakim pada Putusan Gugatan Istri terhadap Suami yang Sedang Dipenjara karena Kasus Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan-No.4189/Pdt.G/2022/PA.JS)*. Tesis. Universitas UNUSIA.

¹⁸⁰ Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672-682.

¹⁸¹ Hisyam, C. J., Aprilina, A. A., Putri, A. H., dkk. (2026). Dinamika Perilaku Menyimpang: Analisis Narkoba sebagai Pelarian dari Masalah. *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 1(1).

Selain faktor ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan juga menjadi faktor dominan. RD, MRT, JTP, dan ZN mengakui mulai menggunakan narkoba karena ajakan atau pengaruh teman. JS sebagai istri juga menyatakan suaminya menggunakan narkoba karena pengaruh teman-temannya.

Temuan ini sejalan dengan teori *differential association* yang dikemukakan oleh Edwin Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok social.¹⁸² Penelitian Griffin dan Griffin juga menemukan bahwa paparan terhadap definisi yang mendukung penggunaan narkoba, baik melalui komunikasi verbal maupun non-verbal, memainkan peran penting dalam menjelaskan penggunaan narkoba di kalangan mahasiswa.¹⁸³ Oleh karena itu, upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba tidak cukup hanya dengan pendekatan represif, tetapi juga harus melibatkan pendekatan sosial yang memperbaiki lingkungan pergaulan masyarakat.

b. Pergeseran Peran Pencari Nafkah Setelah Proses Hukum

Setelah para responden menjalani proses hukum, terjadi pergeseran peran yang signifikan di mana istri harus mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama. Fenomena ini merupakan *forced female headship*, yaitu kondisi di mana perempuan terpaksa menjadi kepala rumah tangga karena ketiadaan suami akibat proses hukum.

Penelitian Nisa menunjukkan bahwa suami yang sedang menjalani rehabilitasi atau proses hukum tidak dapat memenuhi kewajiban nafkahnya

¹⁸² Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology*. Philadelphia: J.B. Lippincott

¹⁸³ Griffin, B. S., & Griffin, C. T. (1978). Marijuana Use Among Students and Peers. *Drug Forum: The Journal of Human Issues*, 7(2), 155-165

karena terbatasnya ruang gerak dan kondisi yang sulit untuk mencari nafkah.¹⁸⁴

Istri kemudian menggantikan peran tersebut dengan pekerjaan di sektor informal seperti berjualan gorengan, menjadi buruh cuci, atau berjualan sayur keliling, dengan penghasilan yang jauh lebih rendah.

Istri-istri responden terpaksa memasuki sektor ekonomi informal dengan pekerjaan berpenghasilan rendah. Jenis pekerjaan meliputi: berjualan gorengan keliling (MR dan JS), buruh cuci dan makanan kecil (RD), jualan sayur keliling (MRT), jualan bakso dan mie ayam (JTP), dan pembantu rumah tangga (ZN).

Terjadi penurunan pendapatan keluarga yang sangat signifikan, di mana rata-rata pendapatan istri hanya mencapai 30-50% dari pendapatan suami sebelumnya. Penurunan pendapatan ini berdampak pada semua aspek kehidupan keluarga, termasuk penurunan kualitas konsumsi makanan, ancaman putus sekolah, dan akumulasi utang.

Penelitian Fatimah menemukan bahwa istri yang suaminya terlibat narkoba mengalami tekanan batin yang cukup berat, berupa perasaan malu terhadap lingkungan sosial, ketidakpastian dalam kehidupan rumah tangga, kesulitan ekonomi, bahkan trauma emosional yang berkelanjutan.¹⁸⁵

Ketiadaan suami menimbulkan dampak psikososial serius bagi istri dan anak-anak. JS mengungkapkan kelelahan fisik dan mental, sering menangis di malam hari, dan anak-anak sering bertanya kapan ayahnya pulang. Para

¹⁸⁴ Nisa, A. R. (2022). *Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami Pengguna Napza yang Sedang Rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang*. Skripsi. UIN Walisongo Semarang

¹⁸⁵ Fatimah H. Maran. (2015). *Coping Stress Istri yang Bertahan dalam Perkawinan dengan Suami Pengguna Narkoba (Studi Kasus di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Hulu Sungai Selatan)*. Tesis. UIN Antasari Banjarmasin

responden juga mengakui rasa sedih dan bersalah karena tidak bisa hadir mendampingi keluarga.

Dampak psikososial ini dapat memicu masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan kecemasan. Fatimah mengidentifikasi bahwa istri yang bertahan dengan suami pengguna narkoba menggunakan strategi *coping* religius (memperbanyak ibadah dan berdoa), *coping* emosional (mengendalikan perasaan), serta *coping* sosial (mencari dukungan keluarga).¹⁸⁶

c. Ketersediaan Sumber Penghasilan atau Pendapatan Alternatif Selama Proses Hukum

Seluruh responden mengaku tidak memiliki tabungan yang memadai sebelum ditangkap. Hal ini disebabkan oleh penghasilan yang pas-pasan, pengeluaran untuk narkoba, dan tidak adanya perencanaan keuangan jangka panjang. Hanya JTP yang memiliki tabungan sekitar 2 juta rupiah yang kemudian habis untuk modal usaha istri.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nisa yang menemukan bahwa suami pengguna narkoba umumnya tidak memiliki tabungan karena penghasilannya habis untuk membeli narkoba dan kebutuhan sehari-hari.¹⁸⁷

Dalam kondisi terdesak, keluarga responden mengandalkan bantuan kerabat yang bersifat tidak rutin dan tidak mencukupi. ZN bahkan terpaksa menjual motor ojeknya untuk bertahan hidup. Penjualan aset produktif menunjukkan tingkat keputusasaan ekonomi dan menggambarkan

¹⁸⁶ Fatimah H. Maran. (2015). *Coping Stress Istri yang Bertahan dalam Perkawinan dengan Suami Pengguna Narkoba (Studi Kasus di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Hulu Sungai Selatan)*. Tesis. UIN Antasari Banjarmasin

¹⁸⁷ Nisa, A. R. (2022). *Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami Pengguna Napza yang Sedang Rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang*. tesis. UIN Walisongo Semarang

kondisi *survival mode* di mana keluarga hanya berpikir untuk bertahan hidup hari ini tanpa memikirkan masa depan.

Kendala utama dalam menghasilkan pendapatan selama masa tahanan meliputi: keterbatasan fisik karena berada di tahanan, tidak adanya akses modal usaha bagi istri, minimnya keterampilan istri, terbatasnya jaringan sosial, dan belum adanya program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga tahanan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga tahanan berada dalam posisi sulit untuk keluar dari jerat kemiskinan.

d. Dualitas Dampak Proses Hukum terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga

Seluruh responden sepakat bahwa proses hukum sangat menyulitkan pemenuhan nafkah keluarga. Dampak negatif tidak hanya ekonomi (penurunan pendapatan drastis) tetapi juga sosial (perubahan struktur keluarga) dan psikologis (stres dan tekanan mental). Hal ini sejalan dengan temuan penelitian di Thailand bahwa narkoba menjadi penyebab utama perceraian karena suami tidak dapat menafkahi keluarganya akibat penghasilan habis untuk membeli narkoba .

Di sisi lain, proses hukum memberikan efek jera yang mendalam. Seluruh responden menyatakan kesadaran akan kesalahan dan komitmen untuk berubah. MR, RD, MRT, JTP, dan ZN berjanji tidak akan mengulangi dan akan bekerja lebih giat setelah bebas. Efek jera ini penting untuk proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sejalan dengan konsep *restorative justice* yang menekankan pemulihan hubungan dan perbaikan diri pelaku.

Komitmen yang disampaikan meliputi: mencari pekerjaan halal, menjauhi teman pengguna narkoba, bekerja keras untuk menghidupi keluarga, dan

menjadi ayah yang bisa dibanggakan anak-anak. Komitmen ini perlu didukung dengan program pembinaan dan pemberdayaan ekonomi agar benar-benar dapat direalisasikan.

e. Akses terhadap Bantuan dari Polres Kepahiang dan Instansi Lain

Belum ada bantuan resmi dan terstruktur dari Polres Kepahiang. Bantuan yang ada bersifat individual, seperti izin menelpon, kunjungan keluarga, dan pemberian uang oleh oknum polisi secara pribadi. Hal ini menunjukkan belum adanya program perlindungan sosial bagi keluarga tahanan.

Hambatan meliputi: prosedur Dinas Sosial yang berbelit-belit, kuota bantuan terbatas, kurangnya informasi, dan keterbatasan waktu istri yang harus bekerja. Hal ini menunjukkan sistem bantuan sosial di Indonesia masih belum mudah diakses oleh kelompok rentan seperti keluarga tahanan.

Bhabinkamtibmas memiliki peran strategis sebagai ujung tombak kepolisian, namun arahan yang diberikan masih bersifat informatif dan belum diikuti pendampingan memadai. Rekomendasi program bantuan terstruktur meliputi: bantuan sembako rutin, modal usaha bagi istri tahanan, beasiswa pendidikan, pendampingan psikologis, pelatihan keterampilan, dan kemitraan dengan lembaga filantropi.

2. Analisis Hak-Hak Istri dari Pengguna Narkoba yang Sedang Menjalani Proses Hukum di Polres Kepahiang

a. Hak atas Informasi dan Pendampingan Hukum

Pemberian informasi dari pihak kepolisian kepada istri tersangka masih sangat minimal dan terbatas pada hal-hal prosedural. MR, RD, MRT, dan JTP

menyatakan istrinya tidak mendapatkan penjelasan formal tentang hak-haknya. JS sebagai istri juga mengaku hanya diberitahu tentang penahanan suami tanpa penjelasan lebih lanjut.

Padahal, Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menyebutkan bahwa penangkapan dan penahanan harus disertai pemberitahuan kepada keluarga. Namun dalam praktiknya, pemberitahuan tersebut sering kali hanya bersifat administratif. Penelitian Robby juga menyoroti bahwa kurangnya informasi bagi keluarga tersangka menjadi masalah dalam sistem peradilan pidana.¹⁸⁸

Tidak ada satu pun istri responden yang mendapatkan pendampingan hukum formal. Mereka tidak memahami hak-haknya sebagai keluarga tersangka, seperti hak mendapatkan informasi, hak mengunjungi suami, hak bantuan hukum, hak nafkah, dan hak bantuan sosial. Hal ini menunjukkan belum terpenuhinya prinsip *access to justice* yang menyatakan setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap keadilan, termasuk keluarga tersangka.

Belum ada layanan konsultasi hukum khusus bagi keluarga tahanan di Polres Kepahiang. Ketiadaan layanan ini merupakan kelemahan sistem peradilan pidana yang mengabaikan kepentingan keluarga tersangka, padahal keberadaannya dapat membantu istri memahami posisi hukum suami dan melindungi hak-hak keluarga.

¹⁸⁸ Robby, Z. (2024). *Pertimbangan Hakim pada Putusan Gugatan Istri terhadap Suami yang Sedang Dipenjara karena Kasus Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan-No.4189/Pdt.G/2022/PA.JS)*. Tesis. Universitas UNUSIA.

b. Hak atas Nafkah Lahiriah dan Batinhiah

Seluruh responden mengaku tidak mampu memberikan nafkah materi selama proses hukum karena ketiadaan penghasilan dan aset. Ketidakmampuan ini disebabkan oleh faktor internal (ketiadaan penghasilan) dan eksternal (ketiadaan aset/tabungan). Dalam perspektif hukum Islam, ketidakmampuan ini termasuk kategori *'udzur* (halangan), namun suami tetap memiliki tanggung jawab moral mencari solusi.

Penelitian Nisa menegaskan bahwa meskipun suami dalam kondisi terbatas, kewajiban nafkah tetap ada dan harus diupayakan solusinya, seperti meminta bantuan keluarga atau mengupayakan bantuan sosial.¹⁸⁹

Istri harus menggantikan peran suami dengan pekerjaan berat yang berdampak pada kesehatan fisik, seperti kelelahan kronis dan gangguan tidur. Hal ini menunjukkan pemenuhan hak nafkah materi oleh istri justru mengorbankan kesehatan dan kesejahteraan sendiri.

Hak nafkah batin berupa kasih sayang, perhatian, dan kehadiran fisik suami tidak dapat terpenuhi. Seluruh responden mengakui nafkah batin adalah hak yang paling sulit dipenuhi. Ketidadaan kehadiran fisik suami menyebabkan hilangnya peran sebagai pendamping, pelindung, dan pemberi rasa aman.

Penelitian Fatimah menemukan bahwa istri yang ditinggal suami akibat narkoba mengalami tekanan batin berat berupa kesepian, kecemasan, dan

¹⁸⁹ Nisa, A. R. (2022). *Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami Pengguna Napza yang Sedang Rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang*. tesis. UIN Walisongo Semarang

ketidakpastian. Dampak psikologis ini dapat berupa stres, depresi, dan gangguan perkembangan emosional pada anak.¹⁹⁰

Istri mengembangkan strategi mandiri seperti bekerja, menghemat pengeluaran, dan meminta bantuan kerabat. Strategi ini menunjukkan ketangguhan namun juga mencerminkan beratnya beban tanpa dukungan memadai.

c. Hak atas Perlindungan dan Pendampingan Psikososial

Seluruh istri mengalami dampak psikologis signifikan: stres berat, kecemasan, kesepian, perasaan marah dan kecewa, perasaan bersalah, serta stigma sosial. Penelitian Fatimah mengidentifikasi bahwa istri pengguna narkoba menggunakan *coping* religius, emosional, dan sosial untuk mengatasi tekanan.

Belum ada pendampingan psikologis dari Polres atau lembaga lain. Ketiadaan ini sangat disayangkan mengingat kerentanan psikologis istri. Pendampingan psikologis berupa konseling atau terapi sangat penting untuk membantu mengatasi stres dan tekanan mental.

Meskipun tidak ada pendampingan formal, istri mendapatkan dukungan moral dari keluarga besar dan masyarakat. Dukungan ini memberikan rasa tidak sendirian, namun bersifat informal dan tidak terstruktur sehingga tidak dapat diandalkan berkelanjutan.

¹⁹⁰ Fatimah H. Maran. (2015). *Coping Stress Istri yang Bertahan dalam Perkawinan dengan Suami Pengguna Narkoba (Studi Kasus di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Hulu Sungai Selatan)*. Tesis. UIN Antasari Banjarmasin

d. Hak atas Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi

Akses istri terhadap bantuan sosial masih sangat terbatas. MR dan RD mengaku istrinya mengurus bantuan ke Dinas Sosial namun tidak ada tindak lanjut. JTP menyatakan kuota bantuan habis, dan ZN masih menunggu arahan Bhabinkamtibmas. Hambatan meliputi prosedur berbelit, kuota terbatas, kurangnya informasi, dan keterbatasan waktu istri.

Istri memiliki keinginan mengembangkan usaha namun terkendala modal. Hambatan lain: kurangnya keterampilan manajemen, akses pasar terbatas, kurangnya jaringan pemasaran, dan tidak ada pendampingan usaha.

Peran kepolisian masih bersifat fasilitatif dan personal, belum berupa program terstruktur. Istri berharap adanya bantuan sembako, modal usaha, beasiswa pendidikan, pendampingan psikologis, dan kemudahan akses bantuan.

Penelitian Nisa merekomendasikan perlunya program pemberdayaan ekonomi bagi keluarga tahanan agar istri dapat mandiri dan tidak terlalu bergantung pada bantuan tidak menentu.¹⁹¹

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengguna Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kepahiang

a. Kewajiban Nafkah dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Realitas di Lapangan

¹⁹¹ Nisa, A. R. (2022). *Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami Pengguna Napza yang Sedang Rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang*. tesis. UIN Walisongo Semarang

Hukum keluarga Islam dengan tegas mengatur kewajiban suami memberi nafkah kepada istri dan keluarga. Dasar hukumnya terdapat dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يَكْفِ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهُ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۚ

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."(Q.S. At-Thalaq ayat 7)

Ayat ini menegaskan kewajiban nafkah bersifat proporsional namun tetap mengikat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda: *"Bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan (istri)... Dan hak mereka atas kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma'ruf."* Hadis ini menegaskan nafkah merupakan hak istri yang harus dipenuhi secara *ma'ruf* (baik dan layak). Penelitian Nisa menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak gugur meskipun suami dalam kondisi terbatas seperti rehabilitasi atau tahanan.

Seluruh responden mengakui telah melalaikan kewajiban nafkah. MR, RD, MRT, JTP, dan ZN menyatakan kesadaran dan penyesalan. JS sebagai istri juga menyatakan suaminya mengakui kesalahan dan berjanji berubah. Pengakuan ini menunjukkan kesadaran tentang kewajiban dalam Islam, namun tidak diikuti tindakan memadai karena pengaruh narkoba dan keterbatasan proses hukum.

Penelitian Ana Nor Laily menemukan bahwa ulama sepakat nafkah dari hasil penyalahgunaan narkoba hukumnya haram, namun berbeda pendapat

tentang terpenuhinya kewajiban suami.¹⁹² Sebagian ulama berpendapat kewajiban tetap terpenuhi karena suami sudah berusaha, sementara sebagian lain berpendapat tidak terpenuhi karena nafkah dari sumber haram.

Nafkah terdiri dari dua aspek: nafkah lahir (materi: sandang, pangan, papan) dan nafkah batin (non-materi: kasih sayang, perhatian, perlindungan). Berdasarkan hasil wawancara, keduanya tidak terpenuhi selama responden menjalani proses hukum. Kondisi ini bertentangan dengan ajaran Islam dalam Surat An-Nisa ayat 34:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."

Ayat ini menegaskan kepemimpinan suami tidak terlepas dari kewajiban nafkah. Ketika suami tidak mampu memberi nafkah karena narkoba, ia telah mengkhianati amanah kepemimpinannya. Penelitian Dewi Kartika menekankan bahwa jika suami melakukan maksiat seperti narkoba, istri tidak wajib taat dalam hal tersebut dan bahkan wajib menolak jika diminta membantu kemaksiatan.¹⁹³

Terdapat kesenjangan besar antara kewajiban ideal dan realitas. Secara ideal, suami memberi nafkah layak dan menjadi pemimpin bijaksana. Realitasnya, responden justru menjadi sumber masalah keluarga. MR, RD, MRT, JTP, dan ZN yang seharusnya menafkahi keluarga, justru membuat istri bekerja keras menggantikan peran mereka. Penelitian A. Fadlan menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba termasuk kategori *dhirar* (kemudaran) berat yang

¹⁹² Ana Nor Laily. (2024). *Pendapat Ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh tentang Nafkah dari Hasil Penyalahgunaan Narkotika*. Tesis. UIN Antasari Banjarmasin.

¹⁹³ Dewi Kartika. (2020). *Pandangan Fiqh tentang Ketaatan Istri dalam Kasus Maksiat Suami*. Tesis. UIN Suska Riau

menjadi dasar diperbolehkannya perceraian dalam Islam, karena membawa mudharat bagi pelaku, istri, anak, dan lingkungan sosial.¹⁹⁴

Narkoba merusak kesehatan, produktivitas, kesadaran, kepercayaan keluarga, dan menguras keuangan. Dalam perspektif Islam, narkoba termasuk *khamr* yang diharamkan karena merusak akal dan kesehatan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim:

"Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah haram."

Pengguna narkoba tidak hanya berdosa mengonsumsi barang haram, tetapi juga mengabaikan kewajiban memberi nafkah. Ana Nor Laily menegaskan bahwa memberi nafkah dari hasil haram sama dengan memberi bara api kepada keluarga dan tidak membawa berkah.¹⁹⁵

b. Konsep 'Udzur (Halangan) dan Darurat dalam Hukum Keluarga Islam serta Penerapannya pada Tersangka

Secara terminologi, *'udzur* berarti keadaan yang menghalangi seseorang melaksanakan kewajiban atau haknya, seperti sakit keras atau perjalanan jauh. Darurat (*dharurah*) adalah kondisi terpaksa yang membolehkan keringanan syariat, namun hanya dalam batas tertentu dan tidak dapat dijadikan alasan permanen.

Status tahanan dapat dikategorikan sebagai *'udzur* fisik dan legal. Namun tidak membebaskan dari tanggung jawab moral. Suami tetap harus memastikan

¹⁹⁴ A. Fadlan. (2010). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemakaian Narkoba sebagai Alasan Perceraian (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor: 0513/Pdt.G/2009/PA.Yogyakarta)*. Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

¹⁹⁵ Ana Nor Laily. (2024). *Pendapat Ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh tentang Nafkah dari Hasil Penyalahgunaan Narkotika*. Tesis. UIN Antasari Banjarmasin.

keluarganya tidak terlantar melalui upaya seperti meminta bantuan kerabat atau mengurus bantuan sosial. Penelitian Nisa menemukan bahwa suami yang sedang rehabilitasi tetap memiliki kewajiban nafkah dan diberi solusi serta kemudahan sesuai kondisi dan kemampuan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih "*la yukallifullahu nafsan illa wus'aha*" (Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya).¹⁹⁶

Para responden memiliki pandangan bahwa tahanan bukan alasan untuk melepas tanggung jawab. MR, RD, MRT, JTP, dan ZN menyatakan tetap bertanggung jawab dan berusaha mencari solusi. Ini menunjukkan kesadaran bahwa tanggung jawab sebagai kepala keluarga tetap melekat. Para responden menunjukkan berbagai upaya mencari solusi: MR meminta tolong adik mengurus sawah dan menyuruh istri ke Dinas Sosial; RD meminta bantuan orang tua; MRT meminta bantuan kakak; JTP memberikan tabungan untuk modal istri; ZN mengarahkan istri ke Bhabinkamtibmas. Upaya ini sejalan dengan prinsip Islam yang memerintahkan setiap muslim berusaha semaksimal mungkin menjalankan kewajibannya. Ana Nor Laily menegaskan bahwa suami wajib mencari rezeki halal untuk menafkahi keluarga sesuai kesanggupan.¹⁹⁷

Penyalahgunaan narkoba termasuk jarimah yang dikenai sanksi *ta'zir*, yaitu hukuman edukatif bertujuan memperbaiki pelaku. Proses hukum yang dijalani responden dapat dilihat sebagai *ta'zir* yang memberikan efek jera dan mendorong perbaikan diri. Pembinaan tidak boleh berhenti pada proses hukum,

¹⁹⁶ Nisa, A. R. (2022). *Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami Pengguna Napza yang Sedang Rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang*. tesis. UIN Walisongo Semarang

¹⁹⁷ Ana Nor Laily. (2024). *Pendapat Ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh tentang Nafkah dari Hasil Penyalahgunaan Narkotika*. Tesis. UIN Antasari Banjarmasin

tetapi harus dilanjutkan dengan rehabilitasi dan pemulihan. Hal ini sejalan dengan *maqashid syariah* (tujuan syariat) yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Penyalahgunaan narkoba merusak kelima tujuan tersebut, sehingga pembinaan sangat penting untuk memulihkannya. Penelitian Robby menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama sangat berhati-hati dalam memutus perkara cerai akibat narkoba karena banyak kasus di mana narkoba bukan satu-satunya penyebab perceraian. Namun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f), narkoba termasuk unsur memabukkan yang dapat menjadi alasan perceraian.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Robby, Z. (2024). *Pertimbangan Hakim pada Putusan Gugatan Istri terhadap Suami yang Sedang Dipenjara karena Kasus Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan-No.4189/Pdt.G/2022/PA.JS)*. Tesis. Universitas UNUSIA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap lima orang tersangka kasus narkoba yang berstatus kepala keluarga di wilayah hukum Polres Kepahiang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengguna Narkoba yang Berstatus Kepala Keluarga dalam Proses Penegakan Hukum di Polres Kepahiang

Pemenuhan nafkah keluarga oleh pengguna narkoba yang berstatus kepala keluarga dalam proses penegakan hukum di Polres Kepahiang mengalami hambatan yang sangat signifikan. Secara ekonomi, terjadi penurunan pendapatan keluarga yang drastis karena istri harus menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah utama dengan penghasilan yang hanya mencapai 30-50% dari pendapatan suami sebelumnya. Secara sosial, terjadi pergeseran peran gender yang menimbulkan beban ganda pada istri sebagai ibu rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga. Secara psikologis, keluarga mengalami stres, kecemasan, dan tekanan mental akibat ketiadaan sosok suami dan ayah di rumah. Para responden tidak memiliki sumber pendapatan alternatif yang memadai selama proses hukum, sehingga keluarga sangat bergantung pada bantuan kerabat yang terbatas dan penjualan aset produktif. Akses terhadap bantuan dari Polres Kepahiang dan instansi lain masih sangat terbatas dan belum terstruktur.

2. Hak-Hak Istri dari Pengguna Narkoba yang Sedang Menjalani Proses Hukum di Polres Kepahiang

Hak-hak istri dari pengguna narkoba yang sedang menjalani proses hukum di Polres Kepahiang belum terpenuhi secara memadai. Hak atas informasi dan pendampingan hukum tidak terpenuhi karena istri tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang proses hukum suami, tidak mendapatkan pendampingan hukum, dan tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka sebagai keluarga tersangka. Hak atas nafkah lahiriah dan batiniah tidak dapat terpenuhi dengan baik karena suami tidak memiliki penghasilan dan tidak dapat hadir secara fisik di tengah keluarga. Hak atas perlindungan dan pendampingan psikososial belum mendapatkan perhatian, padahal istri-istri responden mengalami dampak psikologis yang signifikan. Hak atas bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi masih sangat terbatas karena istri menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses bantuan sosial dan mengembangkan usaha mandiri.

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga oleh Pengguna Narkoba di Wilayah Hukum Polres Kepahiang

Dalam hukum keluarga Islam, kewajiban memberi nafkah merupakan tanggung jawab fundamental suami terhadap istri dan anak-anaknya. Nafkah meliputi pemenuhan sandang, pangan, papan, serta nafkah batiniah berupa perlindungan, kasih sayang, dan perlakuan yang ma'ruf. Kewajiban ini bersifat mutlak selama suami memiliki kemampuan, dan kelalaian dalam memenuhinya tanpa uzur yang sah merupakan bentuk kezaliman dalam rumah tangga yang dapat berimplikasi hukum, baik di dunia maupun di akhirat.

Ketika suami menyalahgunakan narkoba, ia tidak hanya melanggar larangan syariat terhadap barang haram, tetapi sekaligus mengabaikan kewajiban nafkahnya, baik secara lahiriah maupun batiniah, karena uang yang seharusnya digunakan untuk keluarga justru dihabiskan untuk membeli narkoba dan penghasilannya pun hilang akibat proses hukum yang dijalaninya.

Dalam konteks penelitian di wilayah hukum Polres Kepahiang, kondisi ini menyebabkan istri-istri responden kehilangan sandaran ekonomi dan pendampingan moral dari suami, sehingga mereka terpaksa menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah utama dengan penghasilan yang sangat terbatas. Nafkah dari hasil penjualan narkoba hukumnya haram dan tidak membawa keberkahan bagi keluarga. Meskipun status tahanan dapat dikategorikan sebagai *'udzur* (halangan) yang memaklumi ketidakmampuan suami memberikan nafkah secara langsung, hal itu tidak membebaskan suami dari tanggung jawab moral untuk mencari solusi alternatif agar keluarganya tidak terlantar.

Proses hukum yang dijalani para responden dapat dilihat sebagai bentuk *ta'zir* yang memberikan efek jera dan mendorong perbaikan diri, namun pembinaan tidak boleh berhenti pada proses hukum dan harus dilanjutkan dengan rehabilitasi serta pemulihan sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqashid syariah*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Polres Kepahiang

- a. Perlu melakukan pendataan awal terhadap keluarga tahanan, khususnya bagi mereka yang tergolong tidak mampu secara ekonomi, Data tersebut kemudian

dapat diteruskan kepada Dinas Sosial setempat guna menjadi dasar pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran, terstruktur, dan berkelanjutan.

- b. Perlu memberikan sosialisasi dan edukasi kepada istri tersangka tentang hak-hak mereka sebagai keluarga tersangka, termasuk hak atas informasi, hak pendampingan hukum, hak nafkah, dan hak bantuan sosial, serta menyediakan layanan konsultasi hukum bagi keluarga tahanan.
- c. Perlu meningkatkan peran Bhabinkamtibmas tidak hanya sebagai pemberi arahan, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu mengawal proses pengurusan bantuan bagi keluarga tahanan agar benar-benar terealisasi.

2. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Perlu menyediakan program bantuan sosial khusus bagi keluarga tahanan, termasuk bantuan sembako rutin, modal usaha tanpa bunga, beasiswa pendidikan, dan akses layanan kesehatan yang mudah dijangkau.
- b. Perlu membangun kemitraan dengan lembaga filantropi, organisasi masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi istri tahanan.

3. Bagi Keluarga dan Masyarakat

- a. Perlu meningkatkan kesadaran bahwa narkoba tidak hanya merusak penggunanya, tetapi juga menghancurkan ketahanan ekonomi dan sosial keluarga yang ditinggalkan, sehingga perlu memperkuat peran keluarga dalam pencegahan dan pengawasan perilaku anggota keluarga.
- b. Perlu memberikan dukungan moral dan sosial kepada keluarga tahanan agar mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi kesulitan dan tetap memiliki semangat untuk bertahan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas program pembinaan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba serta dampaknya terhadap pemulihan ekonomi keluarga, serta penelitian tentang implementasi program bantuan terstruktur bagi keluarga tahanan di berbagai wilayah hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, M. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Konsep, Dinamika, dan Problematika*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ali, Z. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Ibn Katsir, I. (2022). *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*. Dar al-Fikr.
- Ibnul Mundzir. (2022). *Al-Ijma'*. Dar al-Fikr.
- Al-Jaziri, A. (2010). *Al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah* (Vol. 4). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Al-Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh al-Usrah fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Syuruq.
- Shihab, M. Q. (2019). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Spradley, J. P. (2016). *Participant Observation*. Long Grove, IL: Waveland Press.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of Criminology*. Philadelphia: J.B. Lippincott.
- Syarifuddin, A. (2020). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

- Al-Syatibi, A. I. (t.t.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah* (Jilid 2). Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Widodo, dkk. (2023). *Hukum Keluarga Islam*. Sada Kurnia Pustaka.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damascus: Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Jilid 10). Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Jakarta: Gema Insani Press.
- Zuhaili, W. (2015). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 9). Damaskus: Dar al-Fikr.

Jurnal/Artikel

- Abdullah, R., & Qamar, N. (2021). Metodologi Penelitian Hukum: Teori dan Praktik. *Prenadamedia Group*. [Catatan: ini sebenarnya buku, tetapi karena dalam file asli dimasukkan ke Jurnal, saya tempatkan di sini sesuai permintaan Anda. Jika mau dipindahkan ke Buku, beri tahu.]
- Alfahmi, M. Z. (2022). Justification for requiring disclosure of diagnoses and prognoses to dying patients in Saudi medical settings: A Maqasid al-Sharī'ah-based Islamic bioethics approach. *BMC Medical Ethics*, *23*, Article 72. <https://doi.org/10.1186/s12910-022-00808-6>
- Ardian, F. (2024). Problematika nafkah dan pemeliharaan kerabat perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Al-Manhaj*, *5*(1), 43–59.
- Arifin, M., & Nurdin, F. (2023). The socioeconomic impact of drug abuse on family welfare: An empirical study in rural Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, *13*(1), 88–103. <https://doi.org/10.21009/ijssh.v13i1.2023>
- Astuti, S. (2023). Dampak Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba terhadap Ketahanan Keluarga. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, *15*(2), 134–148.
- Azis, D. R., Mulyadi, & Aminulloh, M. (2024). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Kunjungan Keluarga Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor Untuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Karimah Tauhid*, *3*(12).
- Bahri, S. (2024). Kewajiban nafkah suami terhadap istri dalam perspektif hukum Islam. *Yustisi: Jurnal Hukum dan Keadilan*, *12*(1), 121–134.
- Bastiar, D. (2019). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkotika di Indonesia. *Rechtens*, *8*(2), 209–222. <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2.535>
- Damayanti, P. L. (2024). Peran lembaga rehabilitasi dalam sistem hukum pidana narkotika di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, *3*(4), 321–335. <https://doi.org/10.55606/jhps.v3i4.4470>

- Fashihuddin, M., Fadil, S., & Izzuddin, A. (2025). Rekonstruksi Konsep Tamkin Sempurna dalam Pasal 80 Ayat (5) KHI Perspektif Maqasid Abdullah bin Bayyah. *Meningi Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*.
- Fathurrahman, M. (2021). Prinsip Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Pemenuhan Nafkah Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(2), 133–150.
- Firdaus, F., & Ridwan, S. (2023). Kewajiban nafkah suami narapidana: Studi komparatif Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, *2*(3), Article 21333. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i3.21333>
- Firmansyah, R., Khairunnas, Arisman, Lastfitriani, H., & Misraini, I. (2026). Exploring the Role of Spiritual and Emotional Bonds in Islamic Marriage: A Study of Psychological and Legal Perspectives for Family Sustainability. *Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, *17*(1).
- Fitriani, L., & Sari, D. (2022). The family burden of drug addicts: Economic, emotional, and social dimensions. *Jurnal Kesehatan dan Pembangunan*, *12*(2), 115–128.
- Griffin, B. S., & Griffin, C. T. (1978). Marijuana Use Among Students and Peers. *Drug Forum: The Journal of Human Issues*, *7*(2), 155–165.
- Habibi, M., Abbas, S., & Mawar, S. (2023). Fasakh nikah dengan alasan suami miskin: Studi perbandingan antara Ulama Syafi'iyah dan hukum positif di Indonesia. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, *8*(2), Article 4358. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i2.4358>
- Hairul, M., & Anisah, D. (2023). Tinjauan yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi sebagai solusi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, *1*(4), 45–59. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i4.519>
- Hayati, F. (2023). Konsep nafkah dalam Islam: Kajian literatur terhadap pemahaman klasik dan pendekatan ekonomi syariah modern. *International Journal of Islamic and Arabic Learning (IJJEL)*, *2*(4), 51–64. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i4.836>
- Hidayat, R. (2022). Relevansi Kewajiban Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam terhadap Kesejahteraan Keluarga. *Jurnal Ilmiah Al-Ahwal*, *15*(1), 87–102.
- Hidayati, R., & Puspitasari, F. (2022). Dampak Sosial dan Psikologis pada Keluarga Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Sosial*, *14*(1), 77–92.
- Hisyam, C. J., Aprilina, A. A., Putri, A. H., dkk. (2026). Dinamika Perilaku Menyimpang: Analisis Narkoba sebagai Pelarian dari Masalah. *Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, *1*(1).

- Husna, R., & Bariroh, I. (2024). Penafsiran term Qawwam pada QS. An-Nisa': 34 dan korelasinya dengan neurosains. *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*, *5*(3), 826–841. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1788>
- Al-Hussein, Z. A. A., & Alwan, E. H. (2024). The effect of substance abuse on domestic violence. *Psikologia: Jurnal Psikologi*, *9*(2), Article 1858. <https://doi.org/10.21070/psikologia.v9i2.1858>
- Indrayanto. (2024). Analisis Dampak Sosial-Ekonomi Penyalahgunaan Narkoba dalam Keluarga. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, *8*(1), 45–62.
- Kiswanto, H., Noor, H. T., Putra, H. D., & Sonjaya, S. (2024). Rehabilitasi anak pengguna narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. *Pemuliaan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Hukum*, *4*(1), Article 1444. <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1444>
- Ma'arif, T. (2024). Relevansi konsep nafkah dalam hukum keluarga Islam terhadap dinamika kehidupan modern. *Al-Fikr: Jurnal Ilmiah Pemikiran Islam*, *7*(2), 201–218. <https://doi.org/10.55606/af.v7i2.1669>
- Manurung, L. (2024). The impact of drug abuse on families and society (literature review). *MSJ: Majority Science Journal*, *2*(2), Article 168. <https://doi.org/10.61942/msj.v2i2.168>
- Manuputty, Y. E., & Taufik, A. (2024). Penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam perspektif hukum positif dan HAM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, *54*(2), 145–160. <https://doi.org/10.20473/jhp.v54i2.42700>
- Mardani, M., Alipour, F., Rafiey, H., Fallahi-Khoshknab, M., & Arshi, M. (2023). Challenges in addiction-affected families: A systematic review of qualitative studies. *BMC Psychiatry*. <https://doi.org/10.1186/s12888-023-04927-1>
- Merton, R. K. (1938). Social Structure and Anomie. *American Sociological Review*, *3*(5), 672–682.
- Mohammed, T. A. S. (2024). A scientometric study of Maqasid al-shariah research: Trending issues, hotspot research, and co-citation analysis. *Frontiers in Research Metrics and Analytics*, *9*, Article 1439407. <https://doi.org/10.3389/frma.2024.1439407>
- Nasution, A. (2021). Dampak sosial penggunaan narkoba terhadap kehidupan keluarga. *Jurnal Kriminologi Islam*, *5*(2), 145–160.
- Nasution, S. H., Ananda, F., & Irwansyah, I. (2025). Sumber Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *6*(1), 274–279.
- Nelli, J. (2018). Analisis tentang kewajiban nafkah keluarga dalam pemberlakuan harta bersama. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, *2*(1), 65–78. <https://doi.org/10.29240/jhi.v2i1.195>

- Nisa, A., Hamdani, H., Andriyaldi, A., & Rahman, S. (2022). Isyarat al-Qur'an Tentang Nafkah Bagi Kerabat. *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, *4*(1), 28. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v4i1.5969>
- Nugroho, T., & Nurdiana, R. (2022). Peran Keluarga dalam Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Ketahanan Nasional*, *28*(3), 210–224.
- Quintarti, L., Widyastuti, D., & Arifin, Z. (2024). Analisis yuridis terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *54*(1), 1–20. <https://doi.org/10.22212/jhp.v54i1.37894>
- Rahmawati, A. (2021). Pengaruh Penyalahgunaan Narkoba terhadap Ketahanan Keluarga. *Jurnal Sosial Humaniora*, *9*(2), 95–110.
- Rokhmah, S., & Nurseha, M. A. (2024). Tafsir Surat An-Nisa ayat 34 tentang tanggung jawab pencari nafkah perspektif mufassir Indonesia. *El-Mu'Jam: Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*, *3*(1), 76–102. <https://doi.org/10.33507/el-mujam.v3i1.2278>
- Sari, D. M., Utami, W., & Rachmawati, E. (2021). Family's Role in Helping Drug Abuser Recovery Process. *Jurnal Promkes (E-Journal Universitas Airlangga)*, *9*(1), 1–10. <https://doi.org/10.20473/jpk.V9.I1.2021.1-10>
- Sechan, D. E. L., Al Maliki, M. A., & Kurniawan, C. S. (2025). Handling narcotics and drug abuse in Indonesia from the perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, *7*(2), 111–131. <https://doi.org/10.15642/mal.v7i2.430>
- Siahaan, A. C., Harahap, S. U., & Rizki, R. (2024). Tinjauan Yuridis Tingginya Angka Perceraian Narapidana yang Menjalankan Masa Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, *7*(4), 12777–12783.
- Siregar, M. (2022). Dampak Sosial-Ekonomi Penahanan Pengguna Narkoba terhadap Keluarga. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, *7*(1), 72–89.
- Suhadi, A., Rahmawati, N., & Hidayat, F. (2022). Analisis hukum penerapan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan pengadilan. *Jurnal Justisia*, *7*(2), 75–89. <https://doi.org/10.25077/justisia.v7i2.4231>
- Syakir, Z., Mustafa, U., & Permana, D. (2026). Perlindungan Hukum Atas Hak Nafkah Istri Narapidana Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. *Journal Syariah and Hukum Maqasid*, *1*(1).
- Syarifuddin, A., dkk. (2022). Kewajiban Nafkah menurut Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, *3*(2), 193–206. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.20160>

- Tatohi, J. (2022). Penyalahgunaan narkoba dan implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat. *Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, *8*(3), 233–245. <https://doi.org/10.26418/sosiohumaniora.v8i3.55873>
- Ummi Kultsum dkk. (2025). Hak Nafkah Anak dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang: Studi Kasus Gugatan Siswi di Sidoarjo terhadap Ayahnya. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, *13*(3).
- Utami, D., & Wulandari, P. (2023). The economic consequences of drug addiction on family welfare in rural Indonesia. *Asian Journal of Social Policy and Law*, *5*(1), 112–126.
- Widyastuti, D. (2023). Ketahanan Keluarga dalam Rehabilitasi Penyalahguna Narkoba. *Jurnal Pelayanan Sosial Indonesia*, *7*(2), 101–118.
- Wulan, E. R. (2022). Analisis yuridis terhadap penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap pengguna narkoba untuk diri sendiri. *Jurnal Lex Renaissance*, *7*(1), 55–70. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss1.art5>
- Wulandari, D. (2016). Relasi Kedudukan Suami Isteri dalam Keluarga Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Inpres No. 1/1991. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, *45*(3).
- Yani, N. (2022). Hak dan nafkah istri dalam hukum Islam: Analisis konsep kesetaraan gender. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(2), 133–147. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v2i2.233>
- Yunus, N. A., dkk. (2024). Pemenuhan Hak Biologis Narapidana dalam Mempertahankan Perkawinan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Makassar. *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, *5*(1).

Peraturan Perundang-undangan

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penambahan Nafkah Anak 10-20% per Tahun.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). Putusan Mahkamah Agung Nomor 901 K/Pdt/2019. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Majelis Ulama Indonesia. (2020). *Fatwa MUI No. 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Narkoba*. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143*.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Alam, D. (2024). *Pemenuhan Hak dan Kewajiban Rumah Tangga Istri Berstatus Narapidana Perspektif KHI: Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wanita Semarang Tahun 2021-2023*. Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ana Nor Laily. (2024). *Pendapat Ulama Kecamatan Teweh Tengah Kota Muara Teweh tentang Nafkah dari Hasil Penyalahgunaan Narkotika*. Tesis. UIN Antasari Banjarmasin.

Aziz, A. (2025). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana (Studi Kasus di Rutan Kota Serang)*. Skripsi. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dewi Kartika. (2020). *Pandangan Fiqh tentang Ketaatan Istri dalam Kasus Maksiat Suami*. Tesis. UIN Suska Riau.

Fadlan, A. (2010). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemakaian Narkoba sebagai Alasan Perceraian (Studi terhadap Putusan Perkara Nomor: 0513/Pdt.G/2009/PA.Yogyakarta)*. Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fatimah H. Maran. (2015). *Coping Stress Istri yang Bertahan dalam Perkawinan dengan Suami Pengguna Narkoba (Studi Kasus di Desa Panggandingan Kecamatan Daha Utara Hulu Sungai Selatan)*. Tesis. UIN Antasari Banjarmasin.

Harahap, T. A. (2021). *Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Yang Berstatus Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gunung Tua Kabupaten Padang Lawas Utara (Penerapan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974)*. Tesis. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Mujahadah, U. (2021). *Tujuan Pernikahan dalam Islam*. Tesis. UIN Walisongo Semarang.

Nisa, A. R. (2022). *Analisis Hukum Islam terhadap Pemenuhan Kewajiban Nafkah Keluarga oleh Suami Pengguna Napza yang Sedang Rehabilitasi di IPWL At-Tauhid Semarang*. Tesis. UIN Walisongo Semarang.

Nurhayati, E. (2002). *Fasakh karena suami tidak mampu memberi nafkah menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*. Tesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- Robby, Z. (2024). *Pertimbangan Hakim pada Putusan Gugatan Istri terhadap Suami yang Sedang Dipenjara karena Kasus Narkoba (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan-No.4189/Pdt.G/2022/PA.JS)*. Tesis. Universitas UNUSIA.
- Supriadi. (2021). *Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam*. Tesis. UIN Ar-Raniry.
- Suwantari, M. (2000). *Nafkah anak dalam hal terjadi perceraian menurut hukum Islam, UU No.1/1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam (KHI) serta pelaksanaannya di pengadilan agama Bogor*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Syaputra, A., Nasution, A. R., & Yusefri. (2023). *Kewajiban Nafkah Keluarga Oleh Suami Berstatus Narapidana Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup)*. Tesis. Institut Agama Islam Negeri Curup.

Sumber Lainnya (Laporan, Media, dan Sumber Daring)

- Al-Bakri, Z. (2024). *Suami PJJ Beri Nafkah*. Zulkifli Al-Bakri.
- Badan Narkotika Nasional. (2024). *Hasil Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023*. Jakarta: Puslitdatin BNN.
- Badan Narkotika Nasional. (2024). *Laporan Nasional Survei Penyalahgunaan Narkoba 2023*. Jakarta: Puslitdatin BNN.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2021). *Evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2026). Digugat Mantan Suami Apakah Saya Berhak atas Nafkah Iddah Nafkah Mut'ah. *Konsultasi Hukum BPHN*. <https://literasihukum.bphn.go.id/konsultasi-hukum/29328>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang. (2025). *Kabupaten Kepahiang Dalam Angka 2025*. Kepahiang: BPS Kabupaten Kepahiang.
- Fitri, A. (2025). *Nafkah Istri Menurut Fikih dan Praktiknya di Pengadilan Agama: Kajian Masa Perkawinan dan Pasca Perceraian*. Pengadilan Agama Ambon.
- Hukumonline. (2022). Mengenal Gugatan Nafkah dalam Hukum Perkawinan. <https://www.hukumonline.com/berita/a/gugatan-nafkah-dalam-hukum-perkawinan-lt6291d8d696be5>
- Hukumonline. (2023). Jerat Pidana Ayah yang Tidak Menafkahi Anak. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jerat-pidana-ayah-yang-tidak-menafkahi-anak-lt656e7db749d99/>

- Kajian Tematik Hadis Nafkah dalam Kitab Shahih Bukhara [PDF]. (2025). *Moral: Jurnal Kajian Islam* (Edisi elektronik).
- Kepolisian Daerah Bengkulu. (n.d.). *Direktorat Reserse Narkoba*. Diakses pada 2026, dari <https://bengkulu.polri.go.id/>
- Kepolisian Resor Kepahiang. (n.d.). *Inilah Peran Polres Kepahiang dalam Menjaga Keamanan Masyarakat*. Diakses pada 2026, dari <https://polreskepahiang.com/>
- Miranti, A. (2022). *Kewajiban Suami Memberikan Nafkah Kepada Istri*. DNT Lawyers. <https://dntlawyers.com/kewajiban-suami-memberikan-nafkah-kepada-istri/>
- Mubadalah.id. (2025). *Bias Gender KHI dalam Persoalan Nusyuz, Mahar dan Poligami*. <https://mubadalah.id/bias-gender-khi-dalam-persoalan-nusyuz-mahar-dan-poligami/>
- Radar Kepahiang. (2025, 20 Oktober). Dampak Sosial Narkoba dalam Rumah Tangga.
- Sameem, M. A., et al. (2025). Implications of Fortune in a Household in Surah At-Talaq. *Journal of Qur'anic Studies*.
- UII Research Center for Islamic Law. (2023). *Kajian Tanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga Muslim: Studi Empiris di Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Data Informan

Tabel Data Informan / Responden Penelitian

No	Identitas Informan	
A. Tersangka Pengguna Narkoba Yang Berstatus Sebagai Kepala Keluarga		
1.	Nama	Inisial MR
	Umur	42 Tahun
	Pekerjaan	Petani
	Alamat	Kabupaten Kepahiang
	Status	Kawin
	Anak	2 Orang
2.	Nama	Insial JTP
	Umur	40 Tahun
	Pekerjaan	Sopir Truck
	Alamat	Kabupaten Rejang Lebong
	Status	Kawin
	Anak	3 Orang
3.	Nama	Inisial ZN
	Umur	38 Tahun
	Pekerjaan	Tukang Ojek
	Alamat	Kabupaten Empat Lawang
	Status	Kawin
	Anak	2 Orang
4.	Nama	Inisial MRT
	Umur	35 Tahun
	Pekerjaan	Sopir Angkot
	Alamat	Kabupaten Empat Lawang
	Status	Kawin
	Anak	2 Orang
5.	Nama	Insial RD
	Umur	29 Tahun
	Pekerjaan	Buruh Bangunan
	Alamat	Kabupaten Rejang Lebong
	Status	Kawin
	Anak	2 Orang

No	Identitas Informan	
B. Istri Tersangka Pengguna Narkoba		
6.	Nama	Inisial JS
	Umur	33 Tahun
	Pekerjaan	Pedagang
	Alamat	Kabupaten Kepahiang
	Status	Kawin
	Anak	2 Orang
7.	Nama	Insial AS
	Umur	37 Tahun
	Pekerjaan	ART
	Alamat	Kabupaten Rejang Lebong
	Status	Kawin
	Anak	3 Orang
8.	Nama	Inisial RS
	Umur	36 Tahun
	Pekerjaan	Pedagang
	Alamat	Kabupaten Empat Lawang
	Status	Kawin
	Anak	2 Orang
9.	Nama	Inisial MS
	Umur	34 Tahun
	Pekerjaan	Pedagang
	Alamat	Kabupaten Empat Lawang
	Status	Kawin
	Anak	2 Orang
10.	Nama	Insial IS
	Umur	28 Tahun
	Pekerjaan	Tukang Cuci
	Alamat	Kabupaten Rejang Lebong
	Status	Kawin
	Anak	2 Orang

No	Identitas Informan	
C. Penyidik/Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Kepahiang		
11.	Nama	Iptu H.R. Pratama, S.H., M.H.
	Umur	42 Tahun
	Pekerjaan	Anggota Polri
	Alamat	Kabupaten Kepahiang
12.	Nama	Ipda Ade Bertahansyah, S.H.
	Umur	38 Tahun
	Pekerjaan	Anggota Polri
	Alamat	Kabupaten Kepahiang
13.	Nama	Bripka Lola Winanda, S.E., M.Si
	Umur	38 Tahun
	Pekerjaan	Anggota Polri
	Alamat	Kabupaten Kepahiang
D. Tokoh Agama/Ulama		
14.	Nama	Yunus Latif, S.Pd.I
	Umur	47 Tahun
	Pekerjaan	Imam Besar Masjid Agung Baitul Hikmah Kepahiang
	Alamat	Kabupaten Kepahiang
15.	Nama	Budi Utomo, S.Pd.I
	Umur	35 Tahun
	Pekerjaan	Imam Besar Masjid Agung Baitul Hikmah Kepahiang
	Alamat	Kabupaten Kepahiang

Lampiran 2: Dokumentasi Penelitian

DOKUMENTASI

NO	DOKUMENTASI	WAKTU	KET
1		Senin 2 Febr 2026	Wawancara dengan Tersangka Pengguna Narkoba Inisial MR
2		Selasa 3 Febr 2026	Wawancara dengan Tersangka Pengguna Narkoba Inisial JTP
3		Rabu 4 Febr 2026	Wawancara dengan Tersangka Pengguna Narkoba Inisial ZN
4		Kamis 5 Febr 2026	Wawancara dengan Tersangka Pengguna Narkoba Inisial MRT
5		Jumat 6 Febr 2026	Wawancara dengan Tersangka Pengguna Narkoba Inisial RD

NO	DOKUMENTASI	WAKTU	KET
6		Selasa 10 Febr 2026	Wawancara dengan Istri Tersangka Pengguna Narkoba Inisial JS
7		Selasa 10 Febr 2026	Wawancara dengan Istri Tersangka Pengguna Narkoba Inisial AS
8		Jumat 13 Febr 2026	Wawancara dengan Istri Tersangka Pengguna Narkoba Inisial RS
9		Jumat 13 Febr 2026	Wawancara dengan Istri Tersangka Pengguna Narkoba Inisial MS
10		Selasa 17 Febr 2026	Wawancara dengan Istri Tersangka Pengguna Narkoba Inisial IS

NO	DOKUMENTASI	WAKTU	KET
11		Jumat 20 Febr 2026	Wawancara dengan Penyidik Satresnarkoba Polres Kepahiang Iptu H.R. Pratama, S.H., M.H.
12		Jumat 20 Febr 2026	Wawancara dengan Penyidik Satresnarkoba Polres Kepahiang Ipda Ade Bertahansyah, S.H.
13		Jumat 20 Febr 2026	Wawancara dengan Penyidik Pembantu Satresnarkoba Polres Kepahiang Bripka Lola Winanda, S.E., M.Si
14		Selasa 24 Febr 2026	Wawancara dengan Tokoh Agama/Ulama Imam Besar Masjid Agung Baitul Hikmah Kepahiang Budi Utomo, S.Pd.I
15		Jumat 27 Febr 2026	Wawancara dengan Tokoh Agama/Ulama Imam Besar Masjid Agung Baitul Hikmah Kepahiang Yunus Latif, S.Pd.I

BIODATA PENULIS

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM PASCASARJANA IAIN CURUP TAHUN 2026 / 1448 H



Nama : Eka Gustian Saputra
Nomor Induk Mahasiswa : 24801004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 18 Agustus 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam

Alamat : Desa Tebat Monok Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang

Status Perkawinan : Kawin

Pekerjaan : POLRI

Kewarganegaraan : Indonesia

Golongan Darah : "B"

Alamat Email : eka.gustian23@gmail.com

Tahun Masuk IAIN : 2024

Tahun Tamat IAIN : 2026

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 2 Centre Curup
2. SLTP Negeri 1 Curup
3. SMU Negeri 1 Curup
4. S1 Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., Program Studi Hukum Pidana
5. S2 IAIN Curup, Program Studi Hukum Keluarga Islam

Curup, 31 Agustus 2026

Penulis

**Eka Gustian Saputra
NIM. 24801004**